

وَأَتُوا الزَّكَاةَ

Tunaikan ZAKAT



Dirangkum dari berbagai sumber oleh

Achmad Muzammil

25 Sya'ban 1424 H / 21 Oktober 2003

Cibubur, Jakarta

وَعَاءَاتُوا آلزَّكُوَّةَ


Tunaikan
ZAKAT

Dirangkum dari berbagai sumber oleh

Achmad Muzammil

25 Sya'ban 1424 H / 21 Oktober 2003

Cibubur, Jakarta



**Asalkan tidak mengubah isi dan arti,
untuk keperluan dakwah, pendidikan,
dan pendistribusian cuma-cuma,
diperbolehkan mengutip dan
memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa ijin dari penulis.**

Penulis

Achmad Muzammil

Setting dan Layout

Ismail Umar

Cover Design

Tjetjep Rustandi

Didistribusikan oleh

Ikatan Keluarga Muslim ConocoPhillips Indonesia

Menara Mulia Lt 4,

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9 – 11

Jakarta - 12930

Cetakan Pertama, Ramadhan 1424H/Oktober 2003M

DAFTAR ISI

Muqaddimah	v
Pendahuluan	vii
1 Pengertian Zakat	1
2 Pertanyaan yang sering diangkat	12
3 Fatwa-fatwa zakat	19
• Fatwa Komite Fikih Islam, Organisasi Konperensi Islam, Jeddah	19
• Keputusan Komite Fikih Islam, Rabithah Alam Islami, Mekah	23
• Fatwa Dewan Penelitian, Universitas Al- Azhar, Cairo	26
• Fatwa Seminar Zakat I, Kuwait 29 Rajab 1404 H (3/4/1984 M)	53
• Fatwa Seminar Bank Islam III, Dubai 9 Safar 1406 H (23/10/1985 M)	58
• Fatwa Simposium Yayasan Fikih Zakat Internasional I, Cairo 14 Rabiulawal 1409 H (25/10/1988 M)	59
• Fatwa Simposim Yayasan Zakat Internasional II, Kuwait 11 Zulkaidah 1409 H (4/6/1989 M)	65
• Fatwa Simposium Yayasan Zakat Internasional III, Kuwait 8 Jumadilakhir 1413 H (2/12/1992 M)	68
• Fatwa Simposium Yayasan Zakat Internasional IV, Bahrain 17 Syawal 1414 H (29/3/1994 M)	71
• Fatwa Simposium Dallah & Barkah Group VI, Aljazair 5 Syakban 1410 H	75
4 Terminologi Zakat	101
• Zakat Uang	103
• Zakat Perdagangan Dan Industri	105
• Zakat Pertanian	110
	iii

• Zakat Ternak	113
• Zakat Barang Tambang Dan Hasil Laut	115
• Zakat Hasil Eksploitasi	116
• Mustahik Zakat	117
5 Pengertian Pengauditan Zakat	120
• Proses Pengauditan Zakat	120
• Kaidah Pengauditan Dan Penyaluran Zakat	122
• Klasifikasi Harta Dalam Fikih Islam Dan Hubungannya Dengan Pengauditan Zakat	126
• Pengauditan Zakat Berbagai Jenis Pendapatan	127
• Pengauditan Zakat Dari Aset Tidak Bergerak	129
• Pengauditan Zakat Dari Proyek Yang Sedang Dalam Taraf Pelaksanaan	132
• Pengauditan Zakat Dari Investasi Jangka Panjang	133
• Pengauditan Zakat Atas Barang Bergerak	138
• Pengauditan Zakat Hasil Tagihan	147
• Pengauditan Zakat Dari Alokasi	153
• Pengauditan Zakat Hak Milik	155
• Pengauditan Penyaluran Zakat	158
6 Zakat, Infaq dan Sedekah	169



MUQADDIMAH

Alhamdulillah, Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad kama shollaita ‘ala Ibrahim wa’ala ‘ali Ibrahim wa barik ‘ala Muhammad wa ‘ali Muhammad kama barakta ‘ala Ibrahima wa ‘ala ‘ali Ibrahim fil ‘aalamina innaka hamifdun majid. Amma ba’du.

Berkat dorongan dan saran ketua pengurus Masjid Al Ittihad – Bukit Permai Cibubur, Jakarta Timur Bapak H. Ridwan Sani SH dan ketua Baitul Mal Masjid Al Ittihad Bapak H. Wirman maka dengan izin Allah SWT tersusunlah rangkuman tentang Zakat, infaq dan shodakah .

Tulisan ini sengaja penyusun ambilkan dari berbagai sumber di kitab-kitab fiqih besar misalnya kitab ‘Alhaawi Kabir’ karya Imam Al^{Ma}wardi (Asy Syafii), Kitab Al Majmu’ Syarhul Muhaddab karya Imam Nawawi (Asy Syafii), kitab Attahdib oleh Imam Al Baqawi (Asy Syafii) , kitab Almabsuth karya Imam Asy Syarhasyi (al Hanafi) , kitab Badaa’ingus Shonaa’i’ karya Al ’Allamah Al Kasani (al Hanafi), kitab al Istidkar syarah al Muwatha’ (Maliki) , kitab Al Muqni syarah Kabir oleh Imam Ibnu Qodamah (Hanbali), kitab Majmu’ Fatawa oleh Syaihul Islam Ibnu Taymiyah (Hanbali) , kitab Al Muhalla bil Aathar oleh Ibnu Hazm (Adh Dhahiri) , kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh (fiqih umum semua mazhab) oleh Wahbah Azzuhayli. Fatwa-fatwa ulama kontemporer dari Timur Tengah tentang zakat yang didapat dari internet, berbagai kitab tafsir Alquran yang tidak dapat sebut satu persatu serta diambil dari berbagai perangkat lunak (softwares) baik Quran serta tafsirnya serta Hadis-hadis Rasulullah Saw dan Fiqih.

Rangkuman tulisan ini tak lain untuk lebih memahami bagi ummat Islam yang mau membacanya tentang

kewajiban zakat, distribusinya, cara menghitungnya serta harta apa saja yang wajib dizakati berdasarkan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Quran dan Sunnah RasulNya SAW. Insyaa Allah dengan lebih memahami tentang perintah Allah Ta'ala yang berhubungan dengan zakat, infaq dan shodakah ini bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bersih dan suci dan semoga Allah mengampuni segala dosa kita semua dan mengatarkan ke shirothal mustaqim (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni`mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Semoga rangkupan tulisan ini menjadikannya sebagai amal sholeh yang diridhoi oleh Allah Ta'ala baik bagi penyusunnya dan bagi yang membacanya dan yang mengamalkannya amien yaa Robbal 'Aalamien. Kurang dan lebihnya semoga Allah SWT mengampuninya.

Wal Hamdulillahi Robbil 'Aalamien

Wa billahi Taufik wal hidayah,

Al Faqir Ilallah,

Achmad Muzammil

Cibubur, 27 Sya'ban 1424 H / 23 Oktober 2003

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAHULUAN

Dalam Alquran kata zakat berulang-ulang dan selalu digandengkan dengan shalat yang menunjukkan umat Islam tidak cukup hanya dengan ibadah shalat saja, bahkan Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan kita baru dikatakan saudara seagama setelah melaksanakan taubat-shalat-zakat seperti dalam firmanNya:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS.9:11)

Kita mengeluarkan zakat bukan berarti kita merasa memberi mereka, akan tetapi memang haknya mereka para fakir-miskin yang harus kita keluarkan seperti dalam firmanNya:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS.51:19)

Bahkan Allah Ta'ala bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat disetarakan dengan orang-orang musyrik yang ingkar terhadap kehidupan akhirat seperti dalam firmanNya :

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٥٢﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ ﴿٥٣﴾

“Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang

mempersukutkan (Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”.(QS.41:6-7)

Adapun diwajibkannya zakat menurut sunnah adalah sbb:

}

{

Hadits riwayat Ibnu Umar ra. ia berkata: Nabi saw. bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu * (HR. Bukhari, Muslim)

Achmad Muzammil

PENGERTIAN ZAKAT

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Mu'jam wasith). Sesuatu itu "zaka" berarti tumbuh dan berkembang, dan orang itu 'zaka', berarti orang itu baik.

Menurut 'Lisanul Arab' arti dasar dari 'zaka' dari kata 'zakat', ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Quran dan Hadis .

Menurut pendapat DR Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fiqhus zakat yang terkuat adalah menurut Wahidi dan lain lain, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu 'zaka' artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut 'zaka' artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.

Dan bila seseorang diberi sifat 'zaka' dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu 'zaki' berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik.

Imam Asy Syarhasyi (al Hanafi) dalam kitabnya Al Mabsuth mengatakan bahwa dari segi bahasa 'zakat' adalah tumbuh dan bertambah. Maka dari itu dinamai zakat karena sesungguhnya sebab bertambahnya harta dengan menggantinya di dunia dan pahala di akhirat seperti firman Allah Ta'ala:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

"Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya" (QS.saba' /34:39)

Sejalan dengan Imam Asy Syarhasyi, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dalam ayat ini mengatakan bahwa apapun yang engkau infaqkan di jalan Allah maka oleh Allah SWT akan digantinya di dunia ini dan di akhirat dengan pahala surga.

Dikatakan juga oleh Imam Asy Syarhasyi zakat untuk membersihkan atau mensucikan bagi yang berzakat dari dosa-dosa seperti dalam Firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)" (QS. Al A'la/87:14),

Imam Nawawi dalam kitabnya AlMajmu' Zakat adalah mensucikan pada harta, memperbaiki / membersihkan bagi hartanya dan pembeda dan tumbuh.

Zakat dari segi istilah fikih berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu". (DR Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fiqhus zakat)

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang difardhukan / diwajibkan , dimana wajibnya itu telah ditentukan dalam Quran, Sunnah dan Ijma

Zakat di dalam al Quran

Menurut DR Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fiqhus zakat, kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut 32 kali di dalam Quran , diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu firmanNya:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢٣﴾

"(yaitu) orang-orang yang khusyu` dalam shalatnya", (QS. Almu'minun/23:2)

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

"dan orang-orang yang menunaikan zakat", (QS. Almu'minun/23:4)

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu ,

delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah (Fuad Abdul Baqi, Mu'jam al mufahras li al-fazal - Quran).

Dalil diwajibkan zakat dalam Quran antara lain:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥١﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah/98:5)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat "(QS. Al-Baqarah/2:43.)

Imam Asy Syarhasyi mengatakan bahwa dinamakan zakat wajib karena mensucikan pemiliknya dari dosa, Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, " (QS. At-Taubah/9:103)

Imam Asy Syarhasyi dalam kitabnya Al-Mabsuth mengatakan Zakat ini ditetapkan Allah Ta'ala kewajibannya / kefardhuannya dalam al-Quran dengan urutan ke tiga dalam Iman seperti dalam FirmanNya:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

"Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, (QS. At-Taubah/9:5)

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya 'Alhaawi Kabir'

mengatakan bahwa dalil diwajibkannya zakat juga dalam Firman Allah SWT:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian".(QS.51:19)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢١﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

"dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (QS. Al-Ma'arij 70:21-25)

Selanjutnya Imam Al Mawardi mengatakan tentang peringatan Allah SWT bagi mereka yang menimbun / menyimpan hartanya seperti dalam FirmanNya:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ

فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَتَرْتُمْ

لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٢٥﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta endamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".(QS. At-Tauba 9:34-35)

Menurut Imam Syafii yang dikutip Imam Mawardi dalam kitabnya 'Al Haawi Kabir' bahwa dikatakan

menyimpan (alkanzu) dari harta-harta yang tidak ditunaikan zakatnya, baik itu terpendam / tidak kelihatan ataupun kelihatan secara terang-terangan (madfuunan aw dhaahiran), adapun yang telah ditunaikan zakatnya maka bukan dikatakan menyimpan (alkanzu) baik itu terpendam / tidak kelihatan ataupun kelihatan secara terang-terangan (madfuunan aw dhaahiran).

Berlawanan dengan pendapat ini adalah ta'wil dari mufassir Ibnu Jarir Ath Thobari dan Ibnu Dawud Al Ashbahaani. Adapun menurut Ibnu Daawud 'alkanzu' / menyimpan secara bahasa adalah harta yang terpendam sama saja telah ditunaikan zakatnya ataupun belum ditunaikan zakatnya itulah yang dimaksud dengan ayat itu. Sedangkan menurut Ibnu Jarir bahwa 'alkanzu' / menyimpan itu diharamkan di ayat yaitu yang tidak di infaqkan dengannya dijalan Allah SWT dalam peperangan dan jihad. Menurut Imam Mawardi kedua ta'wil / interpretasi adalah tidak benar dan apa yang telah disebutkan diatas bahwa pendapat Imam Syafii adalah lebih benar karena kitab / Quran menunjukkan baginya dan dalil sunnah dan pendapat para shabat. (Al Haawi Kabir, Imam Mawardi, jilid 4), Allahu 'A'alam bisshawab.

Adapun yang ditunjukkan oleh kitabullah yang disebutkan dengan peringatan :

"maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".(QS. At-Tauba 9:34-35)

Kata Imam Mawardi tidak boleh bahwa peringatan ini sampai menjaga harta simpanan seperti apa yang dikatakan Ibnu Daawud. Dan juga tidak dalam menginfaqkan dalam perang dan jihad seperti yang dikatakan Ibnu Jarir karena Fardhunya tidak dijelaskan, dan tidak dalam harta ada haq

yang diwajibkan ditunaikan kecuali zakat, ketahuilah inilah yang dimaksudkan oleh ayat. (Al Haawi Kabir, Imam Mawardi, jilid 4). Allahu 'A'alam bisshawab.

Adapun dalil yang ditunjukkan oleh Sunnah , seperti apa yang diriwayatkan oleh 'Atha' dari Ummu Salamah , Ya Rasulullah sesungguhnya aku punya emas tolong dijelaskan apakah itu menyimpan / "kanzu"? Rasulullah SAW bersabda: setiap / semua harta yang sampai zakat (nizab zakat) kemudian telah menzakatinya maka bukan menyimpan 'kanzu' adapun yang tidak menzakatinya maka itu adalah menyimpan 'kanzu' (HR. Abu Dawud /1564, baihaqi /3/73, Daraquthni 2/105) (Al Haawi Kabir, Imam Mawardi, jilid 4).

Adapun kata shabat r.a , diriwayatkan oleh Ibnu Umar sesungguhnya dia berkata: "Semua harta yang tidak dizakati maka itu menyimpan 'kanzu' walaupun tidak dipendam, dan semua harta yang ditunaikan zakatnya maka bukan disebut menyimpan 'kanzu' walaupun dipendam" (HR. Syafii, di al Um 2/3, Baihaqie 4/82, Abdur Razzaq 7140, 7141, 7144; Albaqawi 3/309 dan Ibnu Abi Syaibah 3/80)

Zakat Menurut Hadits

Adapun diwajibkannya zakat menurut sunnah adalah sbb:

}

Hadits riwayat Ibnu Umar ra. ia berkata: Nabi saw. bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu * (HR. Bukhari, Muslim)

:

*

Hadits riwayat Mu'adz ra. ia berkata: Rasulullah saw. mengutusku, beliau bersabda: Engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. Karena itu, ajaklah mereka kepada kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Kalau mereka mentaati, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka membayar zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaati, maka waspadalah terhadap harta pilihan mereka. Dan takutlah engkau terhadap do`a orang yang dizhalimi, karena do`a itu tidak ada sekat dengan Allah ta`ala *(HR. Bukhari, Muslim)

:

*

Hadits riwayat Abu Hurairah ra. ia berkata: Ketika Rasulullah saw. wafat dan kekhalifahan digantikan oleh Abu Bakar, sebagian masyarakat Arab kembali kepada kekufuran. Umar bin Khathab berkata kepada Abu Bakar: Kenapa engkau memerangi manusia (orang-orang murtad), sementara Rasulullah saw. telah bersabda: Aku diperintah

untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Barangsiapa telah mengucapkan: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ berarti harta dan dirinya terlindung dariku, kecuali dengan sebab syar'i, sedangkan perhitungannya terserah pada Allah. Abu Bakar menanggapi: Demi Allah! Aku akan perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat. Karena, zakat adalah hak harta. Demi Allah! Andaikata mereka menahan (tidak memberikan) zakat binatang ternak kepadaku, yang sebelumnya mereka bayar kepada Rasulullah saw, aku akan perangi mereka karena tidak membayar zakat binatang ternak *(HR. Bukhari, Muslim)

Yang berhak menerima zakat di Surat Attaubah/9:60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan¹, sebagai

¹Yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Penjelasan Surat Attaubah/9:60 tentang yang berhak menerima zakat menurut tafsir Jalalain oleh Imam Asy Suyuthi.

(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (**hanyalah untuk orang-orang fakir**) yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka (**orang-orang miskin**) yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (**pengurus-pengurus zakat**) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya (**para mualaf yang dibujuk hatinya**) supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum Muslimin. Mualaf itu bermacam-macam jenisnya; menurut pendapat Imam Syafii jenis mualaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang (zaman Imam Syafii) tidak

5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang-orang yang berutang: orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fie sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya, karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis mualaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sah (dan untuk) memerdekakan (**budak-budak**) yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab (**orang-orang yang berutang**) orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (untuk jalan Allah) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (**dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan**) yaitu yang kehabisan bekalnya (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan) lafal fariidhatan dinashabkan oleh fi'il yang keberadaannya diperkirakan (Allah; dan Allah Maha Mengetahui) makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam penciptaan-Nya. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata; akan tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa' memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati, bilamana ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi cukup baginya memberikannya kepada tiga orang dari setiap golongan. Tidak cukup baginya bilamana ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari tiga orang;

demikianlah pengertian yang disimpulkan dari ungkapan jamak pada ayat ini. Sunah telah memberikan penjelasannya, bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat itu, antara lain ialah muslim, hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hasyim dan tidak pula dari Bani Muthalib

PERTANYAAN YANG SERING DIANGKAT

1. Seorang pegawai menyisihkan sebagian gaji bulanannya untuk ditabung. Bagaimana cara membayar zakatnya, mengingat sebagian dari uang yang ditabung itu belum mencapai haul?

Siapa yang mempunyai harta sejumlah nisab pada awal haul kemudian harta itu berkembang, baik karena keuntungan atau sebab lain seperti warisan, hibah, gaji atau bonus, maka semuanya harus disatukan dengan harta yang telah mencapai nisab tadi kemudian dibayar zakat keseluruhannya ketika telah cukup haul walaupun sebagian harta yang diperoleh di tengah-tengah haul belum cukup haulnya.

2. Apakah perhiasan wanita kena kewajiban zakat?

Perhiasan wanita untuk kegunaan pribadi, tidak kena kewajiban zakat selama tidak melebihi batas kewajaran perhiasan wanita yang berada dalam status sosial yang sama. Perhiasan yang melebihi batas kewajaran, harus dizakati karena telah masuk ke dalam pengertian penimbunan harta yang diharamkan. Demikian juga perhiasan yang sudah tidak dipakai lagi karena telah lama atau sebab lain.

Kedua jenis perhiasan itu dihitung zakatnya berdasarkan berat emas dan perak murni yang dikandungnya tanpa mengindahkan tinggi rendah harganya akibat desain, batu permata atau bahan tambahan lain yang menghiasinya.

3. Bagaimana cara mengeluarkan zakat perhiasan yang telah memenuhi syarat wajib zakat?

Seperti diketahui bahwa perhiasan wajib dibayar zakatnya berdasarkan berat emas murni, yaitu emas batangan (999) 24 karat. Adapun emas tidak murni harus dikurangi sesuai dengan berat campurannya dan volume zakat yang harus dibayar sesuai rumusan berikut:

Berat emas x karat x harga per gram x 2,5%

Yang dimaksud dengan harga per gram adalah harga

yang berlaku pada saat tibanya kewajiban zakat.

4. Bagaimana cara membayar zakat harta perdagangan?

Bila telah tiba waktu pembayaran zakat, maka pedagang muslim atau pun perusahaan dagang harus melakukan inventarisasi dan menghitung harga komoditas dagangnya kemudian menggabungkannya dengan kekayaan uang lain serta piutang yang diharapkan dapat dilunasi lalu dikurangi dengan utang yang menjadi tanggungan terhadap orang atau pihak lain dan menzakati sisanya sebesar 2,5%. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Volume zakat = harga komoditas + likuidasi uang + piutang yang akan dibayar - utang x 2,5%

5. Berdasarkan harga apakah seorang pedagang membayar zakat komoditas dagangnya, apakah berdasarkan harga beli atau harga jual?

Seorang pedagang menghitung kekayaan komoditas dagangnya berdasarkan harga yang berlaku pada waktu zakat wajib dibayar dan barang yang dijual dengan harga grosir atau pun eceran semua dihitung berdasarkan harga grosirnya. Inilah pendapat yang dipilih oleh badan syariat. Hal ini berdasarkan fatwa dan rekomendasi yang dibuat dalam Seminar Masalah Zakat Kontemporer I.

6. Bolehkah seorang pedagang membayar zakat komoditas dagangnya dalam bentuk barang atautkah harus berbentuk uang?

Pada prinsipnya zakat komoditas dagang dibayar dalam bentuk uang berdasarkan harga yang berlaku pada waktu zakat wajib dibayar, bukan dalam bentuk barang dagangan. Pendapat ini diambil dari sebuah riwayat dari Umar bin Khatthab bahwa Nabi saw. bersabda kepada Hammas, "Bayarkanlah zakat hartamu!" Ia menjawab, "Saya hanya memiliki beberapa kantong kulit." Beliau bersabda lagi, "Hitunglah harganya lalu bayarkan zakatnya." Namun demikian boleh membayar zakat dalam bentuk barang dagang sebagai keringanan.

7. Bagaimana seorang pedagang menyikapi utang-utang perdagangannya padahal transaksi jual beli itu terkadang berlangsung dengan pembayaran tunai atau bertempo?

Jawabannya adalah sebagai berikut:

Pertama: Piutang pedagang

Para ulama fikih mengklasifikasikan piutang dalam dua macam:

a. Piutang yang diharapkan dibayar:

Yaitu piutang yang ada pada orang yang mengakui dirinya menanggung utang dan mampu melunasinya atau pun pada orang yang mengingkarinya namun terdapat bukti-bukti yang jika perkara itu diadukan ke pengadilan, pedagang tadi pasti akan menang. Piutang seperti ini disebut sebagai piutang baik yang harus dibayar zakatnya oleh pedagang atau perusahaan setiap tahun.

b. Piutang yang tidak dibayar:

Yaitu yang ada pada seorang yang mengingkari utangnya dan tidak terdapat suatu bukti pun atau pada seorang yang mengakui utang itu namun selalu menunda-nunda atau dalam keadaan kesulitan finansial sehingga tidak mampu melunasi. Piutang seperti ini disebut dengan piutang yang meragukan yang tidak wajib dizakati kecuali setelah benar-benar diterima. Ketika itulah wajib dibayar zakatnya untuk tahun bejalan saja walaupun telah sekian tahun berada di tangan si peminjam.

Kedua: Utang pedagang

Pedagang atau perusahaan dagang boleh memotong utangnya terhadap orang lain dari hartanya yang wajib dizakatkan kemudian orang lain itu harus menzakatkannya ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya.

8. Apakah hukum transaksi dengan saham?

Hukum suatu saham itu tergantung pada jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan persahaman. Haram menanam atau memiliki saham dari perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang diharamkan seperti riba, pembuatan dan penjualan minuman alkohol

(khamar) atau yang melakukan kontrak dengan cara yang diharamkan, seperti jual beli yang mengandung penipuan.

9. Bagaimana cara membayar zakat saham yang dibenarkan oleh syariat?

Jika pemilik menjadikan sahamnya untuk diperjualbelikan kembali, maka zakat yang wajib dibayar adalah sebesar 2,5% dihitung berdasarkan harga pasaran pada waktu zakat wajib dibayarkan, seperti zakat komoditas dagang.

Jika saham itu hanya untuk diambil keuntungan tahunan saja, maka pembayaran zakatnya adalah sebagai berikut:

a. Jika si pemegang saham dapat mengetahui baik dari data perusahaan atau lainnya tentang nilai setiap saham terhadap aset zakat perusahaan, maka ia harus membayar zakatnya sebesar 2,5%.

b. Jika dia tidak dapat mengetahuinya, maka ia harus menggabungkan keuntungan saham itu dengan kekayaan yang lain dalam penghitungan haul dan nisabnya kemudian dia bayar zakatnya sebesar 2,5%. Dengan demikian maka kewajiban zakatnya telah ditunaikan.

10. Apakah hukum zakat fitrah dan apakah seorang bapak berkewajiban membayar zakat fitrah anak-anak dan pembantunya?

Zakat fitrah wajib atas setiap orang muslim dalam semua usia baik laki-laki atau pun perempuan berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar r.a., "(Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak satu sha` kurma atau gandum atas orang muslim yang budak atau pun merdeka, laki-laki atau pun perempuan, anak-anak atau pun orang tua."

Seorang bapak wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya, istri, anak atau pun kedua orang tuanya jika ia berkewajiban menanggung kebutuhan mereka dan tidak berkewajiban menanggung zakat fitrah pembantunya. Tetapi boleh jika ingin membayar zakat fitrahnya atau zakat fitrah orang lain yang bekerja padanya setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Tidak

diwajibkan membayar zakat fitrah janin anaknya yang belum lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan.

11. Berapakah volume zakat fitrah yang wajib dibayar?

Volume zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak satu sha` nabawi beras dan lain sebagainya yang dijadikan makanan pokok, seperti gandum, kurma, jagung, terigu, keju, susu bubuk, daging. dll

Satu sha` adalah takaran yang kira-kira sama dengan 2,5 kilogram beras. Takaran ini berbeda dengan makanan pokok lain selain beras. Namun karena intinya adalah takaran, maka harus diperhatikan kebernasannya.

12. Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang? Jika boleh berapa besarnya?

Boleh membayar zakat fitrah dengan uang sebesar harga bahan makanan pokoknya. Saat ini ditaksir sebesar 1 dinar yang dipungut dari setiap individu sebagaimana diberlakukan oleh badan syariat (resmi) untuk memudahkan para pembayar zakat dan kaum fakir. Namun penetapan sebesar satu dinar itu tidak tetap dan dapat berubah dari tahun ke tahun, atau dari tempat ke tempat lain sesuai dengan murah atau mahalnnya harga bahan makanan pokok.

13. Kapan zakat fitrah wajib dibayar dan apakah boleh mendahulukan pembayarannya pada awal Ramadan?

Zakat fitrah itu wajib dibayarkan setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan karena kewajiban itu ditetapkan sebagai pensucian bagi diri orang yang berpuasa sedangkan puasa itu sendiri baru berakhir dengan terbenamnya matahari.

Disunahkan membayarnya pada hari idul fitri sebelum salat Id berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., "(Rasulullah saw. memerintahkan membayar zakat fitrah sebelum orang berangkat salat)." (H.R. Jamaah)

Boleh didahulukan pembayarannya sejak awal bulan

Ramadan apalagi jika akan diserahkan kepada suatu yayasan sosial sehingga terdapat cukup waktu untuk mendistribusikannya kepada para mustahik pada waktu yang disyariatkan.

14. Jika seorang muslim lupa membayar zakat fitrahnya kemudian baru ingat setelah salat id, bagaimana hukumnya?

Mengakhirkan pembayaran zakat fitrah hingga selesai salat id adalah makruh karena tujuan utamanya untuk mencukupkan kebutuhan kaum fakir pada hari raya. Jika diakhirkan berarti sebagian hari itu terlewat tanpa terpenuhi kebutuhan tersebut. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., "(Rasulullah saw. mewajibkan pembayaran zakat fitrah sebagai pembersih bagi diri orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan sebagai salah satu jenis sedekah.)"

Bila ditunda hingga setelah salat id pada hari itu juga, maka ia tidak berdosa, tetapi akan berdosa jika tetap tidak dibayarkan sampai matahari terbenam dan kewajiban itu tetap menjadi tanggungannya sebagai utang terhadap Allah yang harus dikada.

15. Bolehkah mengalihkan zakat fitrah ke luar tempat tinggal orang yang membayarnya?

Dibolehkan mengalihkan zakat fitrah ke luar tempat tinggal orang yang mengeluarkannya bila di negeri itu terdapat orang yang lebih membutuhkan dan jika hal tersebut dapat mewujudkan maslahat yang lebih besar bagi kaum muslimin, atau jika lebih dari kebutuhan kaum fakir yang ada di negerinya. Seandainya tidak ada satu pun di antara sebab yang telah disebutkan itu, maka tidak boleh mengalihkan zakat ke negeri lain karena Nabi saw. telah bersabda, "(Zakat itu diambil dari orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan (dibayarkan) kepada kaum fakirnya)".

16. Bagaimana cara seorang muslim membayar zakat gaji, penghasilan profesi, hibah atau pendapatan lainnya?

Dalam Muktamar Zakat I yang diselenggarakan di Kuwait dikeluarkan fatwa tentang masalah di atas sebagai berikut:

Kekayaan seperti itu dianggap sebagai penghasilan dari potensi manusia yang dipergunakan untuk suatu pekerjaan yang bermanfaat, seperti upah buruh, gaji pegawai, pendapatan dokter, insinyur dan sebagainya. Sama juga dengan penghasilan lain yang diperoleh dari bonus-bonus kerja yang tidak berasal dari pengeksploatasian barang tertentu.

Mayoritas peserta muktamar berpendapat bahwa harta tidak wajib dizakati ketika diterima akan tetapi harus terlebih dahulu disatukan dengan kekayaan lain yang wajib dizakati dalam penghitungan nisab dan haulnya kemudian baru dibayar zakat keseluruhannya berikut pendapatan lain yang diperoleh di tengah-tengah haul.

FATWA-FATWA ZAKAT

Fatwa Komite Fikih Islam, Organisasi Konperensi Islam, Jeddah

1. Zakat Utang (Keputusan No. 1 Tahun 2)

Setelah memperhatikan dan mendiskusikan masalah zakat utang dari berbagai seginya, Komite menyatakan sbb:

Pertama. Tidak ada teks dalam Alquran atau hadis Nabi saw. yang menjelaskan masalah zakat utang.

Kedua. Banyak dijumpai info klasik dari para sahabat dan tabiin r.a. yang menjelaskan tentang cara pembayaran zakat utang

Ketiga. Persepsi tentang zakat utang terdapat perbedaan di kalangan mazhab-mazhab keislaman.

Keempat. Perbedaan tersebut barang kali didasari oleh perbedaan persepsi tentang kaidah penyebutan istilah "pendapatan" terhadap sejumlah uang yang mungkin diperoleh sebagai pembayaran utang.

Pertama. Bila debitor berkecukupan dan selalu membayar utang tepat waktu, maka zakat utang wajib dibayar oleh pemberi piutang setiap tahun.

Kedua. Bila debitor tergolong orang susah atau suka menunda-nunda pembayaran utang, maka zakat utang wajib dibayar oleh pemberi piutang setelah memenuhi kurun waktu satu tahun (haul) dari saat penerimaan bayaran.

2. Zakat Barang Tidak Bergerak Dan Tanah (non-pertanian) Sewaan (keputusan No.2 Tahun 2)

Setelah membaca kajian yang dibuat tentang (zakat barang tidak bergerak dan tanah non-pertanian sewaan), dan setelah mendiskusikan permasalahan secara detil, Komite memutuskan sbb:

Petama. Tidak diperoleh teks yang jelas yang mewajibkan pembayaran zakat atas barang tidak bergerak dan tanah sewaan.

Kedua. Demikian juga tidak diperoleh teks yang jelas yang mewajibkan pembayaran segera zakat hasil barang tidak bergerak dan sewa tanah non-pertanian. Oleh sebab

itu, Komite memutuskan :

Pertama. Zakat tidak diwajibkan atas modal barang tidak bergerak dan tanah sewaan

Kedua. Zakat hanya diwajibkan atas penghasilannya sebesar 2,5 % setelah cukup haul terhitung dari saat penerimaannya dengan mempertimbangkan syarat-syarat dan penghalang lainnya.

3. Zakat Aset Perusahaan (Keputusan No. 3 Tahun 3)

Setelah memperhatikan kajiain tentang zakat modal perusahaan, Komite memutuskan sbb :

Pertama. Saham perusahaan wajib dizakati oleh pemilik saham. Perusahaan dapat bertindak sebagai wakil pemilik saham untuk menyalurkan zakatnya atas nama mereka.

Kedua. Dewan manejerial dapat menyalurkan zakat saham perusahaan bagaikan subjek hukum konkrit membayar zakatnya, dengan artian bahwa semua saham yang terdapat dalam perusahaan tertentu dianggap bagaikan sebuah harta milik seorang. Dengan demikian wajib dibayar zakatnya sesuai dengan jenis harta, nisab, volume zakatnya dan ketentuan lain dalam zakat harta pribadi. Hal ini diputuskan atas kaidah "harta campuran" yang menurut sebagian ulama boleh digeneralisasikan terhadap semua jenis harta.

Saham yang tidak dikenakan zakat, harus dipotong, termasuk saham tabungan umum, wakaf, badan kebajikan dan saham non-muslim.

Ketiga. Bila perusahaan tidak membayar zakat sahamnya, maka para pemegang saham wajib membayar zakat sahamnya masing-masing. Bila pemilik saham memperoleh keterangan tentang pembayaran zakat sahamnya pada perusahaan tersebut, maka berarti kewajiban zakatnya telah selesai, sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

Bila pemegang saham tidak mendapatkan keterangan tersebut, maka dilihat niat pemegang saham tersebut, kalau niatnya sewaktu mendepositkan saham hanya untuk

memperoleh penghasilan tahunan dari deposit tersebut, maka dia membayar zakatnya atas dasar zakat eksploitasi, yaitu sebesar 2,5 % dari keuntungan (di luar modal) dengan mempertimbangkan haul terhitung dari saat penerimaan keuntungan tersebut dan syarat serta penghalang lainnya. Hal ini sesuai dengan keputusan Komite Fikih Islam pada sidang tahun kedua tentang zakat barang tidak bergerak dan tanah non-pertanian sewaan.

Bila pemilik saham mendepositkan modalnya dengan maksud dagang, maka ia wajib membayar zakatnya atas dasar modal perdagangan, ia wajib membayar sebesar 2,5 % dari modal dan keuntungan setelah cukup haul yang nilainya dihitung atas dasar harga pasaran sedang berjalan atau penentuan seorang ahli.

Keempat. Bila seorang pemilik saham menjual sahamnya di tengah-tengah haul, dia diharuskan menggabungkan harga saham tersebut dengan harta kekayaannya yang lain, seterusnya membayar zakatnya sekalian, bila haulnya sempurna. Pembeli diharuskan membayar zakat saham yang baru di beli tersebut sesuai ketentuan di atas.

4. Penyaluran Zakat

Penginvestasian zakat dalam proyek-proyek yang menguntungkan.

Setelah membaca dan mendengarkan pendapat peserta dan tenaga ahli tentang kajian yang dibuat seputar penginvestasian zakat dalam proyek-proyek yang menguntungkan bukan atas nama pribadi mustahik, Komite memutuskan sbb:

Secara prinsip dobolehkan menginvestasikan zakat dalam proyek-proyek investasi yang menguntungkan bukan atas nama mustahik zakat atau atas nama pihak resmi yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat dengan catatan : proyek ini dilakukan setelah memenuhi semua kebutuhan pokok para mustahik dan terdapat jaminan yang cukup bonafid untuk menghindari terjadinya kemungkinan kerugian.

5. Mustahik Zakat

Penyaluran zakat kepada Dana Solidaritas Islam.

Setelah membaca nota penjelasan tentang Dana Solidaritas Islam dan aktifitasnya yang disampaikan pada Seminar Dewan Zakat III serta kajian yang dibuat seputar penyaluran zakat kepada Dana Solidaritas Islam, Komite menghimbau :

Dalam upaya membantu Dana Solidaritas Islam merealisasikan targetnya (sesuai dengan AD) dan memperhatikan keputusan Pertemuan Puncak Islam II yang menyebutkan pendirian Dana ini dengan pembiayaannya dari sumbangan negara-negara anggota, mengingat bahwa sebagian anggota tidak mengirimkan sumbangannya secara rutin, maka Komite menghimbau seluruh negara-negara anggota dan yayasan-yayasan keislaman lainnya untuk memberikan bantuan dana kepada yayasan di atas guna dapat merealisasikan target mulianya dalam melayani kepentingan ummat Islam. Memutuskan :

Pertama. Tidak diperkenankan menyalurkan uang zakat untuk membantu aktifitas Dana Solidaritas Islam, karena hal tersebut akan menghambat mustahak zakat lainnya yang tertera dalam Alquran mendapatkan hak mereka.

Kedua. Dana Solidaritas Islam seharusnya meminta keagenan baik dari pribadi-pribadi, instansi-instansi untuk menyalurkan zakat harta mereka kepada mustahak yang legal dengan syarat-syarat sbb :

a. Masing-masing wakil dan pemberi wakil memenuhi kriteria resmi

b. Dana Solidaritas memasukkan masalah ini ke dalam AD & ART dan tujuan organisasinya serta mengadakan revisi seperlunya agar dapat melakukan kegiatan seperti dimaksud.

c. Dana Solidaritas membuat kotak khusus penampungan zakat sehingga tidak bercampur dengan dana lain yang dapat dipergunakan di luar mustahak zakat seperti kepentingan umum dll.

d. Dana Solidaritas tidak diperkenankan menggunakan

dana zakat untuk keperluan administrasi, gaji pegawai dan pengeluaran lainnya yang tidak termasuk dalam mustahak zakat yang delapan.

e. Dalam menyalurkan zakat, Dana Solidaritas harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan untuk mustahak zakat yang delapan.

f. Dana Solidaritas harus konsekwen menyalurkan zakat tersebut secepat mungkin, paling lama satu tahun, agar mustahak dapat mempergunakannya.

Keputusan Komite Fikih Islam, Rabithah Alam Islami, Mekah

Keputusan No. 1 Tahun 11.

Tentang, Zakat sewa barang tidak bergerak

Segala puji bagi Allah, salawat beriring salam buat Nabi terakhir, Muhammad saw dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Seterusnya, Komite Fikih Islam, Rabithah Alam Islami dalam sidang tahunannya yang kesebelas yang diselenggarakan di Mekah dari hari Minggu tanggal 13 Rajab 1409 H bertepatan dengan 19 Pebruari 1989 M. sampai hari Minggu tanggal 20 Rajab 1409 H bertepatan dengan 26 Pebruari 1989 M, telah memperhatikan kajian yang bertopik zakat sewa barang tidak bergerak. Setelah mendiskusikan dan tukar menukar pendapat, Komite memutuskan dengan suara terbanyak sbb :

Pertama : Barang tidak bergerak yang diperuntukkan buat pemukiman adalah dianggap harta konsumsi yang tidak dikenakan kewajiban zakat, baik barangnya atau nilai sewanya.

Kedua : Barang tidak bergerak yang diperuntukkan buat dagang dianggap modal perdagangan yang wajib dibayar zakat (modal) nya dengan menghitung nilainya di saat mencapai haul.

Ketiga : Barang tidak bergerak yang diperuntukkan buat sewaan, wajib dibayar zakat sewanya saja (bukan barangnya).

Keempat : Mengingat bahwa sewa dibayar oleh penyewa kepada yang menyewakan di saat penanda tanganan kontrak, maka wajib dibayarkan zakatnya di saat mencapai haul terhitung dari saat menerima sewa (penanda tanganan kontrak) tersebut.

Kelima : Rate (volume) zakat barang tidak bergerak atau ukuran zakat penghasilannya bila diperuntukkan untuk sewaan adalah 2,5 %, disamakan dengan emas perak.

Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam yang sebesar-besarnya kepada Nabi Muhammad saw. Segala puji hanya untuk Allah pemelihara seluruh jagat raya.

Keputusan No. 4 tahun 8.

Tentang, Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat Serta Usyuriah di Fakistan

Segala puji bagi Allah, pemelihara seluruh jagat raya, salawat beriring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw dan keluarga serta seluruh sahabat-sahabatnya.

Kemudian dari pada itu, Komite Fikih Islam dalam sidang tahunannya yang ke delapan yang diselenggarakan di Mekah dari tanggal 27 Rabiulakhir 1405 H sampai 8 Jumadilawal 1405 H. atas surat No. 4/Diplomat 36/38/ tertanggal 27 Juni 1983 M yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar Fakistan, Jeddah kepada Ketua Komite, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang disertakan dengan hasil anket sekitar topik Pengumpulan dan penyaluran zakat dan usyuriah di Fakistan yang kemudian dialihkan kepada Komite Fikih Islam dengan surat No. 3601/3 tertanggal 16 Zulkaidah 1403 H.

Setelah membaca terjemahan anket yang memintakan pendapat tentang mustahak zakat yang delapan yang tertera dalam Alquran yaitu (Fi sabilillah) apakah pengertiannya hanya terbatas pada pejuang dalam peperangan membela Agama Islam atau untuk pembela kebenaran dan kebaikan secara umum, dalam bentuk kepentingan umum seperti pembangunan mesjid, benteng, dermaga, pendidikan,

dakwah dst.

Setelah mengkaji, mendiskusikan dan bertukar pendapat sekitar topik di atas, ternyata terdapat dua pendapat, masing-masing

Pertama : Membatasi pengertian Fi Sabilillah dalam ayat Alquran terhadap pejuang di medan tempur. Pendapat ini sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama yang membatasi kuota fi sabilillah dalam zakat buat pejuang-pejuang di medan tempur saja.

Kedua : Fi Sabilillah adalah lafal umum yang mencakup semua pembela dan pelaku usaha kebaikan serta kepentingan umum ummat, seperti pembangunan dan pemeliharaan mesjid, pembangunan sekolah-sekolah, pembuatan jalan raya, pembangunan jembatan, persediaan perbekalan perang, dakwah dll. Pendapat ini dianut oleh kelompok kecil dari ulama klasik tetapi diikuti mayoritas ulama kontemporer.

Setelah mendiskusikan dan adu argumentasi, Komite memutuskan dengan suara terbanyak sbb :

1. Mengingat bahwa pendapat kedua didukung oleh sekelompok ulama Muslimin dan mempunyai kecocokan dengan ayat Alquran yang berarti, "Orang-orang yang membelanjakan harta mereka fi sabilillah (kepentingan membela agama Allah) dan pemberian tersebut tidak dibangkit-bangkit dan tidak diikuti dengan tindakan menyakitkan hati.." demikian juga terdapat kecocokan dengan beberapa buah hadis di antaranya hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud bahwa seorang mendermakan untanya fi sabilillah tetapi istrinya bermaksud menunaikan ibadah haji, Rasulullah saw bersabda, "Naikilah unta itu karena haji juga fi sabilillah"

2. Mengingat bahwa tujuan akhir dari berjuang di medan tempur adalah untuk menjunjung tinggi ajaran agama. Menjunjung tinggi ajaran agama tersebut bisa terlaksana dengan berjuang di medan tempur dan bisa juga dengan cara dakwah, mempersiapkan tenaga dakwah dan membiayainya. Dengan demikian fi sabilillah bisa dengan

berbagai cara, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasai dari Anas yang disahihkan oleh Hakim, di mana Rasulullah saw. bersabda, "Berjihadlah menantang kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lidah kamu".

3. Mengingat bahwa agama Islam selalu diserang oleh kaum ateis, Yahudi, Keristen dan musuh-musuh Islam lainnya lewat perang kultural dan akidah, di mana mereka mendapat suntikan dana dan moril, maka seharusnya kaum Muslimin dapat menghadapi mereka dengan senjata yang sama atau lebih ampuh.

4. Mengingat bahwa bidang pertahanan di negara-negara Islam mempunyai kementerian khusus yang mempunyai anggaran belanja tersendiri, akan tetapi bidang dakwah pada umumnya tidak mempunyai kementerian dan tidak punya anggaran, oleh sebab itu.

Komite memutuskan dengan suara mayoritas bahwa bidang-bidang dakwah memperjuangkan agama Islam termasuk dalam pengertian fi sabilillah dalam ayat-ayat Alquran.

Demikianlah, semoga Allah melimpahkan salawat beserta salam ke haribaan junjungan Nabi Muhammad saw., keluarga dan sahabat-sahabatnya

Fatwa Dewan Penelitian Keislaman (Islamic Research Assembly), Universitas Al-Azhar, Cairo

Seminar Dewan Penelitian Keislaman II Tentang zakat

a. Penetapan pajak untuk kepentingan negara tidak dapat menggantikan pembayaran zakat wajib.

b. Penaksiran nisab zakat uang logam, uang kartal, uang giral, modal perdagangan dihitung berdasarkan nilai emas. Bila mencapai nilai 20 mitsqal emas, maka wajib dizakati. Hal tersebut adalah karena mengingat harga emas lebih stabil dari uang lainnya. Untuk mengetahui nilai satu mitsqal emas diharuskan merujuk kepada tenaga ahli.

c. Barang-barang yang dapat berkembang, yang tidak

terdapat teks atau pendapat ulama tentang hukumnya sbb :

1. Tidak diwajibkan membayar zakat gedung yang disewakan, pabrik, kapal, pesawat dan sebagainya akan tetapi yang dikenakan zakat adalah penghasilan bersihnya bila telah mencapai nisab dan haul.

2. Bila penghasilan bersih belum mencapai satu nisab, sedangkan pemiliknya mempunyai kekayaan lain, maka digabungkan satu sama lainnya dan dibayar zakatnya secara keseluruhan bila telah mencapai haul.

3. Rate (volume) yang wajib dibayar adalah sebesar 2,5 % dari penghasilan bersih yang dibayarkan di akhir haul

4. Dalam perusahaan yang menampung banyak pemilik saham, yang diperhatikan bukan hasil total perusahaan secara umum, akan tetapi hasil masing-masing pemilik saham.

d. Orang mukallaf diwajibkan membayar zakat dari hartanya, sedangkan harta non-mukallaf diwajibkan zakat yang dibayarkan oleh pengampunya.

e. Zakat adalah sarana integrasi sosial di negara-negara Islam secara keseluruhan dan merupakan sumber pendapatan untuk kegiatan dakwah, penyebaran agama Islam dan bantuan untuk para mujahidin dalam membela negara-negara Islam.

f. Cara pengumpulan dan penyaluran zakat diserahkan kepada warga daerah itu sendiri.

Mengenai sedekah sunah, Dewan menjelaskan sbb:

a. Islam mengajak mendermakan harta demi agama dan melarang kikir dan berat tangan untuk kepentingan yang baik.

b. Islam melarang meminta-minta dan menerima sedekah kecuali dalam keadaan mendesak.

c. Islam juga mengajak berbuat baik terhadap warga non-muslim, sebagai implementasi dari azas persamaan sesama warga negara antara mereka dengan warga muslim serta melindungi person-person semua warga masyarakat Islam.

Zakat Uang (Emas, Perak Dan Mata Uang)

Definisi uang

Yang dimaksud dengan uang ialah semua jenis uang kertas dan uang logam yang berlaku di tempat pengumpulan zakat atau pun di negeri lain.

Kewajiban zakat uang

Kewajiban zakat uang telah ditetapkan dalam Alquran, hadis dan ijmak. Allah swt. berfirman, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Q.S. At-Taubah:34-35)

Adapun dalam hadis telah dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw., "Harta yang telah dibayarkan zakatnya tidak lagi dinamakan harta simpanan (kanzun)." (H.R. Hakim yang disahihkan oleh Zahabi) Dan sabda Nabi saw. lain yang berbunyi, "Tidak seorang pemilik emas dan perak pun yang tidak melaksanakan haknya (zakatnya) kecuali pada hari kiamat nanti emas dan perak tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan api yang dipanaskan dalam neraka Jahanam kemudian akan disetrikakan ke sisi tubuhnya, keeningnya dan punggungnya." (H.R. Muslim)

Sepanjang masa, para ulama fikih telah sepakat atas kewajiban menunaikan zakat emas dan perak serta kekayaan mata uang lain yang dikiaskan dan mempunyai hukum yang sama dengan kedua jenis logam mulia itu. Lembaga Fikih Islam yang berkantor pusat di Jedah telah menetapkan dalam surat keputusan no. 9, priode ke-3 yang berbunyi: (Uang kertas juga dianggap sebagai kekayaan uang yang memiliki harga (daya beli) sepenuhnya sehingga

berlaku padanya hukum syariat yang ditetapkan terhadap emas dan perak, seperti riba, zakat, transaksi silim dan lain-lain).

Nisab zakat uang

Harta kekayaan yang akan dikeluarkan zakatnya itu harus mencapai nisab, yaitu batas minimal yang telah ditetapkan syariat Islam di mana bila kurang dari batas tersebut tidak wajib dizakati namun jika telah mencapai batas tersebut, maka wajib dizakati.

Nisab emas dan mata uang emas lainnya ialah sebanyak 20 misqal, yaitu sama dengan 85 gram emas murni. (1 misqal = 4,25 gram)

Sedangkan nisab perak serta mata uang perak lainnya adalah 200 dirham, atau sama dengan 595 gram perak murni. (1 dirham = 2,975 gram)

Dalam muktamarnya yang ke-2, Lembaga Riset Islam telah mengambil suatu keputusan yang berbunyi: (Nisab kekayaan uang logam, mata uang, giral serta komoditas perdagangan dihitung berdasarkan harga nisab emas. Yang telah mencapai harga 20 misqal emas, maka harus dibayarkan zakatnya karena nilai emas lebih stabil dibandingkan yang lainnya).

Untuk mengetahui harga pasaran 1 misqal emas yang berlaku sekarang dapat ditanyakan kepada para spesialis yang ahli dalam bidang ini.

Para ahli ekonomi Islam memberikan alasan lain mengapa nisab emas, dijadikan standar dalam menentukan nisab zakat uang. Yaitu karena emas merupakan logam mulia yang dijadikan jaminan untuk uang yang dikeluarkan suatu negara dan atas dasar harga emas itulah nilai uang kertas dihitung sehingga emas merupakan mata uang internasional sekaligus standar menilai mata uang dunia walaupun harganya terkadang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi pasar.

Menurut mazhab Hanafiah emas dapat digunakan untuk melengkapi nisab perak yang ada, yaitu harganya bukan

bendanya. Sehingga dihitung harga emas yang ada sesuai perbandingan dengan nisabnya kemudian dihitung pula harga perak yang ada, bila sudah mencapai nisab, maka harus dizakati. Karena pengertian "kaya" telah terwujud dengan memiliki nilai sebesar nisab. Begitu juga halnya dengan komoditas perdagangan lain harus digabungkan dengan emas dan perak yang ada untuk melengkapi nisab. Nisab uang, baik uang kertas dan uang logam, dihitung berdasarkan emas, yaitu yang sama dengan harga 85 gram emas murni. Yang dimaksud dengan emas murni ialah yang masih berupa batangan dengan kadar karat 99,9% sesuai dengan harga pada waktu mencapai haul di negeri si pembayar zakat.

Adapun emas yang tidak murni harus dikurangi sesuai dengan berat campurannya.

Dalam emas 18 karat ($6/24 = 1/4$), umpamanya, harus dikurangi seperempat, kemudian selebihnya dizakati. Dan dalam emas 21 karat ($3/24 = 1/8$), umpamanya, seperdelapan harus dikurangi, kemudian selebihnya dizakati. Demikian pula cara penghitungan perak tidak murni.

Syarat kewajiban zakat emas, perak dan uang

Zakat uang, emas dan perak itu hanya wajib apabila telah memenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Volume zakat emas, perak dan uang

Volume yang wajib dibayarkan dari zakat emas, perak dan uang ialah sebesar $1/40$ (2,5%).

Cara menghitung volume zakat emas dan perak dengan nilai mata uang

Jika si pembayar zakat ingin mengeluarkan zakat emas atau pun peraknya dengan uang, maka hasil perkalian volume zakat yang wajib dibayarkan dengan harga per gramnya itulah jumlah yang harus dibayarkan. Contohnya,

25 gram emas volume zakat dengan harga 4 dinar per gram, jadi $25 \times 4 = 100$ dinar.

Zakat Perhiasan, Barang Emas Dan Perak

Perhiasan wanita yang dikhususkan untuk pemakaian pribadi tidak wajib dizakati selama tidak melebihi batas yang wajar di antara kaum wanita lain yang berada dalam status sosial yang sama. Sedangkan perhiasan yang melebihi batas kewajaran, harus dibayar zakatnya karena itu sama dengan menimbun dan menyimpan harta. Seorang wanita juga harus membayar zakat perhiasan yang sudah tidak ia pakai lagi karena sudah lama atau sebab lainnya.

Kedua perhiasan di atas zakatnya dihitung berdasarkan berat emas dan perak murni, tanpa mempertimbangkan mahal murahnya perhiasan tersebut karena desain bentuk atau batu permata serta aksesoris lain yang menghiasinya.

Lain halnya dengan emas dan perak yang ada di tangan para pedagang, dalam hal ini yang dijadikan dasar dalam penghitungan zakatnya adalah harga keseluruhan berikut batu-batu permata yang ada.

Perhiasan Emas Dan Perak Yang Haram Dipakai Harus Dizakati

Perhiasan emas yang haram dipakai tetapi dimiliki oleh kaum lelaki harus dikeluarkan zakatnya, seperti gelang dan jam tangan. Begitu juga wanita yang memakai perhiasan kaum lelaki harus membayarkan zakatnya karena haram bagi dirinya. Adapun cincin perak tidak dikenakan kewajiban zakat karena halal dipakai kaum lelaki.

Singkatnya, seluruh perhiasan emas dan perak yang haram dipakai, wajib dizakati bila telah mencapai nisab dengan sendirinya atau pun dengan cara digabungkan dengan yang lain. Sebagaimana kekayaan yang berupa uang harus digabungkan dengan emas dan perak untuk melengkapi nisabnya begitu juga komoditas dagang harus disatukan dengan kekayaan lainnya agar mencapai nisab.

Volume zakat perhiasan emas dan perak yang harus

dikeluarkan adalah sebesar 2,5% atau 1/40.

Zakat Obligasi

Hukum jual beli obligasi

Obligasi merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau pihak yang mengeluarkannya. Perusahaan atau pihak yang bersangkutan memberikan suku bunga tertentu terhadap obligasi tersebut tanpa mengaitkannya dengan keuntungan atau kerugian dan ia berkewajiban melunasinya pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi itu memiliki harga nominal, yaitu harga asli ketika pertama kali dikeluarkan dan harga pasaran yang disesuaikan dengan kondisi penawaran dan permintaan (supply dan demand).

Hukum jual beli obligasi adalah haram menurut syariat Islam karena mengandung suku bunga riba yang diharamkan dan juga termasuk kategori penjualan utang kepada yang tidak berwenang yang tidak dibolehkan.

Cara membayar zakat obligasi

Meskipun jual beli obligasi itu diharamkan karena mengandung unsur riba, namun si pemilik tetap berkewajiban membayar zakat dari total nilai nominal obligasi yang dia miliki dengan cara menggabungkannya dengan kekayaan yang lain dalam pertimbangan nisab dan haul, kemudian membayar 2,5% dari jumlah keseluruhan, tanpa suku bunga. Suku bunga yang diharamkan itu harus dinafkahkan untuk kepentingan bakti sosial dan masalah umum, di luar pembangunan mesjid dan pencetakan Alquran dan lain-lain.

Pembelanjaan bunga riba yang sedemikian itu adalah untuk menghindari penghasilan haram yang tidak boleh dimasukkan dalam pembayaran zakat dan tidak boleh dinafkahkan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga tetapi sebaiknya disumbangkan kepada orang-orang yang sedang tertimpa kelaparan, bencana alam dan musibah lainnya.

Zakat Saham

Hukum jual beli saham

Saham termasuk bagian dari modal suatu perusahaan yang bisa mengalami keuntungan dan kerugian sesuai dengan keuntungan dan kerugian perusahaan yang bersangkutan. Pemilik saham termasuk di antara orang-orang yang berserikat dalam permodalan perusahaan, atau sebagai pemilik kekayaan perusahaan sesuai dengan besar sahamnya dan ia berhak menjual saham tersebut kapan saja dia kehendaki.

Saham mempunyai harga nominal yang ditetapkan ketika pertama kali dikeluarkan dan juga harga pasaran yang ditentukan berdasarkan kondisi penawaran dan permintaan (supply dan demand) di bursa efek di mana saham-saham itu beredar.

Halal atau haramnya saham suatu perusahaan, tergantung pada aktifitas ekonomi yang dijalankan perusahaan bersangkutan. Dari itu, diharamkan membeli saham dari suatu perusahaan yang bergerak dan mempraktekkan sesuatu yang diharamkan, seperti riba dan pembuatan serta penjualan minuman-minuman beralkohol. Atau mempraktekkan sistem penjualan yang diharamkan, seperti sistem penjualan dengan sampel komoditas dan penjualan beresiko.

Cara membayar zakat saham

Jika perusahaan yang bersangkutan telah membayar zakat sahamnya sesuai dengan yang telah diterangkan dalam pasal zakat perusahaan, maka si pemilik saham tidak lagi berkewajiban mengeluarkan zakat sahamnya, agar tidak terjadi pembayaran zakat ganda.

Bila perusahaan itu belum mengeluarkan zakatnya, maka si pemilik saham wajib membayar zakatnya dengan cara sebagai berikut:

Bila si pemilik bermaksud memperjualbelikan sahamnya, maka volume zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebesar

2,5% dari harga pasaran yang berlaku pada waktu kekayaan mencapai haul seperti komoditas dagang yang lain.

Jika si pemilik hanya mengambil keuntungan dari laba tahunan saham itu, maka cara pembayaran zakatnya adalah sebagai berikut:

1. Jika ia bisa mengetahui, melalui perusahaan yang mengeluarkan saham atau pihak lain, nilai setiap saham dari total kekayaan perusahaan yang wajib dia zakati, maka ia wajib membayar zakatnya sebesar 2,5% dari nilai saham itu.

2. Jika ia tidak dapat mengetahuinya, maka ia harus menggabungkan laba saham tersebut dengan kekayaan yang lain dalam penghitungan haul dan nisab kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5%.

Zakat Piutang

Piutang ialah sejumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain yang wajib dikeluarkan zakatnya jika kemungkinan besar dapat dilunasi orang itu. Piutang digabungkan dengan kekayaan uang yang lain dalam penghitungan nisabnya. Sedangkan utang yang ditanggung oleh seorang pembayar zakat dapat merubah hukum zakat seperti berikut:

1. Utang itu dapat mencegah kewajiban zakat dari orang yang menanggungnya sesuai dengan besar utang tersebut bila telah ada sebelum waktu wajib membayar zakat, bila tidak dapat dilunasi dengan selain harta zakat yang melebihi kebutuhan primernya.

2. Jika si penanggung utang itu memiliki harta zakat yang berbeda-beda jenisnya, maka ia harus menggunakan salah satunya untuk melunasi utang tersebut dan menzakati harta zakat yang lain. Hal ini dianggap lebih bermanfaat bagi mereka yang berhak menerima zakat.

3. Utang-utang jangka panjang yang berhubungan dengan kredit tempat tinggal dan lain-lain yang biasa dilunasi dengan cara cicilan tidak wajib dizakati, bahkan dapat mengurangi harta zakat sesuai dengan besar cicilan

tahunan sehingga orang yang bersangkutan hanya berkewajiban menzakati sisa harta yang di tangannya, jika masih mencapai nisab atau lebih.

4. Harta yang wajib dizakati, terlebih dahulu dikurangi dengan seluruh utang yang berhubungan dengan modal niaga, bila tidak terdapat aset lain yang melebihi kebutuhan primernya.

5. Harta yang wajib dizakati itu terlebih dahulu dikurangi dengan utang-utang investasi pembiayaan suatu proyek industri bila tidak ada aset lain yang melebihi kebutuhan primernya yang dapat digunakan untuk melunasi utang-utang tersebut. Jika ada, maka aset itulah yang digunakan untuk melunasi utang sehingga harta zakat di atas tidak perlu dikurangi.

Bila aset itu tidak cukup untuk melunasi utang, maka diambil dari harta zakat untuk melunasi sisa utang itu. Seandainya utang investasi itu berjangka panjang, maka harta zakat diambil hanya untuk melunasi cicilan tahunan berjalan saja.

Definisi Komoditas Dagang

Yang dimaksud dengan komoditas dagang ialah seluruh barang yang dibeli dengan tujuan untuk diperdagangkan, baik dengan cara mengimpor dari luar negeri atau dibeli dari pasar setempat. Komoditas itu bisa berupa real estate, bahan makanan, bahan pertanian, hewan ternak dan lain sebagainya, baik dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang dalam sebuah usaha bersama.

Perbedaan Antara Barang Milik Pribadi Dan Komoditas Dagang

Yang dimaksud dengan barang milik pribadi ialah semua barang yang dibeli untuk digunakan secara pribadi, bukan untuk diperdagangkan yang dalam ilmu akuntansi dinamakan aset tetap, yaitu yang dibeli oleh seorang pedagang atau pengusaha dengan niat untuk ditahan sebagai alat produksi, seperti mesin, bangunan, mobil,

peralatan, areal tanah, perabotan, gudang, rak pajang, meja dan perlengkapan kantor dan lain-lain yang tidak untuk diperjualbelikan. Seluruh benda-benda itu merupakan aset yang tidak wajib dizakati dan tidak termasuk harta zakat.

Sedangkan komoditas dagang adalah barang-barang yang sengaja dipersiapkan untuk diperjualbelikan yang di dalam istilah akuntansi dinamakan dengan aset berkembang. Yaitu segala sesuatu yang dibeli oleh seorang pedagang atau pengusaha dengan niat untuk diperdagangkan. Seperti barang dagangan, alat-alat, mobil, tanah dan lain-lain. Semua komoditas itu harus dizakati bila telah memenuhi syarat wajibnya.

Syarat Wajib Zakat Komoditas Dagang

Syarat wajib zakat komoditas dagang sama dengan syarat wajib zakat kekayaan uang ditambah dua syarat lain yaitu usaha dan niat.

1. Usaha, yaitu memiliki komoditas dagang dengan cara transaksi pertukaran.

Baik melalui transaksi pembelian kontan atau barter, atau dengan utang biasa dan berjangka. Seperti seorang wanita yang memperoleh suatu komoditas sebagai mahar kawin atau pengganti khuluk.

Tetapi bila komoditas itu diperoleh dengan cara warisan, hibah, menarik kembali barang yang cacat atau memanfaatkan tanah yang dimiliki untuk pertanian, maka berarti ia tidak menzakatinya sebagai komoditas dagang namun sebagai barang-barang eksploitasi karena diperoleh tidak dengan proses pertukaran.

2. Niat, yaitu dengan merencanakan akan memperdagangkan komoditas yang telah diperoleh.

Berdagang ialah menjual komoditas yang telah dibeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Agar niat dapat dianggap sah harus dikukuhkan ketika pertama kali membeli suatu komoditas. Seandainya seseorang membeli sebuah mobil dengan niat untuk pemakaian pribadi tetapi akan dijual juga bila mendatangkan keuntungan, maka

mobil itu tidak termasuk komoditas dagang yang wajib dizakati. Berbeda dengan seandainya ia membeli beberapa unit mobil dengan niat diperdagangkan dan untuk mencari laba lalu salah satu dipakai sendiri, maka mobil tersebut tetap sebagai komoditas dagang yang wajib dizakati, karena yang dijadikan tolak ukur adalah niat pertama ketika membeli.

Dengan demikian segala barang yang dibeli dengan niat untuk dimanfaatkan sendiri, tidak bisa dianggap sebagai komoditas dagang hanya karena ingin menjual jika mendatangkan laba. Segala barang yang diniatkan untuk diniagakan tidak akan berubah menjadi barang milik pribadi hanya karena digunakan untuk pemakaian sendiri sewaktu-waktu.

Namun bila seorang telah membeli suatu barang dengan niat untuk diperdagangkan kemudian sebelum dijual ia merubah niat dan memanfaatkannya buat kepentingan pribadi, maka niat itu telah cukup untuk merubah status barang di atas dari komoditas dagang menjadi barang milik pribadi sehingga tidak wajib dizakati. Begitu juga sebaliknya, jika ia membeli sebuah barang untuk dipakai sendiri kemudian berubah niat untuk diniagakan, maka barang itu wajib dizakati.

Termasuk komoditas dagang yang wajib dizakati adalah laba yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan berikut:

1. Praktek jual beli dengan tujuan mencari keuntungan yang mencakup proyek-proyek perdagangan baik berupa usaha individual atau pun mudarabah, atau perusahaan pribadi atau pun perseroan dan lain sebagainya.
2. Praktek mediasi antara pedagang, seperti para broker dan makelar yang mendapatkan komisi.
3. Praktek tukar-menukar mata uang dan berbagai macam bentuk investasi.

Cara Membayar Zakat Komoditas Dagang

Apabila waktu pembayaran zakat telah tiba, maka wajib

bagi seorang pedagang muslim atau pemilik suatu perusahaan menginventarisir aset usahanya yang berupa komoditas dagang lalu menggabungkannya dengan kekayaan uang lain, baik yang dikembangkan dalam perniagaan maupun tidak, ditambah dengan piutang-piutang yang kemungkinan besar dapat dilunasi lalu dikurangi utang-utang yang harus dilunasi kepada pihak lain kemudian sisanya dizakati sebesar 2,5% (lihat kembali: haul sebagai syarat wajib zakat).

Dalam masalah ini Imam Abu Ubaid telah meriwayatkan pendapat Maimun bin Mahran sebagai berikut: "(Bila telah tiba waktu pembayaran zakat, maka hitunglah kekayaan uang dan barang perniagaan yang kamu miliki kemudian taksir seluruhnya dalam bentuk uang setelah ditambah dengan piutang yang ada dan dikurangi dengan utang yang harus dilunasi kemudian zakatilah sisanya)."

Bagaimana Seorang Pedagang Menaksir Aset Dagangnya?

Setiap pedagang harus menaksir kekayaan niaganya dengan harga pasaran yang berlaku ketika itu baik lebih rendah dari harga pembelian atau pun lebih tinggi karena harga saat itulah yang dijadikan standar. Yang dimaksud dengan harga pasaran ialah harga penjualan pada saat kewajiban zakat itu tiba. Di sini tidak diterapkan prinsip akuntansi lama yang memperhitungkan biaya atau harga pasaran yang lebih murah karena hal itu hanya berlaku dalam usaha bersama di mana para partner yang berserikat berhak memilih apakah akan menghitung seluruh keuntungan untuk dibagikan atau akan menyisihkan sebagiannya dengan cara memilih biaya atau harga pasar yang lebih rendah. Sedangkan zakat bukan hak si pembayar zakat namun hak mustahik di antara delapan golongan masyarakat yang telah ditentukan. Dari situ, maka harus diyakinkan bahwa kewajiban itu dibayarkan dengan memperhitungkan harga pasaran yang telah mencakup

biaya produksi dan keuntungan yang dikandungnya.

Apabila harga pasaran lebih rendah dari biaya produksi, maka untuk mencegah kerugian si pembayar zakat, harta perniagaan itu ditaksir dengan harga grosir meskipun nanti akan dijual secara grosir atau eceran sebagaimana yang diputuskan oleh Lembaga Fikih di Mekah.

Mengeluarkan Zakat Dalam Bentuk Barang Atau Harganya

Pada dasarnya zakat komoditas dagang, dibayar dalam bentuk uang berdasarkan harga yang berlaku pada waktu kewajiban zakat itu tiba, bukan berupa barang. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Umar bin Khatthab r.a. yang berkata kepada Hammas, "Bayarlah zakat hartamu!" Hammas menjawab, "Saya hanya memiliki beberapa buah kantong kulit." Umar menyuruh, "Taksir harganya lalu bayar zakatnya." Pendapat ini lebih berguna bagi kaum fakir supaya mereka dapat memenuhi hajat hidupnya yang bermacam-macam.

Walau demikian, boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk barang untuk mempermudah dan meringankan si pembayar zakat ketika kondisi perdagangan sedang lesu atau arus likuidasi lemah, dengan syarat barang tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh kaum miskin.

Piutang Pedagang Di Tangan Orang Lain

Piutang seperti ini dibagi ke dalam dua bagian.

1. Piutang yang diharapkan dapat dilunasi:

Yaitu piutang yang berada pada seorang yang mengaku berutang dan mampu melunasinya atau mengingkari utang tersebut namun terdapat bukti dan dalil jika seandainya perkara itu dihadapkan ke pengadilan niscaya si pedagang akan berhasil memenangkannya. Piutang ini dikenal dengan istilah piutang baik. Piutang seperti ini harus dibayar zakatnya setiap tahun oleh pedagang atau pun perusahaan.

2. Piutang yang tidak diharapkan dapat dilunasi:

Yaitu piutang yang ada di tangan orang yang menŕingkari utangnya dan tidak terdapat bukti apa pun. Atau piutang yang terdapat pada seseorang yang mengakui dirinya berutang tetapi senantiasa menunda pembayaran atau dalam keadaan kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melunasinya. Piutang ini dikenal dengan istilah piutang yang diragukan dapat dilunasi. Piutang yang seperti ini tidak wajib dizakati oleh pedagang atau pun perusahaan kecuali setelah benar-benar diterima, ketika itu, wajib dizakati untuk satu tahun, walaupun sudah berada di tangan si pengutang beberapa tahun lamanya.

Zakat Industri

Aktifitas industri lebih mirip dengan perdagangan dibandingkan dengan aktifitas ekonomi lain yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Industri juga tidak terlepas dari pembelian beberapa komoditas yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu padanya diterapkan hukum zakat komoditas dagang.

Adapun badan-badan usaha lain yang hanya menawarkan jasa pengolahan kepada orang lain, maka segala peralatan yang dia gunakan tidak termasuk dalam komoditas dagang, seperti perusahaan-perusahaan kontraktor yang membangun untuk pihak lain. Perusahaan seperti ini termasuk dalam kategori industri walaupun klasifikasi ini tidak banyak digunakan.

Jadi setiap perusahaan yang bergerak dalam jasa pembuatan untuk pihak lain, seperti perusahaan besi dan baja, bengkel pandai besi dan pengrajin kayu, semua termasuk perusahaan industri. Tetapi jika perusahaan-perusahaan industri itu membeli suatu komoditas atau bahan mentah dengan tujuan untuk dijual kembali setelah diolah menjadi barang jadi, maka barang-barang itu termasuk komoditas dagang yang harus dizakati.

Kegiatan Industri Terbagi Dua Bagian Pertama

Barang yang dibeli sudah berbentuk barang jadi dengan tujuan untuk diperdagangkan. Barang seperti ini harus ditaksir dengan harga pasar dan disatukan dengan kekayaan uang lain serta piutang-piutang yang diharapkan dapat dilunasi kemudian dikurangi dengan utang-utangnya baru setelah itu ia mengeluarkan zakat dari sisanya.

Kedua

Barang yang dibeli masih berupa bahan mentah kemudian diolah menjadi barang jadi oleh si pembayar zakat dengan tujuan untuk dijual. Dengan demikian barang itu telah mengalami pengolahan dengan kreatifitasnya sehingga menjadi lebih berharga. Zakat barang seperti ini hanya diwajibkan atas bahan mentah dan bahan tambahan yang bendanya tetap seperti ketika pertama kali dibeli.

Perlu diperhatikan bahwa bahan mentah/baku yang dipakai dalam suatu industri bila telah mencapai haul atau disatukan dengan haul nisab yang lain, seperti uang dan komoditas dagang. Maka bila bahan baku itu, contohnya bahan pakaian pada industri garmen, telah mencapai enam bulan kemudian baru diolah menjadi pakaian harus dizakati berdasarkan haul yang lama. Volume zakat yang wajib dikeluarkan dari masing-masing jenis ini ialah 2,5%.

Zakat Perusahaan Dagang Dan Industri

1. Zakat perusahaan industri disamakan dengan perdagangan dengan pertimbangan sama-sama subjek hukum abstrak dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

a. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.

b. Aturan Dasar perusahaan memuat hal tersebut.

c. Dewan Umum mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.

d. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Pendapat ini berdasarkan prinsip usaha bersama yang diterangkan dalam hadis Nabi saw. tentang zakat binatang

ternak yang penerapannya digeneralisasikan oleh beberapa mazhab fikih dan yang disetujui pula dalam Mukhtamar Zakat I. Sebaiknya perusahaan yang bersangkutan itulah yang membayar zakat dalam keempat kondisi yang disebutkan di atas. Jika tidak, maka perusahaan harus menghitung seluruh zakat kekayaannya kemudian memasukkan ke dalam anggaran tahunan catatan yang menerangkan nilai zakat setiap saham untuk mempermudah pemegang saham mengetahui berapa zakat sahamnya.

2. Perusahaan yang bersangkutan menghitung zakat kekayaannya dengan cara yang sama seperti zakat individu biasa.

Sehingga masing-masing jenis kekayaan dikeluarkan zakatnya sesuai dengan volume yang ditentukan baik berupa uang, hewan ternak, hasil pertanian, komoditas atau pun yang lainnya.

Namun perlu diketahui bahwa saham yang dimiliki oleh negara, badan wakaf, lembaga zakat atau yayasan sosial lainnya, tidak wajib dizakati.

Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati

Zakat diwajibkan pada setiap hasil tanaman yang tumbuh, yaitu pada seluruh hasil pertanian dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan memanfaatkan serta mengembangkan tanah miliknya.

Pendapat ini diambil sesuai dengan mazhab Abu Hanifah dan beberapa ahli fikih lain yang didasari atas generalitas nas Alquran dan hadis. Allah swt. berfirman, "Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Q.S. Al-Baqarah:267) Dan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi, "(Hasil tanaman) yang disirami air hujan dan mata air atau yang menyerap air dengan akarnya dari perut bumi zakatnya adalah sebesar 1/10. Dan hasil tanaman yang disiram dengan irigasi zakatnya adalah 1/20." (H.R. Ibnu Majah dan Tirmizi)

Hasil tanaman yang tumbuh dengan sendirinya tidak wajib dizakati, seperti kayu bakar, bambu dan lain-lain, kecuali jika diperdagangkan, maka harus dizakati sebagai komoditas dagang.

Zakat Hasil Tumbuh-Tumbuhan

Hasil kekayaan tumbuh-tumbuhan (cocok tanam) tidak wajib dizakati kecuali apabila dimaksudkan untuk perdagangan, maka dikeluarkan zakatnya sebagai komoditas dagang.

Nisab Zakat Hasil Pertanian

Dalam sebuah hadis sahih disabdakan, "Hasil pertanian yang kurang dari lima wasak tidak wajib dizakati." (H.R. Jemaah) Lima wasak sama dengan 653 kilogram gandum atau sejenisnya. Kebersihan jenis hasil pertanian harus diperhatikan. Pada biji-biji dan buah-buahan yang lazimnya dikeringkan, maka ukuran tadi adalah berat setelah kering bukan sebelumnya.

Waktu Wajib Zakat Hasil Pertanian

Dalam zakat hasil pertanian tidak perlu ada haul, yang dijadikan standar adalah waktu panen berdasarkan firman Allah swt., "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." (Q.S. Al-An'am:141)

Dengan demikian, seandainya suatu tanaman dapat dipanen lebih dari sekali dalam setahun, maka pemiliknya harus mengeluarkan zakatnya setiap kali panen.

Hasil buah-buahan wajib dizakati bila telah tampak matang dan begitu juga dengan hasil pertanian. Kewajiban itu bisa gugur kecuali bila buah-buahan atau biji-bijian itu telah dipetik dan dikirik. Seandainya tanaman itu rusak sebelumnya tanpa kesengajaan dan kelalaian maka tidak ada kewajiban zakat atas pemiliknya. Orang yang menjual, menghibahkan atau yang wafat setelah hasil tanamannya

tampak matang tetap harus menzakatinya. Jika masalah itu terjadi sebelumnya, maka si pembeli, penerima hibah atau waris harus membayar zakatnya

Volume Zakat Hasil Pertanian

Volume yang wajib dikeluarkan dalam zakat hasil pertanian dan buah-buahan dibedakan berdasarkan sistem pengairannya:

1. Bila pengairannya dilaksanakan tanpa biaya tinggi, maka volume zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10%.

2. Jika pengairannya dilakukan dengan cara yang memakan biaya tinggi, seperti dengan menggali sumur lalu mengalirkan airnya dengan alat atau dengan membeli air, maka volume zakat yang wajib dibayar adalah sebesar 5%.

3. Bila pengairannya dilakukan dengan kedua cara di atas maka volume zakatnya berdasarkan cara yang lebih dominan. Jika sama, zakatnya sebanyak 7,5%.

4. Bila sistem pengairannya tidak diketahui, maka volume zakat yang wajib dibayar adalah sebesar 10%.

Menaksir Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian dapat ditaksir oleh mereka yang berpengalaman dalam bidang ini untuk menentukan volume zakat yang wajib dikeluarkan. Untuk memberikan keleluasaan bertindak bagi pemiliknya setelah diketahui berapa besar hak orang fakir dari hasil tersebut. Cara ini boleh diterapkan pada semua jenis buah-buahan dan hasil pertanian menurut pendapat Imam Auzai dan Laits dan lainnya.

Penaksiran itu dilakukan ketika buah-buahan dan biji-bijian telah tampak matang namun volume zakat yang harus dikeluarkan adalah sesudah dikeringkan dan dibersihkan. Juru taksir harus menyisakan seperempat atau sepertiga hasil pertanian atau sesuai dengan penilaiannya yang tidak menjadi harta zakat.

Diperkenankan Buat Pemilik Hasil Pertanian

Pemilik hasil pertanian dan buah-buahan tidak berkewajiban mengeluarkan zakat dari:

1. Hasil pertanian yang dia makan sendiri beserta keluarganya ketika masih hijau.
2. Yang dimakan oleh binatang yang digunakan untuk membajak tanah pertaniannya.
3. Yang dimakan oleh orang-orang yang melewati tanah pertaniannya.
4. Hasil tanaman yang disedekahkan buat orang fakir sepanjang tahun.

Pemotongan Biaya Pertanian

Biaya lain yang dikeluarkan karena perawatan tanaman selain untuk pengairan dipotong terlebih dahulu, seperti biaya penyemaian, pupuk, pembajakan dan pemetikan hasil panen, berdasarkan mazhab Ibnu Abbas r.a. Kemudian sisanya baru dizakati dengan syarat biaya itu tidak melebihi sepertiga dari hasil panen sesuai dengan hasil keputusan Seminar Fikih Ekonomi Ke-6 yang diselenggarakan oleh Perusahaan Dallah & El-Barakah

Zakat Hasil Pertanian Dari Tanah Sewaan:

Jika tanaman dan buah-buahan dihasilkan dari tanah sewaan, maka kewajiban zakat ditanggung oleh si penyewa karena dialah yang menjadi pemilik hasil tanaman dan buah-buahan itu. Sedangkan si pemilik tanah sendiri harus menyatukan semua pendapatan bersih dari sewa-sewa tanahnya dengan kekayaan yang lain, kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5% bila telah cukup haul.

Bila tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan dari kontrak bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani yang melaksanakannya, maka kewajiban zakatnya ditanggung sesuai persentasi masing-masing pihak jika mencapai nisab.

Prinsip Umum Zakat Pertanian:

1. Semua jenis hasil tanaman dikumpulkan secara

terpisah, seperti buah-buahan dipisahkan dari sayuran, dan lain-lain.

2. Jika kualitas hasil tanaman bervariasi, maka zakatnya diambil dari yang bermutu pertengahan ke atas, bukan dari yang di bawah pertengahan.

3. Semua hasil pertanian milik seorang petani harus digabungkan, walaupun berasal dari tanah pertanian yang berbeda.

4. Pada dasarnya petani membayar zakatnya dari hasil panen tanamannya, namun sebagian ulama fikih membolehkan pembayaran zakat dengan harganya, yaitu dengan menaksir harga pasaran kuantitas tanaman yang dizakati kemudian membayarnya dalam bentuk uang.

Kekayaan Ternak

Yang dimaksud dengan kekayaan ternak ialah unta, kerbau (sapi) dan kambing.

Syarat Wajib Zakat Ternak

Terdapat beberapa syarat wajib zakat ternak yang ditetapkan untuk melindungi kemaslahatan mustahik fakir dan miskin serta kemaslahatan pemilik hewan itu sendiri sehingga ia menunaikannya dengan senang hati. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Cukup nisab

Yang dimaksud dengan nisab ialah batas minimal wajib zakat. Orang yang memiliki sejumlah hewan ternak yang belum cukup nisab tidak wajib membayar zakatnya karena zakat hanya diwajibkan atas mereka yang kaya. Nisab unta adalah 5 ekor, kambing 40 ekor dan nisab kerbau sebanyak 30 ekor.

2. Mencapai haul

Yaitu telah lewat masa waktu satu tahun sejak nisab itu dimiliki. Yang belum mencapai satu tahun tidak wajib membayar zakatnya berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Tiada kewajiban zakat pada harta yang belum mencapai satu tahun." (H.R. Tirmizi dan Malik) Hikmah penetapan

syarat ini adalah agar harta tersebut dapat berkembang terlebih dahulu.

Anak-anak hewan ternak tersebut disatukan dan mengikuti haul induknya. Jika hak miliknya terhadap hewan ternak itu hilang karena dijual atau sebab lain kemudian diperoleh kembali lewat pembelian atau pertukaran, maka haulnya dimulai baru dengan syarat tidak berniat untuk menghindari kewajiban zakat. Karena haul semula telah terputus dengan transaksi yang dilakukan sehingga hewan itu menjadi hak miliknya yang baru berdasarkan hadis di atas.

3. Tidak dipekerjakan

Yaitu unta atau kerbau yang dipakai oleh pemiliknya untuk membajak sawah, mengairi tanaman, mengangkut barang dan pekerjaan lainnya. Hewan-hewan ternak seperti ini tidak kena kewajiban zakat berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Hewan-hewan pekerja tidak wajib dizakati." (H.R. Abu Daud)

Nisab Dan Volume Zakat

Nisab dan volume zakat unta

Nisab dan volume zakat unta adalah sebagai berikut:

1. Dari 1 sampai 4 = belum diwajibkan. Dari 5 sampai 9 = 1 ekor kambing. Dari 10 sampai 14 = 2 ekor kambing. Dari 15 sampai 19 = 3 ekor kambing. Dari 20 sampai 24 = 4 ekor kambing. Sampai di sini dapat kita lihat bahwa yang zakat yang dibayarkan adalah berupa kambing bukan unta karena kalau yang harus dibayarkan berupa unta, akan merugikan si pemilik sementara bila tidak diwajibkan sama sekali akan menelantarkan hak orang-orang fakir.

2. Dari 25 sampai 35 = 1 ekor unta makhad. Dari 36 sampai 45 = 1 ekor unta labun. Dari 46 sampai 60 = 1 ekor unta hiqqah. Dari 61 sampai 75 = 1 ekor unta jaz`ah. Dari 76 sampai 90 = 2 ekor unta labun. Dari 91 sampai 120 = 2 ekor unta hiqqah. Dari 121 sampai 129 = 3 ekor unta labun. Dari 130 sampai 139 = 1 ekor unta hiqqah + 2 ekor labun. Dari 140 sampai 149 = 2 ekor unta hiqqah + 1 ekor labun.

Dari 150 sampai 159 = 3 ekor unta hiqqah. Dari 160 sampai 169 = 4 ekor unta labun. Dari 170 sampai 179 = 3 ekor unta labun + 1 ekor hiqqah. Dari 180 sampai 189 = 2 ekor unta labun + 2 ekor hiqqah. Dari 190 sampai 199 = 3 ekor unta hiqqah + 1 ekor labun. Dari 200 sampai 209 = 4 ekor unta hiqqah atau 5 ekor labun.

3. Demikian seterusnya, setiap kali bertambah 50 ekor maka zakatnya ditambah seekor unta hiqqah dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya ditambah seekor unta labun.

Nisab dan volume zakat sapi

Nisab dan volume zakat sapi adalah sebagai berikut:

1. Dari 1 sampai 29 = belum wajib zakat. Dari 30 sampai 39 = 1 ekor sapi tabi jantan atau betina. Dari 40 sampai 59 = 1 ekor sapi musannah. Dari 60 sampai 69 = 2 ekor sapi tabi jantan atau betina. Dari 70 sampai 79 = 1 ekor sapi musannah dan 1 ekor tabi jantan. Dari 80 sampai 89 = 2 ekor sapi musannah. Dari 90 sampai 99 = 3 ekor sapi tabi. Dari 100 sampai 109 = 1 ekor sapi musannah dan 2 ekor tabi jantan atau betina. Dari 110 sampai 119 = 2 ekor sapi musannah dan 1 ekor tabi. Dari 120 sampai 129 = 3 ekor sapi musannah atau 4 ekor tabi.

2. Demikian seterusnya, setiap kali bertambah 30 ekor maka zakatnya ditambah 1 ekor sapi tabi dan setiap kali bertambah 40 ekor, ditambah 1 ekor musannah.

Nisab dan volume zakat kambing

Nisab dan volume zakat kambing adalah sebagai berikut:

1. Dari 1 sampai 39 = belum diwajibkan zakat. Dari 40 sampai 120 = 1 ekor kambing. Dari 121 sampai 200 = 2 ekor kambing. Dari 201 sampai 399 = 3 ekor kambing. Dari 400 sampai 499 = 4 ekor kambing. Dari 500 sampai 599 = 5 ekor kambing.

2. Demikian seterusnya, setiap kali bertambah 100 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor kambing.

Ternak Yang Diperdagangkan

Ternak yang diperjualbelikan dianggap sebagai komoditas dagang sehingga tidak disyaratkan jumlah nisab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun cukup apabila harga seluruhnya telah mencapai nilai nisab zakat uang (seharga 85 gram emas murni) maka harus dizakati. Hewan-hewan itu digabungkan dengan kekayaan uang dan komoditas dagang lain yang dia miliki kemudian dizakati sebesar 2,5% sesudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, seperti nisab dan haul.

Apabila harga hewan itu tidak mencapai nisab zakat uang tetapi jumlahnya mencapai jumlah nisab ternak, maka si pemilik harus mengeluarkan zakatnya seperti hewan ternak biasa yang tidak untuk diperdagangkan.

Zakat Barang Tambang

1. Kekayaan tambang mencakup seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik cair seperti minyak, atau padat seperti garam, atau berupa benda gas seperti butana, atau yang dapat dicetak seperti besi dan yang tidak dapat dicetak seperti sulfur.

2. Nisab zakat barang tambang adalah seharga nisab emas, yaitu 85 gram emas murni. Nisab ini berlaku terus baik barang tambang itu dikelola sekaligus dalam sekali penggalan ataupun dengan beberapa kali penggalan.

Hasil barang tambang yang digali berkali-kali harus digabungkan untuk dihitung nisabnya. Jika usaha eksploitasi barang tambang itu terhenti karena halangan yang timbul secara tiba-tiba, seperti reparasi peralatan atau aksi mogok kaum pekerja, maka hal itu tetap tidak mempengaruhi kewajiban menggabungkan hasil penggalan yang satu dengan lainnya.

Jika usaha eksploitasi terhenti disebabkan beralih ke profesi lain karena tidak ada kandungan barang tambang yang memuaskan misalnya atau faktor lain, maka kondisi ini dapat mempengaruhi sehingga nisabnya dihitung ketika usaha penggalan tersebut dimulai kembali.

3. Barang tambang tidak disyaratkan haul, jadi zakatnya harus segera dibayar ketika barang tambang itu digali dan dibersihkan karena haul ditetapkan untuk memberikan kesempatan barang itu berkembang dan hal itu telah terpenuhi seperti hasil tanaman dan buah-buahan yang keduanya juga tidak disyaratkan haul.

4. Volume zakat barang tambang yang wajib dibayar adalah sebesar 2,5% menurut pendapat sebagian besar ulama fikih.

5. Barang tambang itu mencakup segala yang digali dari perut bumi ataupun dari dasar laut. Adapun yang dieksploitasi dari dalam laut, seperti mutiara, ikan, ambar dan marjan, maka harus dizakati sebagai komoditas dagang.

Zakat Barang Galian

Yang dimaksud dengan harta galian (rikaz) ialah segala harta karun yang ditemukan terpendam di perut bumi.

Kewajiban zakat harta galian ini tidak disyaratkan haul dan nisab.

Volume zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebesar seperlima atau 20% menurut kesepakatan para ulama fikih berdasarkan hadis yang berbunyi, "Dalam harta galian diwajibkan (zakat) seperlima." (H.R. Jemaah)

Zakat Hasil Eksploitasi

Hasil eksploitasi ialah barang yang dapat diambil manfaatnya dengan catatan zat barang tersebut tetap, yaitu harta yang tidak untuk diperjualbelikan namun tetap memberikan penghasilan kepada pemiliknya dengan cara disewakan, seperti real estate, mobil, kapal laut dan pesawat.

Seluruh kekayaan yang termasuk dalam jenis ini tidak wajib dizakati zat bendanya, gedung atau mobil misalnya, karena kekayaan ini dianggap sebagai harta milik (aset tetap) yang tidak diperdagangkan. Namun diwajibkan zakat atas pemasukan yang dihasilkan. Pemasukan itu disatukan dengan kekayaan uang dan komoditas dagang lain yang

dimiliki hingga mencapai nisab dan haul, kemudian dibayar zakatnya sebesar 2,5%.

Ketentuan ini diambil berdasarkan kesepakatan para ulama fikih yang disimpulkan dari kitab-kitab karang mereka dan yang dianut oleh Badan Fatwa dan Pengawasan Syariat milik Lembaga Zakat Kuwait.

Zakat Pendapatan Dan Propesi

Hasil pendapatan ialah harta yang menjadi milik si pembayar zakat yang sebelumnya tidak dia miliki. Jika seorang pembayar zakat telah memiliki suatu harta yang mencukupi nisab kemudian sebelum sampai haul dia mendapatkan harta dari jenis yang sama, seperti keuntungan dagang atau produksi hewan ternak, maka harta yang didapatkan tersebut digabung dengan modal pokok saat sampai haulnya, kemudian dizakati, baik harta yang didapat berasal dari pertumbuhan dan penambahan dari modal pokok atau bukan.

Pendapat ini diadopsi dari pendapat mazhab Hanafi, dalam upaya menghindari kesulitan akibat dari berpecahnya harta yang wajib dizakati, perbedaan waktu pembayaran zakat dan untuk memudahkan mengetahui volume zakat dari setiap bagian dari harta miliknya. Jika pendapatan tersebut berasal dari jenis yang berbeda, bukan sejenis modal pokok, seperti dia memiliki uang kemudian dia mendapatkan penghasilan hewan ternak, maka penghasilan ini tidak digabungkan untuk melengkapi nisab modal pokok, jika masih kurang dan tidak digabungkan ke haul modal pokok tersebut, jika haulnya belum lengkap tetapi haulnya dimulai di saat ia memperoleh pendapatan tersebut dan telah sampai nisab.

Hasil pendapatan yang diperoleh dari selain pertambahan modal pokok atau karena sebab lain, tetapi jenisnya sama dengan jenis harta pokok, seperti upah dan gaji (berupa uang), semuanya digabung dengan kekayaan pokok milik si wajib zakat untuk melengkapi nisab dan haul, kemudian dizakati.

Bagi orang yang ingin kehati-hatian, dapat mengalkulasikan jumlah yang diperkirakan akan melebihi kebutuhan keluarganya satu tahun, kemudian membayar zakatnya, (dalam catatan). Artinya mempercepat pembayaran zakat sebelum haul, dengan syarat nanti dia akan tetap mengalkulasikan hartanya di akhir haul, berapa yang wajib dizakati secara real, kemudian membayar kekurangannya. Jika ternyata lebih, maka lebihnya menjadi sedekah suka rela.

Zakat Harta Haram

1. Harta haram adalah semua harta yang secara hukum syariat dilarang dimiliki atau memanfaatkannya, baik haram karena bendanya mengandung mudarat atau kotoran seperti mayit dan minuman keras, atau haram karena faktor luar, seperti adanya kesalahan dalam cara pengalihan milik, seperti mengambil sesuatu dari pemiliknya tanpa izin (merampok), mengambil dari pemilik dengan cara yang tidak dibenarkan hukum, meskipun dengan kerelaan pemiliknya, seperti transaksi riba dan sogok.

2. a. Pemegang harta haram yang mendapat harta dengan cara yang tidak beres, tidak dianggap pemilik barang tersebut selama-lamanya. Dia diwajibkan mengembalikannya kepada pemilik aslinya atau kepada ahli warisnya jika diketahui. Jika tidak diketahui lagi, dia diwajibkan mendermakan harta tersebut kepada kepentingan sosial dengan meniatkan bahwa derma tersebut adalah atas nama pemilik aslinya.

2. b. Jika ia mendapatkan harta haram itu sebagai upah dari pekerjaan yang diharamkan maka ia harus mendermakannya untuk kepentingan sosial dan tidak boleh dikembalikan kepada orang yang memberinya.

2. c. Harta haram tidak dikembalikan kepada pemilik semula, selama dia masih tetap melakukan transaksi yang tidak legal tersebut, seperti harta yang diperoleh dari transaksi riba, akan tetapi diharuskan mendermakannya kepada kepentingan sosial.

2. d. Bila terdapat kesulitan dalam mengembalikan harta, pemegangnya diwajibkan mengembalikan nilainya kepada pemiliknya semula jika diketahui, bila tidak, maka nilai tersebut didermakan kepada kepentingan sosial dengan meniatkan derma tersebut atas nama pemilik semula.

3. Harta yang haram karena zatnya sendiri, tidak wajib dibayar zakatnya, karena menurut hukum tidak dianggap harta yang berharga. Untuk menyelesaikannya harus dilalui cara-cara yang dibenarkan dalam agama.

4. Pemegang harta yang haram karena terdapat ketidakberesan dalam cara mendapatkannya tidak wajib membayar zakatnya, karena tidak memenuhi kriteria "dimiliki dengan sempurna" yang merupakan syarat wajib zakat. Bila sudah kembali kepada pemiliknya semula, yang bersangkutan wajib membayar zakatnya untuk satu tahun yang telah lalu, walaupun hilangnya sudah berlalu beberapa tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat yang lebih kuat.

5. Pemegang harta haram yang tidak mengembalikannya kepada pemilik aslinya, kemudian membayarkan sejumlah zakat dari harta tersebut, masih tetap berdosa menyimpan dan menggunakan sisa harta tersebut dan tetap diwajibkan mengembalikan keseluruhannya kepada pemiliknya selama diketahui, bila tidak, maka dia diwajibkan mendermakan sisanya. Adapun harta yang dibayarkan itu tidak dinamakan zakat.

Fatwa Seminar Zakat I yang diselenggarakan di Kuwait tanggal 29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 3/4/1984.

Pertama : Zakat kekayaan dan aset perusahaan.

Zakat kekayaan perusahaan :

1. Zakat dibebankan atas perusahaan penanaman modal karena merupakan badan hukum abstrak. Hal ini bisa terjadi dalam hal-hal berikut :

a. Ada teks hukum yang menuntut pembayaran zakat harta-hartanya.

b. Bila AD & ART nya menyebutkan hal tersebut.

- c. Ada keputusan dewan direksi tentang hal tersebut
- d. Kerelaan para deposan terhadap hal tersebut.

Dasar pendapat ini adalah kaidah harta campuran yang tersebut dalam hadis Nabi sekitar zakat binatang ternak, yang menurut sebagian mazhab yang terpercayaa dapat digeneralisasikan pada bidang lain. Cara yang paling tepat untuk menghindari perbedaan pendapat adalah, perusahaan yang bertindak membayarkan zakatnya, bila tidak, maka dewan zakat menghimbau perusahaan untuk membuat audit zakat terhadap semua kekayaan dan di laporan akhir tahun diberikan catatan tentang zakat masing-masing modal yang telah dibayar.

Zakat Saham

2. Bila perusahaan membayar zakat kekayaannya, maka pemilik saham tidak diwajibkan lagi membayar zakat sahamnya, untuk menghindari terjadinya zakat ganda.

Bila perusahaan tidak membayar zakatnya, maka setiap pemilik saham diwajibkan membayar zakat sahamnya masing-masing sesuai dengan point di atas.

Cara Penghitungan Zakat Perusahaan dan Saham

3. Bila perusahaan bermaksud membayarkan zakat kekayaannya, maka perusahaan tersebut dianggap sebagai subjek hukum normal yang bertindak membayar zakat hartanya sejumlah yang telah ditetapkan oleh hukum Islam sesuai jenis dan kondisi harta tersebut.

Bila perusahaan tidak membayar zakat kekayaannya, maka pemilik saham diharuskan membayar zakat saham masing-masing, menurut salah satu dua kondisi berikut :

4. (Kondisi pertama) Pemilik saham yang mendepositkan sahamnya dengan niat dagang, dalam hal ini yang bersangkutan wajib membayar zakat sebesar 2,5 % dari harga pasaran pada hari wajibnya zakat, seperti halnya modal perdagangan lainnya.

(Kondisi kedua) Pemilik saham yang mendepositkan sahamnya dengan niat hanya sekedar mendapatkan

keuntungan tahunan, dalam hal ini yang bersangkutan wajib membayar sbb :

a. Bila memungkinkan, yang bersangkutan mencari data lewat perusahaan tentang jumlah sahamnya yang kena kewajiban zakat dan membayar zakatnya sebesar 2,5 %

b. Bila yang bersangkutan tidak dapat mengetahuinya, maka dalam hal ini terdapat beberapa pendapat sbb :

- Mayoritas berpendapat pemilik saham menggabungkan sahamnya dengan hak miliknya yang lain dengan pertimbangan nisab dan haul dan membayar sebesar 2,5 %.

- Sebagian yang lain berpendapat membayarkan 10 % dari keuntungan segera setelah keuntungan itu diterima. Hal ini dianalogikan dengan penghasilan pertanian.

Kedua : Zakat Eksploitasi.

5. Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pabrik-pabrik perindustrian, areal tanah, mobil, alat-alat pertukangan dan semacamnya yang diperuntukkan buat sewa, tidak untuk diperdagangkan. Secara aklamasi Seminar berpendapat bahwa barang-barang eksploitasi ini tidak wajib dizakati, yang dizakati adalah hasil yang diperoleh dari penyewaan barang-barang tersebut. Mengenai cara pembayaran zakat barang-barang eksploitasi ini terdapat beberapa pendapat.

Mayoritas berpendapat bahwa penghasilannya digabungkan dengan hak milik pemilik barang-barang eksploitasi tersebut (uang atau modal dagang) dengan mempertimbangkan nisab dan haulnya, kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5 %.

Pihak kedua berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap penghasilan bersih yang melebihi keperluan biaya pribadi dan keluarga pemilik setelah mengeluarkan berbagai biaya-biaya yang diperlukan kemudian membayar zakatnya sebesar 10 %. Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil pertanian.

Ketiga : Zakat Gaji, Upah, Profesi dan Jasa.

6. Harta semacam ini adalah merupakan hasil tenaga kerja manusia yang dieksploitasikan dalam bidang-bidang yang menguntungkan kemanusiaan, seperti upah buruh, gaji pegawai, jasa dokter, arsitektur dll serta pendapatan lain berupa komisi, santunan dll yang diperoleh dari sumber tidak tetap.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penghasilan semacam ini tidak wajib zakat di saat menerima penghasilan tetapi penghasilan tersebut digabungkan dengan hak milik yang lain dengan memperhatikan nisab dan haulnya. Setelah nisab dan haul lengkap, pemilik membayar zakatnya secara keseluruhan. Penghasilan yang diperoleh ditengah-tengah haul dibayar juga zakatnya bersama-sama walaupun kelompok ini belum memenuhi haul.

Penghasilan yang diperoleh sebelum mencukupi nisab, penghitungan haulnya dimulai di saat cukupnya satu nisab yang kelak akan dibayar zakatnya setelah lengkap satu tahun. Persentasi zakat yang harus dibayar adalah sebesar 2,5 % pertahun. Sebagian peserta berpendapat bahwa penghasilan yang diperoleh tersebut langsung dibayar zakatnya sebesar 2,5 % di saat penerimaannya bila penghasilan tersebut memenuhi satu nisab, melebihi dari kebutuhan keluarga pemilik dan bebas dari utang.

Bila yang bersangkutan telah membayar sejumlah ini, dia tidak diharuskan lagi mengkalkulasikan zakat semua hartanya di akhir tahun. Si wajib zakat dapat juga mengkalkulasi zakat yang wajib dia bayar, walaupun baru akan di bayar kemudian bersama dengan barang-barang lain yang cukup haul.

Keempat : Rekening, deposito berbunga dan penghasilan tidak legal lainnya.

7. Rekening dan deposito berbunga wajib dibayar zakat modanya saja sebagai zakat uang sebesar 2,5 %. Adapun bunganya (riba) secara hukum tidak wajib dizakati karena dianggap harta kotor. Seorang muslim tidak diperkenankan

menggunakannya, satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah mendermakannya kepada kegiatan-kegiatan sosial yang baik atau kepentingan umum, di luar pembangunan mesjid dan pencetakan mushaf Alquran. Ketentuan semacam ini juga diberlakukan terhadap jenis-jenis harta yang subhat lainnya.

Adapun harta yang diperoleh dengan cara tidak legal, seperti hasil curian atau tipuan, maka pemegangnya tidak wajib membayar zakatnya, karena harta itu bukan miliknya, yang bersangkutan diharuskan mengembalikan harta tersebut kepada pemilik aslinya.

Kelima : Haul (kurun waktu satu tahun kamariah).

8. Secara prinsip perhitungan haul didasarkan atas tahun kamariah. Hal ini berlaku terhadap semua harta yang kewajiban zakatnya disyaratkan haul. Dari sini, Seminar menghimbau semua pribadi, perusahaan, yayasan keuangan agar mempertimbangkan tahun kamariah sebagai dasar penghitungan anggaran, paling tidak anggaran yang berhubungan dengan zakat diperhitungkan atas dasar tahun kamariah.

Bila ternyata terdapat kesulitan merubah tahun anggaran tersebut dari tahun syamsiah ke tahun kamariah, maka Seminar berpendapat dibolehkan tetap menggunakan tahun anggaran syamsiah dengan penambahan volume zakat sesuai dengan selisih hari antara tahun syamsiah dengan tahun kamariah menjadi 2, 575 %.

Keenam : Utang Investasi dan Zakat.

9. Utang yang dipergunakan sebagai modal dagang, akan dipotong dari harta yang wajib dizakati sebelum menghitung zakatnya. Adapun utang yang digunakan sebagai modal dalam sarana eksploitasi, seperti pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik dsb, mengingat hal tersebut akan membebaskan berbagai usaha eksploitasi baik milik pribadi, perusahaan ataupun yayasan yang mendapatkan keuntungan besar dari kewajiban

membayar zakat.

Oleh sebab itu, Seminar melihat perlu meninjau lebih lanjut dan memfokuskan kajian mengenai hal ini.. Untuk sementara, Seminar mengadopsi pendapat yang mengatakan bila utang tersebut berjangka lama, tidak menghalangi kewajiban zakat. .

Inilah pendapat yang diadopsi oleh Panitia, namun di akui bahwa beberapa masalah ini, masih memerlukan pengecekan lebih serius dan detil agar dapat selaras dengan kondisi kontemporer.

Di samping itu, Seminar menyarankan agar dalam seminar berikut pengkajian terhadap masalah-masalah lain yang tidak sempat diselesaikan dalam seminar kali ini dapat diteruskan.

Akhirnya Seminar juga menyarankan agar meningkatkan usaha penyadaran sosial terhadap kewajiban zakat dan berbagai kondisinya yang dituntut dalam aplikasi kegiatan ekonomi dan sosial.

Fatwa Seminar Bank Islam III (yang diselenggarakan di Dubai pada tanggal 9 Safar 1406 H bertepatan dengan 23/10/1985 M.

Secara hukum tidak dibenarkan mendepositkan dan menyimpan uang zakat di bank-bank konvensional, untuk itu diharuskan membuat sebuah kotak khusus untuk zakat, baik sebagai tempat pengumpulan ataupun penyalurannya.

Semua uang zakat dapat disimpan dan didepositkan di bank-bank Islam, yang segera akan disalurkan kepada mustahaknya setelah diterima. Tidak ada pihak yang berhak menginvestasikan dan mengeksploitasi uang zakat tersebut tanpa perwakilan dari fakir miskin yang merupakan mustahaknya baik sektor swasta ataupun sektor Pemerintah.

**Fatwa Simposium Yayasan Fikih Zakat
Internasional I. Tentang Zakat Kontemporer
yang diselenggarakan di Cairo pada tanggal 14
Rabiulawal 1409 H bertepatan 25/10/1988 M.
Fatwa dan Himbauan**

1. Volume Zakat Perdagangan Yang Wajib Dibayar

Tidak ada perbedaan antara zakat uang dan modal perdagangan, baik nisab maupun volume zakat yang wajib dibayar. Pendapat ini sudah dianggap merupakan konsensus. Tidak bisa dipertanggung jawabkan pendapat yang mengatakan bahwa penyamaan ini berat sebelah, karena dianggap meringankan deposan dan memberatkan investor, karena akan menghilangkan semangat investasi. Seperti diketahui bahwa investasi bertujuan mengembangkan modal investasi, oleh sebab itu tidak ada halangan untuk mengambil zakat dari penghasilan yang diperoleh.

Adapun orang yang tidak mempunyai kesempatan menginvestasikan modalnya, maka harus membayar zakat dari modal itu. Oleh sebab itu para pengampu anak yatim dihimbau untuk memperdagangkan harta anak yatim tersebut sehingga tidak habis ditelan zakat.

Dari segi lain, tidak semua pemilik uang yang telah cukup haulnya dikatakan menimbun harta, sebagaimana juga investor dibebaskan dari membayar zakat modal uangnya yang telah beralih menjadi modal tetap investasi, karena pada umumnya uang adalah merupakan modal dalam proyek-proyek investasi.

2. Proyek-Proyek Industri.

Setelah membaca fatwa yang dikeluarkan Seminar Zakat I (point 6) sekitar topik ini, dapat diambil kejelasan bahwa proyek-proyek industri dapat dianalogikan dengan areal pertanian, di mana kedua-duanya sama-sama modal tetap yang dapat menghasilkan keuntungan secara kontinu bila digarap dan dirawat dengan baik. Oleh sebab itu dikenakan zakat sebesar 5 % dari hasil produksi.

Di pihak lain modal industri yang sedang beroperasi

dapat dianggap sebagai modal perdagangan yang dikenakan zakat sebesar 2,5 % dari modal dan penghasilan, tanpa mengikut sertakan modal tetap dalam pengauditan zakat. Hal ini masih memerlukan pengkajian lebih serius dan detil dalam simposium berikut.

3. Penyaluran Zakat Ke Luar Daerah Pengumpulannya.

Memperhatikan point (5-e) dari keputusan Seminar Dewan Penelitian Keislaman II yang menetapkan bahwa zakat dianggap merupakan sarana integrasi sosial dikalangan ummat Islam dunia, namun pada dasarnya yang terdapat dalam hadis dan praktek para khalifah sepeninggal Nabi saw. menyalurkan zakat kepada warga daerah pengumpulan zakat tersebut.

Bila masih terdapat kelebihan baru ditransfer ke wilayah dan daerah lain, kecuali di saat terjadi bencana dan paceklik, maka zakat dapat disalurkan kepada warga daerah yang kebutuhannya lebih mendesak. Hal ini berlaku dalam skop pribadi ataupun kelompok, dalam skop pribadi boleh mentransfer zakat harta pribadi kepada keluarganya di luar tempat domisilinya sendiri.

4. Pembebasan Utang Dari Mustahik Zakat Dan Kalkulasinya

Bila kreditor membebaskan piutangnya dari seorang debitor yang mengalami kesulitan membayar utang, tidak dianggap zakat walaupun debitor itu berhak menerima zakat. Demikian pendapat mayoritas ulama.

Di antara bentuk-bentuk cabang dari masalah ini dapat disebutkan sbb :

a. Bila seorang wajib zakat membayar zakat kepada debitornya, kemudian setelah diterima, debitor mengembalikannya kepada kreditor sebagai cicilan hutangnya tanpa ada persetujuan atau persekongkolan sebelumnya, maka zakat dianggap sah dan hutang terpenuhi.

b. Bila kreditor membayar zakat hartanya kepada debitor dengan syarat harus dikembalikan kepadanya sebagai

cicilan utang atau terdapat persekongkolan untuk pengembalian uang tersebut, zakat dinyatakan tidak sah dan utang tidak terbayar, sesuai pendapat mayoritas ulama.

c. Bila debitor mengatakan kepada kreditor, bayarkan saja zakat hartamu kepadaku biar saya dapat membayar cicilan utang saya kepadamu, kemudian dilaksanakan, maka zakat tersebut dikatakan sah, harta menjadi milik debitor, dia tidak diharuskan membayarkannya kepada kreditor sebagai cicilan utang.

d. Bila pemilik harta mengatakan kepada debitor, bayarlah cicilan utangmu kepadaku, nanti saya akan kembalikan kepadamu dalam bentuk zakat harta, kemudian dilaksanakan, maka hutang dianggap terbayar dan kreditor tidak diharuskan mengembalikannya kepada debitor dalam bentuk zakat.

5. Pembayaran zakat atas dasar estimasi sudah wajib membayarnya, dianggap zakat awal.

Harta yang dibayarkan karena menganggap sudah memenuhi syarat zakat dapat dianggap zakat awal, bila syarat-syaratnya terpenuhi antara lain; wajib zakat sudah memiliki satu nisab, uang yang dibayarkan itu adalah hak milik yang sah dan si wajib zakat memang betul-betul berkewajiban.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama kecuali Malikiyah. Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka uang yang dibayarkan tersebut dianggap sebagai derma biasa, tidak boleh diminta kembali setelah serah terima, kecuali bila yang menerima tersebut adalah Pemerintah atau Badan Zakat, maka tidak ada salahnya ditarik kembali sebelum disalurkan kepada mustahik.

6. Penerapan Dan Penetapan Zakat Dari Pemerintah.

a. Menghimbau Pemerintah di seluruh negara-negara Islam agar bekerja dengan serius guna dapat mengaplikasikan hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di antaranya membuat institusi khusus yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan

zakat kepada mustahik resmi. Akan sangat baik bila institusi ini mempunyai anggaran tersendiri dari belanja negara. Adapun di negara-negara non-Islam, sebagai gantinya perlu dibentuk yayasan kerja sama yang mengurus zakat.

b. Menghimbau Pemerintah di seluruh negara-negara Islam agar dapat mengeluarkan peraturan yang dapat membolehkan pendirian yayasan zakat yang berada di bawah pengawasan para pakar agama dan teknisi yang cukup kompeten.

c. Menghimbau Pemerintah negara-negara Islam agar mencantumkan dalam undang-undang yang berlaku di negaranya tentang keharusan membayar zakat, batapapun jumlah pajak yang dipikulnya.

d. Menghimbau Pemerintah negara-negara Islam yang telah mempraktekkan hukum zakat agar mengadopsi pendapat ulama kontemporer tentang kewajiban mengambil pajak integrasi sosial sebesar volume zakat dari warga non-Islam. Uang ini harus betul-betul diperuntukkan buat integrasi sosial seluruh warga negara yang berada di dalam negara Islam.

7. Mustahik (fi sabilillah)

Mustahik fi sabilillah menurut pendapat ulama mencakup seluruh kegiatan memperjuangkan agama secara umum, yang bertujuan memelihara agama dan menjunjung tinggi agama, seperti maju ke medan tempur, dakwah, membela hukum Islam, menantang berbagai jenis serangan terhadap ajaran Islam dsb.

Dari sini jelas bahwa fi sabilillah tidak hanya berarti kegiatan militer, termasuk kegiatan lain, seperti :

a. Pendanaan kegiatan kemiliteran yang berusaha menaikkan martabat Islam, menantang sembarang serangan terhadap Islam dan kaum muslimin di berbagai tempat, seperti di Palestina, Afganistan dan Pilipina.

b. Membantu kegiatan, baik pribadi ataupun kelompok yang bertujuan mengembalikan kekuasaan kepada pihak Islam, melaksanakan hukum Islam di negara-negara Islam,

menantang semua gerak langkah musuh-musuh Islam yang bertujuan mengikis akidah Islam dan menyingkirkan hukum Islam dari percaturan kenegaraan.

c. Memberikan suntikan dana kepada pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tenaga-tenaga sukarelawan yang jujur di negara-negara non-Islam guna menyiarkan agama Islam dengan berbagai cara yang legal yang sesuai dengan zaman. Hal ini juga berlaku terhadap pembangunan mesjid-mesjid di negara-negara non-Islam sebagai pusat kegiatan dakwah.

d. Memberikan suntikan dana terhadap kegiatan-kegiatan yang bekerja serius untuk melanggengkan Islam di kalangan minoritas muslim di negara-negara yang kaum muslimin mendapat tekanan dari warga non-muslim yang bertujuan membersihkan negara mereka dari kaum muslimin yang masih tertinggal.

8. Zakat Dan Pemenuhan Kebutuhan Pokok.

a. Persepsi tentang kebutuhan pokok yang mendapat perhatian dari zakat berkaitan erat dengan situasi dan kondisi baik waktu dan tempat serta perwujudan integrasi sosial di kalangan kaum muslimin.

b. Ukuran kebutuhan pokok fakir miskin dan keluarganya yang mendapat perhatian dari zakat adalah kecukupan terhadap sandang, pangan, papan dan kebutuhan yang harus ada, sesuai dengan kelayakan tanpa berlebihan.

c. Khusus buat pihak-pihak yang bertanggung jawab menyalurkan zakat, hendaklah selektif dalam menentukan mustahik tersebut dengan menggunakan cara-cara terhormat yang tidak menyakitkan hati tetapi pasti. Tindakan yang berlebihan seperti harus angkat sumpah dan mengemukakan bukti-bukti, tidaklah diharuskan, kecuali dalam hal-hal yang betul-betul meragukan tentang kemustahikannya.

9. Zakat Pinjaman Untuk Proyek Perumahan dan Investasi.

Setelah memperhatikan point No 10, hasil Seminar Zakat I tentang utang investasi dan zakat serta pendapat

sementara dari Seminar terhadap masalah tersebut yang mengadopsi pendapat yang mengatakan bahwa selama utang tersebut mempunyai jangka lama, maka tidak menghalangi kewajiban zakat.

Untuk itu Simposium berpendapat sbb :

Utang-utang proyek perumahan dan proyek lainnya yang memerlukan modal tetap (tidak bergerak) tidak kena zakat, utang tersebut dicicil dalam jangka lama. Bila wajib zakat tidak mempunyai kekayaan lain dari penghasilan proyek tersebut, maka dalam penghitungan zakatnya yang dipotong dari penghasilan hanya sejumlah tagihan pada tahun berjalan saja.

Adapun pinjaman-pinjaman yang merupakan sumber dana dari modal bergerak, maka semuanya dipotong dari penghasilan ketika menghitung zakat. Namun demikian masalah ini masih memerlukan kajian lebih serius dan detail.

10. Pengauditan Zakat Perusahaan dan Jenis-Jenisnya

Simposium telah mendiskusikan masalah ini lewat dua makalah teknis. Berikut ini adalah kesimpulan yang diambil :

a. Himbauan untuk membentuk komite khusus sepengetahuan Yayasan Hukum Zakat Internasional di Kuwait yang bertugas meneliti topik pengauditan zakat perusahaan dengan berbagai jenisnya dengan anggota sbb :

- Para akuntan yang mempunyai pengalaman kerja sebagai akuntan ditambah dengan alumni akademi yang mempunyai spesialisasi dalam ilmu dan teknis akuntan.
- Para pakar fikih dan peneliti yang mempunyai spesialisasi tentang zakat dan ekonomi Islam.

Panitia cabang ini mempunyai tugas mengkaji masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan barang-barang yang wajib dizakati, mengkaji dasar-dasar, kaidah-kaidah dan tradisi akuntansi yang biasa berlaku dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan dengan berbagai jenis dan bentuknya serta membuat kajian-kajian seperlunya untuk dikaji dalam simposium yang akan diselenggarakan

kemudian.

b. Sehubungan dengan haul, Simposium menekankan bahwa tahun anggaran dalam zakat adalah tahun kamariah, bukan tahun syamsiah. Untuk itu dalam mengaudit zakat perusahaan dan pembuatan laporan keuangan berdasarkan tahun syamsiah, masalah ini harus dipertimbangkan, sesuai dengan keputusan Seminar Zakat I (point 9).

11. Zakat Aset Perdagangan

Pada dasarnya zakat perdagangan dibayar dalam bentuk uang setelah ditaksir nilainya dan dihitung volume zakat yang wajib dibayar, karena hal itu lebih menguntungkan fakir miskin di mana mereka dapat memenuhi berbagai macam ragam kebutuhan mereka. Namun demikian diperkenankan juga membayar zakat perdagangan dalam bentuk barang yang diperjual belikan, bila hal itu dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi si wajib zakat, seperti pada saat-saat kelesuan dan ketidak lancarannya pasar dan menguntungkan para fakir miskin di mana mereka dapat memanfaatkan barang tersebut secara langsung.

Inilah pendapat yang diadopsi dalam Simposium dari berbagai ijthad-ijthad fikih dan kondisi yang ada.

Penaksiran modal perdagangan dilakukan berdasarkan harga pasaran disaat zakat diwajibkan atas perusahaan itu, seterusnya menaksir harga semua barang yang telah terjual secara grosiran atau eceran.

Fatwa Simposim Yayasan Zakat Internasional II, Tentang Zakat Kontemporer yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 11 Zulkaidah 1409 H. bertepatan dengan 4/6/1989 M.

1. Pembayaran Diyat Dari Zakat (mustahik orang yang berhutang)

Orang yang berhutang untuk pembayaran diyat (denda) pembunuhan tidak sengaja dapat dibantu dari zakat, bila ternyata bahwa keluarga pembunuh dan kas negara tidak mampu membayar denda tersebut. Denda ini dapat

dibayarkan dari uang zakat langsung kepada keluarga terbunuh. Adapun denda pembunuhan sengaja, maka tidak diperkenankan dibayar dari uang zakat.

2. Zakat Harta Yang Tidak Legal

Setelah membaca kajian yang disajikan seputar topik ini, Simposium melihat adanya beberapa informasi dan penjabaran yang seharusnya mendapat perhatian lebih serius, oleh sebab itu Simposium menunda pengambilan keputusan sampai kajian tersebut selesai.

3. Zakat Pinjaman Investasi Dan Pembangunan Perumahan.

Dalam rangka pengaplikasian himbauan (saran) No. 10 dari keputusan Seminar Zakat I dan himbauan No. 9 dari keputusan Simposium Masalah Zakat Kontemporer I di mana dikatakan mengeluarkan (memotong) pinjaman modal bergerak sebaliknya tidak mengeluarkan (tidak memotong) modal tetap (tidak bergerak) dalam pinjaman investasi dan pembangunan perumahan kecuali hanya cicilan satu tahun berjalan saja. Dalam penutupnya dikatakan masih perlu mengadakan kajian lanjutan yang lebih serius dan detil tentang berbagai bidang masalah ini. Atas dasar itu, Simposium memutuskan sbb :

Petama : Semua jenis hutang yang merupakan modal perdagangan dipotong dari barang-barang zakat, bila peminjam tidak mempunyai modal tetap (tidak bergerak) yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Kedua : Utang-utang investasi yang merupakan modal proyek industri (eksploitasi) dipotong dari barang-barang zakat, bila peminjam tidak mempunyai modal tetap (tidak bergerak) yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang bisa menutupi pinjaman tersebut. Bila pinjaman investasi itu berjangka lama, maka yang dipotong dari barang-barang zakat hanyalah cicilan tahun berjalan saja, namun kalau peminjam mempunyai modal tidak bergerak yang dapat menutupi cicilan ini, maka tidak dipotong. Bila nilainya tidak mencukupi, maka yang dipotong hanyalah sisa yang tidak tertutupi barang tidak bergerak itu saja.

Ketiga : Pinjaman pembangunan perumahan berjangka yang biasanya dapat dicicil dalam waktu lama, peminjam diharuskan membayar zakat uang tunai yang berada ditangannya, bila masih mencukupi nisab setelah dipotong cicilan tahun berjalan.

4. Mustahik, Memerdekakan Budak.

Mengingat karena mustahik ini sudah tidak ada lagi pada masa sekarang, maka kuota mereka dipindahkan saja kepada mustahik lain.

5. Penyaluran Zakat Ke Luar Daerah Pemungutan Serta Syarat-Syaratnya

Setelah membaca himbauan (saran) No. 3 dari keputusan Simposium Masalah Zakat Kontemporer I, di mana pada dasarnya penyaluran zakat dilakukan kepada mustahik di tempat pemungutannya sendiri, kemudian baru ditransfer ke luar daerah pemungutan bila masih terdapat kelebihan, kecuali dalam masa-masa paceklik dan bencana yang dapat ditransfer sesuai urutan prioritas yang paling membutuhkan, Simposium memutuskan hal-hal sbb :

Pertama : Pada dasarnya zakat disalurkan kepada mustahik di tempat pemungutannya sendiri, bukan di tempat domisili si wajib zakat, namun boleh mentransfer zakat ke tempat lain bila ternyata ada kepentingan legal yang lebih utama.

Di antara kondisi yang membolehkan mentransfer tersebut adalah :

- a. Mentransfernya ke medan perang sabilillah
- b. Mentransfernya ke yayasan dakwah, pendidikan, kesehatan yang merupakan salah satu mustahik yang delapan.
- c. Mentransfernya ke daerah-daerah kaum muslimin yang terlanda bahaya kelaparan dan bencana alam.
- d. Mentransfernya kepada keluarga si wajib zakat.

Kedua : Mentransfer zakat ke luar tempat pemungutannya di luar kondisi di atas, bukan berarti zakatnya tidak sah, akan tetapi makruh selama diberikan kepada salah satu mustahik yang delapan.

Ketiga : Yang dimaksud dengan tempat pemungutan zakat adalah kampung pemungutannya termasuk kampung yang terdapat di sekelilingnya, distrik dan wilayah yang kurang dari 75 Km (jarak boleh mengkasar salat) karena dianggap masih satu daerah.

Keempat : Tempat pemungutan zakat fitrah adalah tempat si wajib zakat, karena zakat fitrah adalah zakat badan.

Kelima : Di antara kegiatan yang bisa ditolerir dalam mentransfer zakat :

a. Membayar zakat harta beberapa waktu sebelum akhir haul di mana diperhitungkan harta tersebut akan sampai kepada mustahik sebelum akhir haul, namun demikian zakat firtah tidak boleh dibayarkan sebelum bulan Ramadan.

b. Keterlambatan pembayaran zakat karena transportasi

Fatwa Simposium Yayasan Zakat Internasional III, Tentang Zakat Kontemporer yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 8 Jumadilakhir 1413 H. bertepatan dengan 2/12/1992 M.

Pertama : Penginvestasian uang zakat

Uang zakat dapat diinvestasikan dengan catatan sbb:

a. Tidak terdapat alasan yang menuntut penyaluran zakat secara segera.

b. Penginvestasian dilakukan dalam bidang-bidang yang legal.

c. Melakukan semua usaha yang dapat menjamin wujud modal investasi tersebut termasuk hasilnya tetap sebagai uang zakat.

d. Segera melakukan pencairan uang untuk menyalurkan zakat kepada mustahiknya bila kondisi menuntut pembayaran.

e. Melakukan tindakan seserius mungkin yang meyakinkan bahwa investasi uang zakat itu betul-betul menghasilkan, terjamin dan dapat dicairkan sembarang

waktu diperlukan.

f. Membuat keputusan yang membatasi bahwa pihak yang boleh menginvestasikan zakat tersebut hanya pihak-pihak yang mempunyai wewenang resmi dari Pemerintah untuk mengumpulkan dan menyalurkannya, untuk menjaga prinsip perwakilan resmi serta menyerahkan tugas pengawasannya kepada orang-orang yang ahli, mampu dan jujur.

Kedua : Pemilikan, maslahat dan keuntungannya

1. Pemilikan untuk empat mustahik pertama dari mustahik yang disebut dalam ayat zakat adalah merupakan syarat sah zakat. Yang dimaksud dengan pemilikan disini adalah pembayaran sejumlah uang, atau pembelian seperangkat sarana produksi seperti alat-alat profesi dan alat-alat industri untuk dimiliki oleh mustahik yang mampu mempergunakannya.

2. Diperkenankan mendirikan sebuah proyek produksi dari uang zakat di mana saham-sahamnya dicatat sebagai milik mustahik zakat dengan artian bahwa perusahaan tersebut milik bersama para mustahik, mereka mengatur, menjalankan dan membagi keuntungannya

3. Diperkenankan membangun proyek jasa dari uang zakat, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, rumah penampungan, perpustakaan dll dengan syarat-syarat berikut :

a. Pihak yang mendapatkan pelayanan jasa tersebut adalah para mustahik zakat saja, sedangkan orang lain tidak diperkenankan mendapatkannya kecuali dengan pembayaran yang dibayarkan kepada pihak mustahik tersebut.

b. Modal tersebut tetap atas nama mustahik, walaupun yang mengelolanya Pemerintah atau pihak yang ditentukan oleh Pemerintah.

c. Bila proyek tersebut dijual atau dilikuidasi, maka hasilnya tetap berstatus uang zakat.

Ketiga : Mustahik (muallaf)

Pertama : Muallaf termasuk mustahik zakat yang

delapan yang legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum dinasakh seperti persepsi sebagian besar orang.

Kedua : Di antara bidang-bidang yang mendapat kuota muallaf adalah :

a. Menjinakkan hati pihak-pihak yang diharap dapat diajak masuk Islam, terutama orang-orang yang mempunyai posisi penting dalam merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin.

b. Mengajak aktor-aktor penting baik Pemerintah maupun pimpinan masyarakat untuk bekerja sama mewujudkan kesejahteraan warga dan minoritas muslim dan membantu menyelesaikan persoalan mereka.

c. Menjinakkan hati para pemikir keislaman untuk memperoleh dukungan dan pembelaan terhadap masalah yang menimpa kaum muslimin.

d. Membentuk yayasan ilmiah dan sosial untuk mengurus orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan menguatkan hati mereka untuk tetap memeluk agama Islam serta menyediakan semua sarana yang dapat membuat mereka tenang memeluk agama baru itu, baik dari segi pikiran ataupun dari segi materi.

Ketiga : Dalam menyalurkan kuota muallaf, harus diperhatikan ketentuan berikut :

a. Dalam menyalurkan dana kuota ini harus diperhatikan tujuan dan orientasi kebijaksanaan hukum, di mana pada akhirnya harus mendukung tujuan kebijaksanaan hukum syariat.

b. Penyaluran untuk kuota ini harus tidak mengganggu kuota lain dan tidak dikembangkan pengertiannya kecuali dalam kondisi yang sangat menuntut.

c. Ditekankan agar dalam menyalurkan kuota ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian guna menghindari efek sampingan yang tidak diinginkan atau reaksi negatif yang terjadi di hati para muallaf tersebut sehingga mengakibatkan kerusakan yang tidak diinginkan terhadap kaum muslimin.

Keempat : Disarankan agar menggunakan sarana-sarana dan teknik-teknik yang canggih dan proyek yang menarik perhatian dengan menyeleksi yang terbaik dan lebih efektif dalam mencapai tujuan hukum dari penyaluran zakat ini.

Fatwa Simposium Yayasan Zakat Internasional IV, Tentang Zakat Kontemporer yang diselenggarakan di Bahrain pada tanggal 17 Syawal 1414 H. bertepatan dengan tanggal 29/3/1994 M.

Pertama : Mustahik Petugas Zakat (amil)

1. Amil zakat adalah mereka yang membantu Pemerintah di Negara-negara Islam atau yang mendapat izin atau yang dipilih oleh yayasan yang diakui oleh pihak Pemerintah atau masyarakat Islam untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta urusan lain yang berhubungan dengan itu, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum membayar zakat, mencari mustahik, mengumpulkan, mentransportasikan, menggudangkan, menyimpan, menginvestasikan zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam himbauan No. 1 dari Simposium Masalah Zakat Kontemporer III.

Yayasan-yayasan dan Panitia-panitia zakat yang dibentuk pada akhir-akhir ini adalah bagaikan Instansi Zakat yang disebut dalam tata hukum Islam, oleh sebab itu, maka petugas zakat harus benar-benar memenuhi ketentuan.

2. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada petugas zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang petugas zakat adalah : Islam, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat.

Tanggung jawab lain dari petugas zakat yang bersifat pendukung dapat dipercayakan kepada orang-orang yang tidak memenuhi kriteria di atas.

3. Para petugas zakat berhak mendapat bagian dari zakat

dari kuota Amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah sekadarnya dan bahwa kuota tersebut tidak melebihi dari seperdelapan zakat (12,5 %).

Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran Pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.

Seorang petugas zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang ataupun barang.

4. Memperlengkapi gedung dan administrasi Yayasan Zakat dengan sarana yang diperlukan. Bila sarana ini tidak dapat terpenuhi dari anggaran belanja negara atau dari dermawan, maka dapat diambil dari kuota Amil sekadarnya dengan suatu catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan erat dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.

5. Instansi yang mengangkat dan membentuk yayasan zakat ini, diharuskan mengadakan inspeksi dan menindak lanjuti kegiatan Yayasan zakat, sesuai dengan cara Nabi saw. dalam mengaudit zakat.

Seorang petugas zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap uang yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kurang perhatiannya.

6. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etiket keislaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka begitu juga terhadap para mustahik, dapat menjelaskan permasalahan zakat dan urgensinya dalam masyarakat Islam, menyalurkan zakat sesegera mungkin.

Kedua: Zakat Harta Tidak Legal (haram)

1. Harta yang haram adalah semua jenis harta yang secara hukum dilarang memiliki dan menggunakannya, baik haram karena mengandung zat yang merusak atau

kotor seperti khamar, maupun haram dikarenakan adanya ketidak beresan sewaktu mendapatkannya, seperti mencuri atau karena mengambilnya secara tidak legal walaupun pemilikny rela, seperti transaksi riba dan sogokan.

a. Pemegang harta haram yang mendapat harta dengan cara yang tidak beres, tidak dianggap pemilik barang tersebut selama-lamanya. Dia diwajibkan mengembalikannya kepada pemilik aslinya atau kepada ahli warisnya jika diketahui. Jika tidak diketahui lagi, dia diwajibkan mendermakan harta tersebut kepada kepentingan-kepentingan sosial dengan meniatkan bahwa derma tersebut adalah atas nama pemilik aslinya.

b. Pemilik harta yang memperolehnya dari upah pekerjaan yang tidak legal, diwajibkan mendermakan harta tersebut kepada kepentingan-kepentingan sosial, tidak diperkenankan mengembalikannya kepada pemilik semula.

c. Harta haram tidak dikembalikan kepada pemilik semula, selama dia masih tetap melakukan transaksi yang tidak legal tersebut, seperti harta yang diperoleh dari transaksi riba, akan tetapi diharuskan mendermakannya kepada kepentingan-kepentingan sosial.

d. Bila terdapat kesulitan dalam mengembalikan harta, pemegangnya diwajibkan mengembalikan nilainya kepada pemilik semula jika diketahui, bila tidak, maka nilai tersebut didermakan kepada kepentingan-kepentingan sosial dengan meniatkan derma tersebut atas nama pemilik semula.

2. Harta yang haram karena zatnya sendiri, tidak wajib dibayar zakatnya, karena menurut hukum tidak dianggap harta yang berharga. Untuk menyelesaikannya harus dilalui cara-cara yang dibenarkan dalam agama.

3. Pemegang harta yang haram karena terdapat ketidak beresan dalam cara mendapatkannya tidak wajib membayar zakatnya, karena tidak memenuhi kriteria "dimiliki dengan sempurna" yang merupakan syarat wajib zakat. Bila sudah kembali kepada pemiliknya semula, yang bersangkutan wajib membayar zakatnya untuk satu tahun yang telah lalu,

walaupun hilangnya sudah beberapa tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat yang lebih kuat.

4. Pemegang harta haram yang tidak mengembalikannya kepada pemilik aslinya, kemudian membayarkan sejumlah zakat dari harta tersebut, masih tetap berdosa menyimpan dan menggunakan sisa harta tersebut dan tetap diwajibkan mengembalikan keseluruhannya kepada pemiliknya selama diketahui, bila tidak, maka dia diwajibkan mendermakan sisanya. Adapun harta yang dibayarkan itu tidak dinamakan zakat.

Ketiga : Zakat Dan Pajak

1. Simposium menghimbau Pemerintah negara-negara Islam untuk mengeluarkan undang-undang yang jelas tentang aplikasi zakat baik pengumpulan ataupun penyaluran sebagai kewajiban, seterusnya membentuk institusi zakat khusus yang mempunyai sumber dan perbelanjaan khusus pula.

Juga dihimbau untuk meninjau kembali sistem keuangan lainnya dan mengarahkannya agar sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. a. Pada dasarnya pembiayaan anggaran belanja negara bersumber dari sumber-sumber pendapatan umum. Namun bila tidak mencukupi, Pemerintah berhak menetapkan pajak dengan adil untuk menutupi perbelanjaan negara yang tidak boleh dibayarkan dari uang zakat dan juga untuk menutupi kekurangan pendapatan zakat dalam memenuhi kebutuhan pokok para mustahik.

b. Mengingat bahwa alasan pemungutan pajak adalah karena kepentingan, maka harus diperhatikan betul-betul jenis-jenis kepentingan yang dibolehkan dalam sistem keuangan Islam, sesuai dengan dasar dan tujuan hukum Islam sewaktu melegitimasi pajak tersebut.

c. Dalam melegitimasi pajak disyaratkan bahwa kepentingan tersebut betul-betul realita.

d. Dalam legitimasi pajak wajib diperhatikan nilai-nilai keadilan sesuai dengan penilaian hukum Islam dan harus tunduk di bawah pengawasan pihak inspeksi yang spesialis.

3. a. Pembayaran pajak kepada Pemerintah, tidak menutupi kewajiban membayar zakat, karena perbedaan sumber legitimasi dan tujuannya, dari segi barang-barang, ukuran dan mustahiknya. Demikian juga pajak tersebut tidak dipotong dari barang zakat.

b. Jumlah pajak yang tidak dibayar pada tahun tertentu sampai berakhirnya haul, jumlah tersebut dipotong dari barang-barang yang wajib dizakati, karena dianggap sebagai hak yang wajib dibayar.

4. Simposium menghimbau Pemerintah negara-negara Islam untuk merevisi undang-undang perpajakan yang berlaku di negara masing-masing sehingga volume zakat dapat dipotong dari jumlah pajak, agar para wajib zakat mendapat keringanan.

Fatwa Simposium Dallah & Barkah Group VI, yang diselenggarakan di Aljazair pada tanggal 5 Syakban 1410 H.

Pertama : Zakat Pertanian

Pertanyaan

Barkah Group banyak melaksanakan proyek investasi pertanian yang menelan biaya besar dalam bentuk reklamasi tanah, mempersiapkannya untuk dapat ditanami dan perbaikan produksi. Sejauh manakah biaya-biaya ini dapat dipotong dari kewajiban zakat ? Apakah proyek-proyek ini dibayar zakatnya atas dasar hukum asal yaitu 10 % atau 5 % sesuai sistem irigasinya ?

Fatwa :

Setelah mendiskusikan masalah di atas ternyata terdapat tiga pendapat :

Pertama : Berpendapat semua biaya-biaya dipotong dari barang zakat, kemudian zakat sisanya dibayar sebesar 10 % atau 5 %.

Kedua : Biaya-biaya tersebut tidak dipotong. Areal yang pengairannya dengan air hujan zakatnya dibayar 10 %, yang pengairannya dengan irigasi dibayar 5 %.

Ketiga : Memotong sepertiga hasil, kemudian membayar

zakat sisanya sesuai dengan sistem irigasinya.

Para peserta simposium telah memilih pendapat yang mengatakan pemotongan semua biaya-biaya sebelum pengauditan zakat, dengan catatan potongan tersebut tidak melebihi dari sepertiga, kemudian zakatnya dibayar 10 % bila diairi dengan air hujan atau 5 % jika diairi dengan irigasi.

Kedua., Zakat Binatang Ternak

Pertanyaan

Bagaimana cara membayar zakat binatang ternak dengan berbagai niat memilikinya ?

Fatwa:

Para peserta simposium telah mendiskusikan masalah zakat binatang ternak dengan berbagai niat memilikinya dengan tetap memperhatikan mazhab mayoritas ulama yang mengatakan bahwa binatang ternak yang makanannya disediakan, tidak wajib dizakati. Binatang ternak dapat dibagi kepada dua bagian sbb :

Pertama : Binatang ternak yang dimiliki dengan niat dagang. Dalam hal ini para peserta simposium secara aklamasi berpendapat dizakati sebagai barang dagangan.

Kedua : Binatang ternak yang dimiliki dengan niat untuk memperoleh susunya untuk diolah dan direproduksi. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat sbb :

a. Menaksir harga bahan baku serta bahan pelengkap lainnya, seperti sarana pengepakan, kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5 % tanpa harus membayar zakat modal dasarnya.

b. Menaksir harga bahan baku yang dibeli untuk tujuan dagang setelah direproduksi, seterusnya membayar zakat dari bahan bakunya saja, tanpa menghitung bahan pelengkap yang tidak kelihatan bentuknya demikian juga penambahan yang terjadi setelah diproduksi, karena usaha dan profesi tidak dizakati.

c. Membayar sebesar 10 % dari hasil produksi setelah memotong biaya-biaya, atau membayar sebesar 5 % tanpa memotong biaya-biaya. Hal ini dianalogikan dengan zakat

pertanian.

Ketiga, Zakat Deposito Bank

Pertanyaan

Bagaimana cara membayar zakat deposito di bank ?

Fatwa:

Peserta simposium menghimbau penanggung jawab bank-bank Islam untuk memberikan informasi seperlunya untuk menyadarkan para deposan mencari data tentang zakat deposito mereka secara pasti dan memberikan pengertian kepada mereka bahwa yang dizakati adalah modal bersama keuntungan.

Bank-bank Islam seharusnya juga menjelaskan jenis-jenis harta zakat yang dihasilkan oleh deposito mereka, seperti barang-barang pertanian, industri, perdagangan, berikutnya memberikan penjelasan persentase masing-masing jenis, sehingga para deposan dapat mengetahui seberapa zakat yang harus mereka bayar secara tepat dari pada membayar zakatnya secara global dengan persentase zakat perdagangan.

Keempat, Zakat Proyek Yang Masih Dalam Pengurusan.

Pertanyaan

Bagaimana cara membayar zakat proyek yang masih dalam pengurusan ?

Fatwa :

Peserta simposium telah mendiskusikan masalah di atas dan berkesimpulan bahwa tidak diwajibkan zakat terhadap proyek yang belum selesai. Bila proyek tersebut proyek eksploitasi harus terlebih dahulu menerima hasilnya, setelah itu baru dibayar zakatnya berikut dengan semua harta kekayaan lain. Bila proyek tersebut dimaksudkan untuk dijual belikan, maka tidak wajib dibayar zakatnya sebelum selesai.

Adapun bagian-bagian yang sudah siap dijual, maka wajib dizakati sesuai dengan nilainya. Secara umum uang yang diperuntukkan buat perbelanjaan dalam suatu proyek dan ternyata belum dibelanjakan, wajib dibayar zakatnya.

Bila proyek tersebut terhenti dan terpaksa dijual dengan kondisi seadanya, maka harus ditaksir harganya, kemudian dibayar zakatnya atas dasar zakat perdagangan.

Kelima, Zakat Sewaan Yang Berakhir Dengan Pemilikan.

Pertanyaan:

Bagaimana cara membayar zakat barang sewaan yang berakhir dengan pemilikan ?

Fatwa :

Peserta simposium telah mendiskusikan masalah di atas dan berkesimpulan bahwa zakatnya adalah berdasarkan zakat barang perdagangan yang digabungkan dengan harta kekayaan lainnya. Adapun barang yang disewakan tersebut, maka tidak wajib dizakati, karena dari semula tidak ada niat untuk memperdagangkannya.

Mengenai perubahan niat belakangan, tidak merubah statusnya menjadi barang perdagangan, karena terjadi di akhir masa penyewaan.

Definisi Zakat

Zakat menurut etimologi

Zakat menurut etimologi berarti, berkat, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Zakat menurut terminologi

Zakat menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Alquran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafal zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat.

Zakat dalam Alquran dan hadis kadang-kadang disebut

dengan sedekah, seperti firman Allah swt. yang berarti, "Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka." (Q.S. At Taubah, 103). Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah saw. ketika memberangkatkan Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, "Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka." (Hadis ini diketengahkan oleh banyak perawi)

Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini, orang yang enggan membayarnya boleh diperangi, orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir. Zakat ini diwajibkan pada tahun kedua hijrah.

Legitimasinya diperoleh lewat beberapa ayat dalam Alquran, antara lain firman Allah swt. yang berarti, "Dirikanlah salat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk." (Q.S. Al-Baqarah, 43) Juga dalam firman Allah swt. yang berarti, "dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia hak tertentu buat orang yang meminta-minta dan orang yang tidak bernasib baik." (Q.S. Al Ma'arij, 24-25)

Hikmah Legitimasi Zakat

Di antara hikmah dilegitimasi zakat, tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik moril maupun materil, di mana dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, juga dapat membersihkan jiwa dari kikir dan pelit, sekali gus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.

Zakat ini adalah sebuah ibadah materil yang merupakan penyebab memperoleh rahmat dari Allah swt. sesuai

dengan firman-Nya yang berarti, "Rahmat-Ku meliputi segala sesuatu, Saya akan memberikannya kepada orang-orang yang bertakwa dan yang membayar zakat." (Q.S. Al A'raf, 165).

Juga merupakan syarat untuk memperoleh bantuan Allah, sesuai dengan firman-Nya yang berarti, "Allah akan menolong orang yang mau menolong-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Mereka itu adalah orang-orang yang bila kamu kokohkan posisi mereka di atas bumi, mereka akan mendirikan salat dan membayar zakat." (Q.S. Hajj, 40-41)

Zakat juga merupakan syarat persaudaraan dalam agama, sesuai firman-Nya yang berarti, "Bila mereka telah bertobat, melaksanakan salat dan membayar zakat, maka mereka telah menjadi saudara kamu seagama." (Q.S. At Taubah, 11)

Di samping itu zakat juga dianggap sebagai ciri masyarakat mukmin, sesuai dengan firman-Nya yang berarti, "Warga mukmin satu sama lain berloyalitas, mereka saling menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat kemunggaran, mereka melakukan salat, membayar zakat serta mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Mereka inilah yang akan mendapat rahmat dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At Taubah, 71)

Zakat ini juga dijuluki sebagai salah satu ciri orang yang menyemarakkan rumah Allah, seperti firman-Nya yang berarti, "Orang yang menyemarakkan rumah Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, melakukan salat, membayar zakat dan yang tidak takut kecuali kepada Allah." (Q.S. At Taubah, 18)

Zakat ini jugalah yang dianggap sebagai ciri orang mukmin yang berhak mewarisi surga firdaus, sesuai dengan firman-Nya yang berarti, "Yaitu orang-orang yang membayarkan zakat." (Q.S. Al Mu'minuun, 14)

Posisi Zakat

Hadis Nabi saw. menyebutkan posisi zakat seperti yang

diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi semua orang sampai mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mereka lakukan salat, bayarkan zakat dan saling memberi nasihat sesama warga muslim." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Islam ini dibangun di atas lima fondasi, mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, melaksanakan salat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu serta berpuasa pada bulan Ramadan." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hukum Enggan Membayar Zakat

Siapa yang mengingkari kewajiban zakat, berarti yang bersangkutan telah keluar dari Islam dan orangnya harus diminta bertobat, jika tidak bersedia, maka boleh dibunuh sebagai seorang kafir, kecuali orang tersebut baru saja masuk Islam karena dapat dimaklumi ketidaktahuannya tentang ajaran agama.

Dalam hal ini, yang bersangkutan wajib diajari sampai dia menepatinya. Orang yang enggan membayarnya, tetapi tetap mengakui kewajibannya, maka yang bersangkutan dianggap berdosa, tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Untuk itu Pemerintah wajib mengambil zakat hartanya secara paksa sekaligus memberikan hukuman pengajaran kepadanya. Bila suatu kelompok masyarakat yang mempunyai kekuatan enggan membayarnya, tetapi masih mengakui kewajibannya, maka Pemerintah berhak memerangi mereka sampai mereka membayarnya.

Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari sekelompok perawi dari Abu Hurairah r.a. ia mengatakan, "Sepeninggal Rasulullah saw. Abu Bakar memerangi sekelompok baduwi yang murtad, ketika itu Umar r.a. mengatakan kepadanya, 'Bagaimana tuan memerangi orang

itu pada hal Rasulullah saw. telah bersabda, 'Saya diperintahkan untuk memerangi semua orang sampai mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, jika mereka sudah mengatakannya, maka jiwa dan hartanya terpelihara kecuali bila yang bersangkutan melakukan tindakan yang berhak dihukum, sedangkan perhitungan orang tersebut terserah kepada Allah?' Abu Bakar r.a. menjawab, 'Demi Allah, saya akan terus memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat, karena zakat adalah hak atas harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan seutas tali yang dulunya mereka bayarkan kepada Rasulullah saw., saya akan memerangi mereka karenanya.' Umar r.a. lalu menjawab, 'Sungguh Allah telah menerangi dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, dan saya pun yakin bahwa itu benar'."

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidak seorang pun yang memiliki emas dan perak yang tidak membayar zakatnya, kecuali nanti di hari kiamat, akan dipanaskan sebuah lembaran besi di api neraka lalu disetrikakan ke badan, dahi dan punggungnya. Bila sudah dingin, akan dipanaskan kembali secara terus menerus di hari yang panas terik yang lamanya sama seperti 50 ribu tahun, sampai selesai diputuskan nasib semua manusia, di saat itu masing-masing dapat melihat nasibnya apakah ke surga atau ke neraka." (H.R. Muslim).

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Masud r.a. Rasulullah saw. bersabda, "Tidak seorang hamba pun yang mempunyai harta, tetapi dia tidak membayar zakatnya, kecuali kelak di hari kiamat akan ditampilkan kepadanya seekor ular berbisa berbelang dua lalu membelit lehernya." Kemudian beliau saw. membacakan kepada kami ayat yang sesuai dengan itu yang berarti, "Janganlah sekali-kali orang yang pelit membayar zakat harta yang diberikan Allah kepadanya mengira bahwa tindakan itu baik untuknya, tindakan itu sangat jelek buat dirinya, karena barang yang mereka

pelitƙan itu akan digantungkan kelak di lehernya." (Q.S. Ali Imran, 180)

Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Majah. Lafal hadis sendiri dikutip dari riwayat Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali r.a. ia mengatakan, "Rasulullah saw. mengutuk orang pemakan riba, agen, saksi dan juru tulisnya, demikian juga dikutuk orang yang pembuat dan yang minta dibuat tato, orang yang enggan membayar zakat dan cina buta." (Hadis hasan, riwayat Ahmad dan Nasai)

Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai.

Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Milik sempurna (milik 100 %)
2. Berkembang secara real atau estimasi
3. Sampai nisab
4. Melebihi kebutuhan pokok
5. Cukup haul
6. Tidak terjadi zakat ganda

Milik Sempurna

Yang dimaksud dengan milik sempurna (milik 100 %) adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali bila pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Dari sinilah, maka harta yang telah berada di luar kekuasaan pemilik (harta dhimar) atau cicilan mas kawin yang belum dibayar tidak wajib zakat.

Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh

sekelompok sahabat yang berarti: "Tidak ada zakat pada harta dhimar, tidak ada zakat pada cicilan maskawin yang tertunda, karena wanita tidak dapat menggunakannya, tidak ada zakat pada piutang atas orang yang kesulitan. Bila sudah berada di tangan, baru wajib dizakati untuk satu tahun berjalan saja, meskipun piutang itu, atau maskawin tersebut telah berada di tangan orang lain/ suaminya bertahun-tahun, demikian juga piutang atas orang yang susah dari sejak beberapa tahun."

Berkembang Secara Real Atau Estimasi

Dengan artian bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara real atau secara estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan real adalah penambahan akibat kelahiran, perkembang biakan atau niaga.

Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjualbelikannya, sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak harus dizakati, berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang baik secara real maupun secara estimasi, maka tidak wajib dizakati.

Sampai Nisab

Nisab adalah jumlah harta yang ditentukan secara hukum, di mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang dagangan dan hewan ternak.

Dalam sebuah hadis Nabi saw. bersabda, "Tidak ada kewajiban zakat atas harta emas yang belum sampai 20 dinar (1 dinar= 4,25 gram, jadi 20 dinar=85 gram). Apabila telah sampai 20 dinar, maka zakatnya adalah setengah dinar. Demikian juga perak tidak diambil zakatnya sebelum sampai 200 dirham (1 dirham = 2,975 gram, jadi 200 dirham = 595 gram) yang dalam hal ini zakatnya adalah 5 dirham."

Nisab emas adalah 20 mitsqal=85 gram emas murni. Nisab perak adalah 200 dirham=595 gram perak murni. Nisab zakat barang dagangan adalah senilai 85 gram emas murni. Barang-barang zakat lainnya sudah ditetapkan juga nisabnya masing-masing. Termasuk dalam barang zakat adalah barang yang telah lengkap satu nisab berikut kelebihannya.

Adapun barang yang kurang dari satu nisab, tidak termasuk barang yang wajib dizakati. Kesempurnaan nisab dilihat pada awal dan akhir haul, kekurangan dan kelebihan di antara awal dan akhir haul tidak mempengaruhi nisab. Harta zakat beserta penghasilannya digabungkan di akhir haul. Pendapat ini dianut mazhab Hanafi, Maliki dan mayoritas ulama dan cara ini nampaknya lebih mudah diterapkan.

Pengaruh Penggabungan Harta Terhadap Kadar Yang Wajib Dibayar

Harta campuran adalah harta milik beberapa orang yang diperlakukan sebagai harta seorang, dengan alasan kesamaan sifat dan kondisi, seperti kesamaan tempat penggembalaan, tempat minum dan kandang hewan ternak, kesamaan jaminan, urusan dan pembiayaan pada harta perusahaan. Prinsip percampuran ini pada dasarnya diterapkan pada zakat hewan ternak, namun sebagian mazhab menggeneralisasikannya pada selain hewan ternak seperti pertanian, buah-buahan dan mata uang.

Bila kaidah ini diaplikasikan pada harta perusahaan, Anda akan memperlakukan seolah-olah harta itu harta satu orang, baik dalam perhitungan nisab dan kalkulasi kadar yang wajib dibayar. Bila diaplikasikan pada nisab kekayaan ternak, Anda akan mengatakan bahwa nisab hewan ternak yang dimiliki oleh tiga orang, masing-masing memiliki 15 ekor domba telah memenuhi satu nisab, karena jumlah kekayaan ternak 45 ekor, telah melebihi nisab, yaitu 40 ekor kambing. Dalam hal ini, wajib dibayar satu ekor kambing sebagai zakat, di mana jika diaplikasikan secara

perorangan, maka nisabnya tidak mencukupi dan tidak wajib dibayar zakatnya.

Melebihi Kebutuhan Pokok

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi utang (akan dijelaskan kemudian), tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada di tangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman utang.

Oleh sebab itu, maka harta yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak wajib dizakati

Cukup Haul

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan kamariah. Jika terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiah dengan penambahan volume (rate) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5 % menjadi 2,575 % sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiah dari bulan qamariah

Khusus hasil pertanian, tidak disyaratkan haul, sesuai dengan firman Allah swt. yang artinya, "Bayarlah zakatnya pada waktu panen." (Q.S. Al An`am,141). Demikian juga kekayaan tambang dan barang galian juga tidak disyaratkan haul, sesuai konsensus para ulama.

Tidak Terjadi Zakat Ganda

Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya kemudian harta tersebut berubah bentuk, seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga penjualan barang yang telah dizakati di akhir haul

tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang berarti, "Tidak ada ganda dalam zakat". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Harta Umum, Wakaf Dan Kebajikan Sosial

Harta umum tidak wajib dibayar zakatnya, karena harta itu dimiliki oleh orang banyak, mungkin di antara mereka terdapat fakir miskin. Dalam hal ini tidak terdapat pemilik khusus, sehingga tidak ada urgensinya pemerintah mengambil zakat dari hartanya sendiri untuk disalurkan kepada pihaknya juga.

Hal yang sama berlaku pula untuk harta wakaf yang diperuntukkan buat kepentingan umum, seperti untuk para fakir miskin, mesjid-mesjid, yatim-piatu dan lain sebagainya, mengingat karena pemilik harta tersebut telah mewakafkannya untuk kepentingan umum. Demikian juga tidak wajib dizakati harta yayasan bakti sosial, karena harta tersebut adalah milik sekelompok orang-orang fakir yang hanya disalurkan kepada orang-orang yang memerlukan di samping harta tersebut tidak dimiliki oleh satu orang tertentu.

Pengenalan Terhadap Buku Panduan

Panduan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan sekitar point-point daftar kekayaan suatu perusahaan dari segi pengenalan terhadap sistem pengauditan, evaluasi terhadap sistem akuntansi dan hukum syariat. Petunjuk ini telah dibuat sesuai dengan saran yang disampaikan dalam seminar I tentang zakat kontemporer.

Panduan ini dipersiapkan oleh team hukum dan akuntansi yang terdiri dari:

Prof. Dr. Abdus Sattar Abu Gadah
Prof. Dr. Muhammad Sulaiman El-Asykar
Prof. Dr. Muhammad Abdul Gaffar Syarif
Prof. Dr. Usamah Muhammad Saltout
Dahman Awad Dahman

Mansour Usman El-Fara'

Muhammad El-Syail

Panduan ini memuat 7 bagian yang disusun sbb:

I. Penjelasan Umum

II. Aset Tetap dan Jangka Panjang

III. Aset Bergerak

IV. Tagihan Jangka Panjang dan Jangka Pendek

V. Dana Alokasi

VI. Catatan Pemasukan (untung rugi)

VII. Aset Yang Tersedia Dan Potongan Bank Atau Institusi Keuangan Lain

Panduan ini dilengkapi dengan lampiran yang memuat contoh cara kalkulasi zakat yang terdiri dari 96 halaman ukuran menengah. Cetakan pertama telah diluncurkan dengan pembiayaan dari Lembaga Kebajikan Iqra, Jedah di bawah pimpinan Syekh Saleh Kamel, kemudian berturut-turut dicetak dua kali oleh badan zakat Kuwait.

Waktu Pembayaran Zakat:

1. Zakat harus segera dibayar bila telah memenuhi semua syarat wajibnya, tidak boleh ditunda apalagi telah memiliki kemampuan melaksanakannya. Jika hartanya masih berada di pihak lain (gaib) maka pembayarannya dapat ditunda sampai harta itu sampai di tangan pemiliknya. Para amil yang mengurus pemungutan dan penyaluran zakat juga dilarang menundanya. Jika amil telah mengetahui orang-orang yang mustahik zakat dan dapat membagikan secara merata kepada mereka namun tidak juga dibayar hingga harta zakat itu rusak, maka amil tersebut bertanggung jawab menggantinya.

2. Kewajiban zakat tidak gugur dengan kematian pemilik harta, tetapi tetap menjadi utang yang harus dilunasi dari harta peninggalan baik diwasiatkan ataupun tidak.

3. Kewajiban zakat juga tidak gugur dengan lewat masa waktunya (kedaluarsa). Jika seorang pembayar zakat terlambat membayar zakat hartanya di akhir haul dan telah

memasuki tahun baru (haul baru), maka ketika menghitung zakat tahun kedua harus dikurangi sebesar kewajiban zakat yang harus dibayar untuk tahun pertama dan sisanyalah yang harus dizakati pada tahun berikutnya. Orang itu tetap berkewajiban membayar zakat tahun pertama karena dianggap utang yang harus dilunasi.

4. Bila harta yang akan dizakati itu rusak setelah mencukupi haul, maka kewajiban zakat akan gugur dengan dua syarat:

- a. Harta itu rusak sebelum mampu membayar zakatnya.
- b. Tidak karena kelalaian pemilik harta.

5. Apabila hasil pertanian atau buah-buahan rusak sebelum dipetik karena suatu sebab (hama, musibah), maka kewajiban zakatnya gugur, kecuali jika masih tersisa kuantitas yang mencapai nisab, dari sisa itulah harus dibayar zakat.

6. Wajib bagi seorang amil yang bertugas memungut dan mendistribusikan zakat untuk menjaga harta zakat itu sebaik-baiknya, tetapi bila rusak tidak karena kelalaiannya maka ia tidak berkewajiban menjamin (mengganti).

Cara Membayar Zakat:

1. Kewajiban si pembayar zakat telah terlaksana dengan menyerahkan volume zakat harta yang wajib dibayar kepada empat golongan mustahik zakat yang pertama, yaitu orang fakir, orang miskin, amil dan mualaf. Penyerahan ini merupakan syarat terlaksananya kewajiban zakat, yaitu dengan menyerahkan uang kepada mustahik, atau membelikan suatu alat produksi, seperti peralatan kerajinan dan mesin industri lalu diserahkan kepada mustahik yang mampu bekerja sebagai miliknya. Adapun keempat golongan mustahik zakat yang lain, seperti hamba sahaya, orang yang berutang, pejuang fisabilillah dan ibnu sabil dapat diserahkan harta zakat kepada mereka dengan cara apa pun (tanpa syarat).

2. Syarat berhak menerima zakat bagi orang fakir, miskin, amil dan mualaf cukup ketika tiba waktu

pembayarannya saja, jika syarat itu hilang setelah dibayarkan kepada mereka, tidak boleh diminta kembali .

3. Orang yang menerima zakat dari golongan berutang, pejuang fisabilillah dan ibnu sabil karena telah memenuhi syarat berhak pada saat zakat itu dibayarkan kepada mereka kemudian syarat itu hilang atau mereka tidak menggunakannya untuk kepentingan tersebut, maka harta zakat itu ditarik kembali dari mereka.

4. Membebaskan kewajiban melunasi utang dari seorang mustahik zakat tidak bisa dijadikan sebagai pembayaran zakat. Misalnya, bila seorang pemberi utang yang tidak dapat menarik uangnya dari si pengutang yang dalam keadaan kesulitan finansial lalu membebaskan utang tersebut, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pembayaran zakat walaupun si pengutang itu seorang mustahik zakat. Ini adalah pendapat sebagian besar para ulama fikih.

Di antara contoh yang berhubungan dengan masalah ini adalah:

a. Jika si pembayar zakat yang memberi pinjaman membayar zakatnya kepada si peminjam lalu dengan itu si peminjam melunasi utangnya tanpa kesepakatan dan syarat apa-apa sebelumnya, maka yang demikian itu sudah sah sebagai pembayaran zakat.

b. Jika si pemberi utang membayarkan zakatnya kepada si pengutang dengan syarat ia harus melunasi utangnya dengan harta yang diperoleh dari zakat itu, atau jika keduanya telah sepakat untuk pembayaran itu, maka hal itu tidak sah sebagai pembayaran zakat dan tidak menggugurkan kewajiban zakat berdasarkan pendapat mayoritas para ulama fikih.

c. Bila si pengutang mengatakan kepada pihak pemberi utang yang berkewajiban membayar zakat itu, "Bayarkanlah zakat hartamu kepada saya agar saya bisa melunasi utang saya kepadamu." Lalu si pemberi utang itu melaksanakannya, maka hal itu telah sah sebagai pembayaran zakat namun si pengutang tidak harus

mengembalikan harta itu sebagai pembayaran utangnya kepada pihak pemberi utang.

d. Bila pihak pemberi utang berkata kepada si pengutang, "Lunasilah utangmu kepada saya, nanti akan saya kembalikan kepadamu sebagai pembayaran zakat harta saya." Kemudian dikerjakannya, maka hal itu telah sah sebagai pembayaran utang namun si pemberi utang tidak wajib mengembalikan harta itu kepada pengutang (sebagai pembayaran zakat).

Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

1. Zakat tidak boleh disalurkan kepada orang yang terbukti mempunyai hubungan nasab (darah) dengan Nabi saw. karena mereka memiliki sumber pemasukan lain dalam syariat Islam, yaitu seperlima harta rampasan perang.

2. Zakat tidak boleh dibayar kepada orang yang wajib dinafkahi oleh si pembayar zakat.

3. Zakat tidak boleh dibayar kepada selain orang muslim kecuali yang dikhususkan untuk jatah golongan orang-orang mualaf.

Mentransfer Zakat Keluar Daerah Pemungutan

Walaupun zakat merupakan salah satu dasar terciptanya solidaritas sosial di seluruh wilayah negara Islam dan juga sebagai sumber dana untuk dakwah dan usaha memperkenalkan hakikat ajaran Islam selain untuk membantu para tentara yang berjuang merebut kemerdekaan negeri Islam namun telah menjadi ketentuan pokok berdasarkan hadis dan sunah para khulafaurrasyidin untuk memulai menyalurkan harta zakat itu kepada orang-orang mustahik yang ada di dalam wilayah pemungutannya. Kemudian sisanya baru dialihkan ke wilayah lain kecuali bila terjadi musibah kelaparan, bencana alam atau kebutuhan yang sangat mendesak, maka ketika itu zakat boleh dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. Prinsip ini dapat diterapkan pada tingkat perorangan maupun kelompok masyarakat.

Pengalihan zakat dari suatu wilayah ke wilayah lain itu berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Pada dasarnya zakat disalurkan di tempat harta yang dizakati, bukan di tempat si pembayar zakat sehingga harta itu boleh dialihkan dari tempatnya untuk kemaslahatan yang lebih besar.

Di antara maslahat pengalihan zakat itu adalah:

a. Dialihkan ke wilayah-wilayah tempat terjadinya perang fisabilillah.

b. Dialihkan ke lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan maupun pusat kesehatan yang termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat.

c. Dialihkan ke negara-negara Islam manapun yang mengalami musibah kelaparan dan bencana alam.

d. Dialihkan ke kaum kerabat si pembayar zakat yang berhak menerima zakat (mustahik).

2. Mengalihkan zakat keluar wilayah pemungutan selain dalam kondisi yang disebutkan di atas tidak menghalangi sahnya pembayaran zakat tetapi makruh dengan syarat harta itu tetap disalurkan kepada orang-orang di antara delapan kelompok masyarakat yang mustahik.

3. Yang dimaksud dengan daerah pemungutan zakat ialah daerah tempat zakat itu dipungut dan negeri-negeri lain yang ada di sekitarnya yang jauhnya kurang dari jarak salat kasar (kurang lebih 82 kilometer) karena hal itu dianggap termasuk wilayah satu negeri.

4. Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan dalam pengalihan harta zakat:

a. Mempercepat pembayaran zakat sebelum akhir haul, selama masa waktu yang dibutuhkan untuk pendistribusian zakat tersebut kepada mustahik, terhitung mulai dari haul itu sempurna jika harta itu telah memenuhi syarat wajib.

b. Menunda pembayaran selama masa waktu yang dibutuhkan untuk mengalihkan zakat tersebut.

Zakat Dan Pajak

1. Pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah

tidak bisa dijadikan sebagai pembayaran zakat karena perbedaan yang terdapat antara keduanya. Seperti perbedaan pihak yang mewajibkan, tujuan, jenis harta, volume yang wajib dibayar serta penyalurannya.

2. Pajak tidak boleh dipotong dari volume zakat yang wajib dibayar tetapi dari total jumlah harta yang terkena kewajiban zakat.

3. Pajak yang harus dibayar kepada pemerintah selama haul dan belum dibayar sebelum haul, dipotong dari harta yang harus dizakati tersebut karena termasuk kewajiban yang harus dilunasi.

4. Peraturan pajak seharusnya disesuaikan sehingga memungkinkan pengambilan volume zakat yang wajib dikeluarkan dari volume pajak untuk memudahkan mereka yang membayar zakat tanpa batas selama yang bersangkutan dapat mengajukan bukti yang kuat bahwa ia telah membayar zakat.

5. Mewajibkan pajak solidaritas sosial atas penduduk non muslim di negara Islam sebesar volume zakat sebagai sumber dana untuk menciptakan solidaritas sosial secara umum yang mencakup seluruh rakyat yang hidup di negara Islam.

Mustahik Zakat Yang Delapan Fakir

1. Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin. Ada pula pendapat yang mengatakan sebaliknya.

Perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi karena keduanya, baik yang fakir dan yang miskin sama-sama berhak menerima zakat.

2. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan

pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.

3. Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir, (bila telah memenuhi syarat membutuhkan, yaitu tidak mempunyai pemasukan atau harta, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya) adalah; anak yatim, anak punggut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, orang yang berpemasukan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dan dana kebajikan dari Lembaga Zakat Kuwait, ayat 6 berikut alinea-alineanya.

Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang fakir.

Bagi mereka berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat.

Amil Zakat

1. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam

untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer ke-3 yang disponsori oleh Lembaga Zakat Kuwait.

Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

2. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, seperti akuntansi, penyimpanan dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat dan lain-lain.

3. Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka tidak bukan orang fakir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%).

Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.

4. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima

sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang atau pun barang.

5. Memperlengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.

6. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi saw. dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya.

7. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka begitu juga terhadap para mustahik, dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik.

Mualaf

1. Pihak ini merupakan salah satu mustahik yang delapan yang legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum dinasakh. Pendapat ini adalah pendapat yang diadopsi mayoritas ulama fikih (jumhur). Sehingga kekayaan kaum mualaf tidak menghalangi keberhakan mereka menerima zakat.

2. Di antara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat dari kuota ini adalah sebagai berikut:

a. Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam: sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan

masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam.

b. Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam: Dengan mempersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh baik personal atau lembaga dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka. Atau untuk menarik hati para pemikir dan ilmuan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam permasalahan kaum muslimin. Seperti membantu orang-orang non-muslim korban bencana alam, jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin.

c. Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materil.

3. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyalurkan zakat kepada pihak ini adalah sebagai berikut:

a. Terealisasikannya maksud dan kebijaksanaan hukum Islam hingga tercapai tujuan yang didambakan syariat Islam.

b. Menyalurkan harta zakat kepada pihak ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan mudarat terhadap para mustahik yang lain dan tidak berlebihan kecuali kalau memang dibutuhkan.

c. Ditekankan agar dalam menyalurkan kuota ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari dampak negatif yang tidak dapat diterima dalam pandangan syariat atau menghindari reaksi yang kurang baik dalam diri kaum muallaf dan menjauhkan perkara lain yang dapat menimbulkan mudarat terhadap Islam dan kaum muslimin.

4. Disarankan agar menggunakan sarana-sarana dan

fasilitas modern agar lebih efektif dan dapat tercapai tujuan dari penyaluran harta zakat ini.

Hamba Yang Disuruh Menebus Dirinya

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

Orang Yang Berutang (Gharim):

Orang berutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini ialah:

1. Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan.
- b. Utang itu melilit pelakunya.
- c. Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya.
- d. Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.

2. Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.

3. Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

4. Orang yang berutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya (aqilah) benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

Pembayaran diat itu dapat diserahkan langsung kepada wali si terbunuh. Adapun diat pembunuhan yang disengaja tidak boleh dibayar dari dana zakat. Namun demikian tidak

boleh mempermudah pembayaran diat dari dana zakat karena banyaknya kasus pembunuhan tidak sengaja karena para mustahik zakat yang lain juga sangat membutuhkannya. Untuk itu dianjurkan membuat kotak-kotak dana sosial untuk meringankan beban orang yang menanggung diat seperti karena kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Juga sugesti membuat kotak-kotak dana sosial keluarga atau profesi untuk menyasikan sistem aqilah (sanak keluarga yang ikut menanggung diat pembunuhan tidak sengaja) sesuai dengan tuntutan zaman.

Mustahik Fisabilillah

1. Yang dimaksud dengan mustahik fi sabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian pengertian jihad tidak terbatas pada aktifitas kemiliteran saja.

2. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurus aktifitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan dai.

Termasuk dalam pengertian fisabilillah adalah hal-hal sebagai berikut:

a. Membiayai gerakan kemiliteran yang bertujuan mengangkat panji Islam dan melawan serangan yang dilancarkan terhadap negara-negara Islam.

b. Membantu berbagai kegiatan dan usaha baik yang dilakukan oleh individu maupun jemaah yang bertujuan mengaplikasikan hukum Islam di berbagai negara, menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha

menyinkingirkan syariat Islam dari pemerintahan.

c. Membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tokoh Islam yang ikhlas dan jujur di berbagai negara non-muslim yang bertujuan menyebarkan Islam dengan berbagai cara yang legal yang sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti mesjid-mesjid yang didirikan di negeri non-muslim yang berfungsi sebagai basis dakwah Islam.

d. Membiayai usaha-usaha serius untuk memperkuat posisi minoritas muslim di negeri yang dikuasai oleh non-muslim yang sedang menghadapi rencana-rencana jahat pengikisan akidah mereka.

Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.

2. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.

3. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zakat.

TERMINOLOGI UMUM

Zakat

Volume tertentu yang diambil dari jenis harta yang telah ditentukan untuk dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu sebagai kewajiban harta yang merupakan salah satu rukun Islam yang lima yang legalitasnya diperoleh dari Alquran, sunah serta konsensus (ijmak) para ahli fikih (fukaha).

Harta zakat

Harta yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dizakati, seperti syarat hak milik, berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok pemiliknya serta telah mencapai haul (masa satu tahun penuh) selain pada tanaman, buah-buahan, barang tambang serta rikaz (harta karun yang ditemukan).

Nisab zakat

Standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Bila kurang dari jumlah tersebut maka suatu harta tidak wajib dizakati, bila telah mencukupi atau lebih, maka harta-harta itu harus dizakati. Setiap jenis harta zakat memiliki nisab tersendiri.

Haul

Berlaluinya masa 12 bulan (1 tahun) sejak harta itu mencapai nisab baik menurut tahun kamariah ataupun syamsiah dengan memperhatikan perbedaan jumlah harinya.

Volume zakat

Kadar harta zakat yang harus dibayar apabila telah mencapai nisab dan haul.

Sepersepuluh

Satu dari sepuluh satuan harta yang dizakati (1/10 atau 10%).

Seperduapuluh

Satu dari dua puluh satuan harta yang dizakati ($1/20$ atau 5%).

Seperempatpuluh

Satu dari empat puluh satuan harta yang dizakati ($1/40$ atau 2,5%).

Pembayar zakat (muzaki)

Orang yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. Seorang pembayar zakat disyaratkan harus muslim dan tidak disyaratkan balig atau berakal menurut pendapat jumhur ulama fikih.

Mustahik zakat

Mereka adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Alquran lewat firman Allah swt.:

"(Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya disalurkan untuk orang-orang fakir orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, fi sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah:60)

Zakat ganda (membayar zakat dua kali)

Secara etimologi kata ini berarti mengerjakan sesuatu dua kali. Sedangkan dalam bidang zakat maksudnya adalah menduakalikan pembayaran zakat. Hal ini tidak wajib berdasarkan hadis Nabi saw. yang artinya: (Tidak ada penggandaan dalam pembayaran zakat).

Jizyah

Pembayaran harta yang diwajibkan atas warga negara non-muslim, berdasarkan firman Allah swt. dalam surah

At-Taubah:29 yang artinya: (Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk). (Q.S. At-Taubah:29)

Sedekah

Harta yang didermakan kepada orang miskin secara sukarela demi mengharapkan pahala dari Allah swt. Sedekah ini tidak sama dengan zakat namun dalam bahasa Arab terkadang zakat dinamakan juga dengan "shadaqah" yang diwajibkan Allah swt.

Amil zakat

Orang yang mengurus pengambilan harta zakat dan penyalurannya (distribusi) kepada golongan masyarakat yang mustahik. Dalam bahasa Arab terkadang petugas ini dinamakan dengan "mushaddiq" atau "jabi".

Makus (pungutan liar)

Pajak yang ditagih oleh seseorang secara tidak legal, biasanya dari pedagang-pedagang kecil. Konon pajak ini dipungut dari para pedagang pada masa jahiliah sebesar beberapa dirham. Nabi saw. bersabda yang artinya: (Tidak akan masuk surga seorang pemungut liar). (H.R. Bukhari Muslim)

Terminologi Zakat Uang

Nuqud (uang)

Yang dimaksud dengan `nuqud` adalah logam emas dan perak serta uang logam dan kertas lain yang digunakan sebagai alat transaksi dan standar nilai.

Nuqud mutlak (uang murni)

Yaitu uang logam emas dan perak yang sering juga disebut dengan dua mata uang (naqdani).

Nuqud muqayyad (uang terbatas)

Uang logam pipih (seperti kertas) yang nilainya

tergantung dengan nilai emas dan perak yang melapisinya yang disahkan oleh departemen keuangan pemerintah. Uang ini berbeda dari satu negeri ke negeri lain.

Fulus (mata uang kartal)

Uang logam kecil terbuat selain dari emas dan perak yang dikeluarkan oleh departemen keuangan pemerintah untuk memudahkan pembayaran. Uang ini berfungsi sama dengan nuqud muqayyad.

Naqdani (dua mata uang)

Yang dimaksud dengan naqdani adalah emas dan perak baik yang berbentuk uang logam atau yang masih berupa batangan serta bijih.

Riqah

Yaitu uang dirham yang dicetak dari perak. Dalam sebuah hadis dikatakan: (Dalam uang dirham perak dikenakan zakat sebanyak seperempat puluh). (H.R. Bukhari)

Wariq

Yang dimaksud dengan wariq adalah perak. Dalam sebuah hadis dikatakan: (Perak yang kurang dari lima uqiyah tidak diwajibkan zakat). (H.R. Ahmad)

Mitsqal

Yaitu sejenis satuan timbangan emas yang didasarkan dari hadis Nabi saw. yang artinya: (Kamu tidak diwajibkan membayar zakat emasmu kecuali bila telah mencapai 20 mitsqal, jika telah mencapai 20 mitsqal zakatnya adalah setengah mitsqal). Satu mitsqal sama dengan 4,25 gram dan sering juga disebut dengan istilah "dinar" karena satu dinar biasa dicetak dengan emas seberat satu mitsqal.

Perhiasan

Yaitu benda-benda perhiasan dari emas, perak dan

lainnya seperti mutiara, marjan serta intan yang dipakai oleh kaum wanita untuk mempercantik diri.

Emas

Yaitu barang tambang berharga yang telah sama-sama kita kenal.

Utang

Silakan lihat definisinya pada bab "zakat komoditas dagang".

Dirham

Yaitu uang logam perak. Berat 1 dirham sama dengan 7/10 dinar atau sama dengan 2,975 gram.

Dinar

Yaitu uang logam emas. Berat 1 dinar sama dengan 1 mitsqal emas atau sama dengan 4,25 gram.

Terminologi Zakat Perdagangan Dan Industri Perdagangan

Yaitu kegiatan mengembangkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk juga praktek jual-beli dan kegiatan lain yang sejenis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pedagang

Orang yang membeli dan menjual barang dengan niat dagang.

Barang-barang (komoditas)

Yang dimaksud dengan barang adalah semua harta kekayaan selain uang.

Barang dagang (komoditas dagang)

Barang yang diperuntukkan buat jual-beli yang akan diedarkan dalam aktifitas dagang guna memperoleh

keuntungan. Dalam istilah perdagangan modern disebut "aset yang beredar".

Properti

Harta kekayaan yang dibeli untuk dipakai tidak untuk diperdagangkan kembali. Dalam istilah perdagangan modern disebut "aset tetap".

Perdagangan tunai

Transaksi perdagangan kontan. Hal ini berdasar pada firman Allah swt. yang artinya: (Kecuali jika transaksi itu dalam bentuk perdagangan tunai yang kamu lakukan sesama kamu). (Q.S. Al-Baqarah:282)

Komoditas

Segala jenis komoditas yang dibeli atau dipesan dengan tujuan untuk dijual kembali tetapi tidak terjual juga sampai tiba waktu pembayaran zakat.

Komoditas laku (laris)

Komoditas yang banyak diinginkan (dibeli) di pasaran.

Komoditas tidak laku

Komoditas yang tidak diinginkan (dibeli) di pasaran dengan banyak.

Taksiran harga

Yaitu keterangan (taksiran) harga komoditas yang dilakukan oleh seorang ahli yang di dalam istilah perzakatan dimaksudkan untuk menentukan nilai (harga) barang-barang yang dikenakan zakat.

Nilai (harga)

Harga taksiran suatu barang komoditas.

Harga beli

Menaksir harga komoditas barang yang ada berdasarkan

harga belinya yang di dalam istilah perdagangan disebut juga dengan "harga tertulis" atau "harga terdaftar".

Harga pasaran

Menaksir harga komoditas barang berdasarkan harga pasaran pada waktu pembayaran zakat. Dalam istilah dagang disebut "harga yang berlaku" atau "harga pasar".

Harga eceran

Harga penjualan barang berdasarkan sistem penjualan eceran.

Harga grosiran

Harga penjualan barang berdasarkan cara penjualan grosir.

Tandid

Yaitu barang yang berubah menjadi alat penukar (likuidasi). Kata tandid ini diambil dari `niddl` dalam bahasa Arab yang berarti emas dan perak.

Utang

Sejumlah harta yang menjadi tanggungan untuk dilunasi karena sebab legal yang dapat dibuktikan.

Utang perdagangan

Sejumlah harta yang menjadi tanggungan untuk dilunasi karena berbagai macam transaksi perdagangan.

Piutang yang diharapkan

Piutang yang ada pada orang lain yang diharapkan dapat dilunasi karena pengakuan dan kemampuan finansial debitor yang cukup terpercaya. Piutang ini disebut juga "piutang yang baik atau kuat".

Piutang tidak diharapkan

Piutang yang ada pada orang lain yang tidak diharapkan

dapat dilunasi karena ketidakmampuan finansial debitor atau pengingkarannya. Piutang ini disebut juga dengan "piutang yang diragukan atau piutang lemah".

Utang pribadi

Sejumlah harta yang terbukti menjadi tanggungan untuk dilunasi karena berhubungan dengan kebutuhan dasar (primer).

Piutang yang hilang

Piutang yang tidak bisa dilunasi pada masa jatuh temponya karena debitor mengalami kebangkrutan finansial, menghilang atau tidak bisa dihubungi.

Piutang yang sah

Piutang yang tidak bisa gugur kecuali setelah dilunasi atau dibebaskan oleh kreditor.

Piutang yang disangka

Piutang yang tidak diketahui oleh pemiliknya apakah akan sampai kepadanya atau tidak. Dalam sebuah hadis riwayat Umar disebutkan: (Tidak ada kewajiban zakat atas piutang yang disangka).

Obligasi utang

Surat-surat berharga (uang giral) yang dikeluarkan oleh debitor sebagai tanda peminjaman uang yang dapat ditarik dari rekening debitor sendiri. Surat ini disebut juga "surat pengambilan uang".

Obligasi piutang

Surat-surat berharga (uang giral) yang dikeluarkan oleh kreditor yang merupakan bukti pemberian pinjaman uang yang dapat ditarik dari rekening debitor. Surat ini disebut juga "surat pembayaran".

Rekening investasi berjangka

Sejenis rekening investasi pada bank yang tidak boleh ditarik oleh pemiliknya kecuali setelah berlalu jangka waktu yang ditentukan di mana pemiliknya akan memperoleh bunganya.

Rekening tabungan investasi

Sejenis rekening deposito tabungan pada bank di mana pemiliknya boleh memasukkan tambahan deposito atau menariknya dan ia mendapat bunganya.

Rekening berjalan

Sejenis rekening deposito di mana seorang nasabah mendepositokan sejumlah uang pada bank dan boleh melakukan penarikan melalui cek atau perintah pembayaran lain ketika diminta.

Deposito investasi

Deposito uang pada bank sekaligus untuk diinvestasikan. Istilah ini lebih tepat disebut dengan "rekening investasi".

Hiwalah (wesel)

Transfer utang dari tanggungan seorang menjadi tanggungan pihak lain.

Investasi

Kegiatan penggunaan uang untuk memperoleh keuntungan.

Obligasi (uang giral)

Sertifikat yang memiliki nilai keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan investasi.

Cek

Dokumen resmi sebagai bukti hak keuangan bagi pemiliknya.

Saham

Sertifikat keuangan yang merupakan bagian dari modal perusahaan.

Nilai nominal saham

Nilai yang tertera pada saham ketika dikeluarkan.

Harga pasaran saham

Nilai saham yang berlaku di pasaran bursa pada waktu tertentu.

Kuota

Bagian dari sesuatu. Dalam kaitannya dengan perusahaan istilah ini berarti bagian tertentu dari modal atau dari keuntungan.

Laba

Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan.

Terminologi Zakat Pertanian.

Tanaman

Hasil yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan selain pohon.

Buah-buahan

Hasil yang diperoleh dari pohon.

Hari panen

Waktu di mana tanaman dan pohon-pohonan dapat dipetik hasil dan buahnya. Sesuai dengan firman Allah swt. yang artinya: (Tunaikanlah haknya di hari panennya (dengan membayar zakatnya). (Q.S. Al-An`am:141)

Air mata air

Air yang berasal dari perut bumi.

Irigasi buatan

Yaitu irigasi dengan menggunakan alat atau perlengkapan lain yang sejenis untuk menyiram tanaman.

Taksiran

Dalam istilah zakat maksudnya adalah menaksir volume zakat tanaman dan buah-buahan ketika telah mendekati masa panennya tanpa harus melalui proses penakaran atau penimbangan. Cara ini berdasarkan hadis Nabi saw. yang artinya: (Jika kamu ingin menaksir (hasil tanaman atau pohon) maka ambillah dua pertiganya dan kurangilah sepertiganya atau seperempatnya). (H.R. Abu Daud)

Juru taksir

Orang yang melakukan penaksiran.

Biaya tanaman dan buah-buahan

Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk merawat tanaman dan buah-buahan sampai masa panen seperti biaya penyemaian, insektisida, pupuk dan lain-lain.

Pajak tanah (kharaj)

Yaitu besar pajak yang dipungut dari tanah yang terdiri dari dua jenis: pertama "pajak tugas" dengan cara menentukan jumlah tertentu yang diambil dari produksinya dan "pajak persentasi" dengan cara menentukan persentasi tertentu.

Sepersepuluh

Kadar zakat yang diambil dari tanaman dan buah-buahan yang pengairannya tidak memerlukan biaya. Istilah ini juga dipakai untuk persentasi yang diambil dari pajak komoditas warga negara non-muslim.

Seperduapuluh

Kadar zakat yang diambil dari tanaman dan buah-buahan yang pengairannya menelan biaya.

Sha` (gantang)

Satuan takaran sebanyak 4 mud yang dipakai oleh penduduk Madinah. Kadar ini sama dengan 5 1/3 ritel atau 3,176 kilogram.

Wasaq

Satuan takaran sebanyak 60 gantang (gantang Nabi) yaitu kira-kira 132,6 kilogram gandum. Dalam sebuah hadis dikatakan: (Korma yang kurang dari 5 wasaq tidak dikenai kewajiban zakat). (H.R. Bukhari Muslim)

Musaqat (pemeliharaan tanaman)

Sejenis transaksi di mana seseorang menyerahkan pohonnya kepada orang lain untuk dirawat dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasilnya.

Muzara`ah (penanaman dan pemeliharaan tanaman)

Perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama menyerahkan sebidang tanah untuk dikelola kepada pihak lain dengan cara membagi hasil sesuai yang disepakati.

Tanah sepersepuluh

Tanah yang penghasilannya baik tanaman atau buah-buahan dikenakan zakat sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh.

Tanah kharaj (areal pertanian yang kena pajak)

Tanah yang telah direklamasi dan siap ditanami kemudian dikenakan kharaj (pajak tanah) kepada pengelolanya.

Kharaj (pajak tanah)

Pajak yang dipungut dari tanah kharaj atau pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki warga non-muslim atau pajak tanah secara umum.

Ariah

Dalam peristilahan zakat maksudnya adalah pohon yang buahnya dihibahkan untuk orang fakir selama satu tahun.

Wath`ah

Yaitu pihak yang melakukan pencarian terhadap tanah pertanian kemudian mendapatkan areal tanah yang baik, siap ditanami.

Akilah

Yaitu pihak yang berhak memakan buah-buahan dari pohon yang dikenakan zakat, mereka adalah pemilik buah, keluarga dan tetamu yang kebetulan berada di tempat sebelum panen.

Terminologi Zakat Ternak

Hewan ternak lepas

Hewan ternak yang sepanjang tahun konsumsi makanannya terdiri dari rumput-rumputan, daun-daunan serta sampah tanaman dan buah-buahan tanpa harus dibeli (tanpa biaya).

Hewan ternak peliharaan

Hewan ternak yang konsumsi makanannya dibeli oleh pemiliknya (dengan biaya).

Hewan konsumsi

Hewan yang dibeli untuk dikonsumsi sendiri sebagai pemenuhan kebutuhan primer pembeli.

Hewan pekerja

Hewan yang digunakan sebagai tenaga kerja seperti unta untuk mengangkut air, sapi untuk membajak serta memutar roda irigasi.

Hewan dagangan

Hewan yang dibeli untuk dijual kembali sebagai upaya mencari keuntungan.

Usaha menyatukan hewan yang terpisah atau memisahkan hewan yang telah bersatu

Yaitu usaha menyatukan hewan-hewan yang berbeda tempat dan pemiliknya atau kebalikannya dengan tujuan menghindari kewajiban zakat atau mengurangi volume zakat hewan yang akan dibayarkan. Perilaku ini telah dilarang oleh Nabi saw. dalam suatu hadis yang artinya: (Sesungguhnya kami tidak mengambil zakat dari binatang yang sedang menyusui dan tidak juga memisahkan binatang yang terhimpun serta tidak menghimpun binatang yang terpisah). (H.R. Ahmad)

Hewan gabungan

Yaitu dua orang atau lebih memiliki sejumlah kambing, unta atau sapi yang sama-sama tergabung dalam tempat penggembalaan, minuman dan kandang untuk mengurangi biaya perawatannya. Ternak seperti ini dianggap seperti milik satu orang dalam penghitungan nisab dan volume zakat yang wajib dibayar.

Kambing yang mencukupi syarat zakat

Yaitu yang telah berusia satu tahun penuh.

Tabi`/tabi`ah

Sapi jantan atau betina yang telah berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua.

Musannah

Sapi betina yang telah berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga.

Bintu makhad

Unta betina yang telah berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua.

Bintu labun

Unta betina yang telah berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga.

Hiqqah

Unta betina yang telah berusia tiga tahun dan memasuki tahun keempat.

Jaza`ah

Unta betina yang telah berusia empat tahun dan memasuki tahun kelima.

Terminologi Zakat Barang Tambang Dan Hasil Laut

Hasil galian (rikaz)

Harta yang terpendam di perut bumi. Dalam sebuah hadis disebutkan: (Harta rikaz dikenakan zakat seperlima). (H.R. Jemaah)

Barang tambang

Barang-barang yang ditambang dari perut bumi yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan manusia.

Harta karun yang terpendam

Harta kekayaan yang berharga yang dipendam dalam perut bumi oleh seseorang baik dalam bentuk emas, perak atau barang berharga lainnya.

Seperlima rikaz

Kadar zakat yang wajib dibayar dari harta galian, yaitu sebesar 20%.

Harta rampasan perang (ghanimah)

Rikaz juga termasuk dalam kategori ghanimah.

Hasil pertambangan laut

Setiap barang berharga yang memiliki nilai ekonomis

yang diambil dari laut seperti mutiara, marjan, ikan paus dan lainnya.

Terminologi Zakat Hasil Eksploitasi

Barang eksploitasi

Yaitu barang-barang yang tidak diperjual-belikan tapi dipersiapkan agar dapat menghasilkan keuntungan. Barang-barang ini dimiliki dengan niat untuk menghasilkan pemasukan.

Produksi

Yaitu yang dihasilkan dari barang-barang eksploitasi seperti uang sewa real-estate dan peralatan industri, madu yang diambil dari lebah dan susu dari hewan ternak yang dalam istilah perdagangan modern disebut "profit (laba)" atau "income".

Pertumbuhan

Yaitu pertambahan. Harta ini dapat diklasifikasikan ke dalam : (laba perdagangan) yang diperoleh dari berbagai macam kegiatan perdagangan, (laba produksi) yang diperoleh dari macam-macam komoditas sebelum dijual dan (jasa/manfaat) yaitu yang diperoleh dari barang-barang pembelian yang khusus untuk dipakai.

Hasil pendapatan

Harta yang diperoleh secara tidak menentu seperti dari warisan, hadiah, hibah dan lain-lain, tanpa ada usaha.

Biaya kebutuhan pokok

Yaitu biaya hidup yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, pengobatan dan lainnya untuk merealisasi tujuan-tujuan utama syariat Islam yaitu pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

Terminologi Mustahik Zakat

Mustahak zakat

Yaitu pihak yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 8 golongan masyarakat seperti tercantum dalam firman Allah swt. yang artinya: (Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya disalurkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana). (S. At-Taubat:60)

Fakir

Yaitu kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (primer). Sebagian ulama berpendapat orang yang tidak memiliki nisab zakat.

Miskin

Kelompok masyarakat yang memiliki kurang dari biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga serta orang lain yang berada dalam tanggungannya. Ada juga ulama yang berpendapat orang yang tidak mempunyai harta sama sekali.

Petugas zakat (amil)

Pihak yang diangkat pemerintah untuk menangani urusan pemungutan zakat dari sumbernya dan menyalurkannya kepada mustahak.

Mualaf

Kelompok masyarakat dari orang-orang yang baru memeluk Islam yang diberikan zakat untuk membujuk hati mereka untuk tetap dalam Islam atau memantapkan keimanan mereka.

Budak

Mereka adalah hamba sahaya yang diberikan zakat untuk memerdekakan diri mereka dari perbudakan.

Orang yang berutang

Mereka adalah kelompok masyarakat yang dibebani utang pribadi dan tidak mempunyai harta untuk melunasinya atau orang yang menanggung pembayaran diyat pembunuhan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan atau orang yang menanggung utang tertentu.

Fisabilillah (memperjuangkan agama)

Jihad di jalan Allah swt. dan kegiatan sejenisnya dalam rangka dakwah Islam.

Ibnu sabil (musafir)

Musafir yang jauh dari negerinya dan telah tertutup semua sumber rezekinya.

Pekerja

Orang yang dapat memenuhi kebutuhannya karena memiliki kemampuan bekerja. Dalam sebuah hadis dikatakan: (Tidak dihalaikan zakat bagi orang kaya dan orang yang memiliki kemampuan bekerja). (H.R. Perawi yang empat)

Hamalah

Yaitu tanggung jawab yang diemban oleh seseorang yang berusaha memperbaiki hubungan antara sesama manusia.

Bencana

Yaitu musibah atau kejadian yang menimpa seseorang sehingga merusak harta kekayaannya seperti kebakaran dan lainnya.

Paceklik

Yaitu kemiskinan dan keadaan sangat membutuhkan.

Pengalihan (pengiriman) zakat

Yaitu penyaluran zakat di luar tempat pemungutannya.

Defisit zakat

Apabila zakat tidak cukup untuk dibayarkan kepada semua mustahaknya yang 8 golongan masyarakat.

Tauzif

Maksud istilah ini dalam kaitan zakat adalah mewajibkan pemungutan pajak atas orang-orang kaya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam apabila harta zakat tidak mencukupi. Sistem ini diambil dari hadis Nabi saw. yang artinya: (Sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban lain di luar kewajiban zakat). (H.R. Ibnu Majah dan Tirmizi)

Anggaran dana zakat

Yaitu daftar yang memuat keterangan perkiraan pemasukan dan pengeluaran zakat selama satu tahun mendatang.

Defisit anggaran dana zakat

Yaitu keadaan zakat pada masa tertentu di mana pengeluaran lebih besar dari pemasukan.

Surplus anggaran dana zakat

Yaitu keadaan zakat pada masa tertentu di mana pemasukan lebih besar dari pengeluaran.

PENGERTIAN PENGAUDITAN ZAKAT

Pengauditan (kalkulasi) zakat banyak berkaitan dengan penentuan dan penaksiran volume zakat, ketentuan penyalurannya kepada para mustahak serta penjelasan masing-masing point di atas sesuai dengan aturan yang berlaku dalam fikih zakat.

Tugas pengauditan zakat terdiri dari:

1. Mengumpulkan, menentukan dan menaksir nilai barang-barang zakat.
2. Mengumpulkan, menentukan dan menaksir nilai potongan-potongan dari zakat.
3. Menghitung volume zakat dan jumlah yang wajib dibayar.
4. Memberikan penjelasan tentang penyaluran zakat kepada para mustahik.
5. Membuat catatan tentang sumber dan mustahik zakat secara priodik.

Proses Pengauditan Zakat

Prosedur pengauditan zakat dapat disimpulkan dalam point-point berikut:

1. Menentukan tanggal haul, yaitu tanggal mulainya dihitung zakat. Tanggal ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi si wajib zakat, kecuali dalam hal zakat hasil pertanian, buah-buahan, barang tambang dan barang galian serta kekayaan laut yang harus dibayar zakatnya di saat panen atau mendapatkan hasil.
2. Menentukan dan menaksir harta kekayaan si wajib zakat serta penjelasan tentang kekayaan yang kena kewajiban zakat (barang-barang zakat).
3. Menentukan dan menaksir jumlah tagihan tahun berjalan atau tagihan yang telah jatuh tempo yang akan menjadi potongan dari barang-barang zakat.
4. Menyisihkan tagihan tahun berjalan dan tagihan yang

telah jatuh tempo untuk menentukan barang-barang zakat.

5. Menentukan nisab zakat sesuai dengan jenis barang-barang zakat yang ada.

6. Membandingkan antara total barang-barang yang wajib zakat dengan nisab zakat (antara point no. 4 dengan point no. 5) untuk mengetahui apakah barang-barang zakat tersebut kena kewajiban zakat atau tidak. Bila barang-barang zakat tersebut telah mencapai nisab, zakatnya ditarik.

7. Menentukan volume (rate) zakat yang akan dibayar dari barang-barang zakat. Volume ini ada kalanya :

a. 2,5% untuk zakat uang, perdagangan, eksploitasi, hasil usaha, harta perolehan demikian juga zakat hasil tambang menurut mayoritas ulama.

b. 5% untuk zakat hasil pertanian dan buah-buahan yang diairi dengan irigasi dan alat-alat yang menelan biaya.

c. 10% untuk zakat hasil pertanian dan buah-buahan yang diairi dengan air hujan yang tidak menelan biaya.

d. 20% untuk zakat barang galian.

8. Mengalkulasikan jumlah zakat yang harus dibayar dengan mengalikan volume zakat.

9. Membebaskan kewajiban zakat sbb:

a. Perorangan atau perusahaan pribadi, memikul semua jumlah zakat secara pribadi.

b. Perusahaan partnership, jumlah zakat dibagi kepada semua partner sesuai dengan persentase kuota masing-masing dalam modal perusahaan. Dengan demikian akan dapat diketahui kewajiban masing-masing partner.

c. Perusahaan sero (saham), jumlah zakat dibagi-bagi sesuai dengan jumlah sero, untuk menentukan jumlah zakat yang merupakan beban masing-masing sero, kemudian dikalkulasikan dengan jumlah sero yang dimiliki masing-masing pemegang saham, untuk mengetahui jumlah zakat yang merupakan kewajiban masing-masing pesero.

10. Menyalurkan zakat kepada mustahak yang ada sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam fikih zakat.

11. Membuat laporan tentang jumlah zakat dan cara

penyalurannya yang dibuat dalam bentuk list dan laporan keuangan dengan berbagai bentuknya.

Kaidah Pengauditan Dan Penyaluran Zakat

Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penentuan, penaksiran dan pembuatan laporan zakat. Prinsip-prinsip tersebut digali dari sumber-sumber hukum Islam dan dari ilmu akuntansi sehingga antara kedua sumber di atas tidak ada kontradiksi.

Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip haul

Fikih Islam menganggap satu tahun kamariah (hijriah) adalah tenggang waktu yang sudah cukup untuk pengembangan suatu harta. Oleh sebab itu para mukallaf wajib mengalkulasikan harta kekayaan yang dimilikinya dengan harga pasaran, bila telah cukup satu tahun kamariah. Dalam kitab Syarhus Shagir dapat dibaca sebagai berikut:

(Taksirlah harta kekayaanmu per jenis setiap tahun atas dasar harga di kala itu (harga pasaran) dengan harga yang adil dan pembelian yang baik).

Prinsip ini tidak diaplikasikan untuk zakat hasil pertanian, buah-buahan, hasil tambang dan barang galian. Dalam kaitan ini Imam Syafii mengatakan "haul adalah salah satu syarat wajib zakat, bila haul tidak cukup walaupun sebentar, harta tidak kena kewajiban zakat.

Haul ini merupakan syarat wajib zakat untuk harta kekayaan selain biji-bijian, barang tambang dan barang galian". Ulama-ulama mazhab Maliki mengatakan, "Haul merupakan salah satu syarat wajib zakat kecuali kekayaan tambang, barang galian dan tanam-tanaman."

2. Prinsip independensi tahun anggaran

Sesuai dengan prinsip haul diatas, pengauditan zakat harus berdasar pada prinsip independensi tahun anggaran. Hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Rusyd sbb: "Harta yang dibelanjakan sebelum cukup haul (sementar atau lama),

kemudian mengalami kerusakan, maka harta itu tidak kena kewajiban zakat, yang kena kewajiban adalah harta yang masih tertinggal jika masih memenuhi nisab dan telah cukup haul. Adapun harta yang kena kewajiban zakat yang dibelanjakan setelah haul (sebentar atau lama), masih tetap kena kewajiban zakat berikut dengan harta kekayaan yang masih tinggal."

3. Prinsip berkembang, baik real atau pun estimasi

Pengauditan zakat berdasar pada prinsip harta yang dapat berkembang baik secara real atau estimasi, baik barang tersebut dicairkan di pertengahan haul atau tidak, baik perkembangan tersebut berlaku kontinu atau terputus-putus.

Dr. Syauki Ismail Sahata menjelaskan hal ini sebagai berikut: "Laba dalam akuntansi Islam adalah perkembangan harta yang berlaku dalam haul, baik harta tersebut dicairkan menjadi uang atau masih tetap sebagai mana adanya, karena tidak terjadi transaksi jual beli. Dalam kedua kondisinya dapat dilihat adanya keuntungan, sedangkan transaksi jual beli fungsinya tidak lebih hanya sekedar pengalihan bentuk harta dari bentuk aslinya kepada bentuk lain yang dapat menampakkan realita keuntungan.

Oleh sebab itu bila sudah saatnya acara kalkulasi, tidak perlu ditunggu sampai nilai itu terjadi dalam bentuk realita, karena yang menjadi pertimbangan dalam penaksiran nilai adalah terjadinya keuntungan bukan munculnya suatu keuntungan yang ditandai dengan transaksi jual beli, karena jual beli tidak berfungsi membuat keuntungan, tetapi hanya memunculkan keuntungan."

4. Prinsip kemampuan biaya

Pengauditan zakat harus memperhatikan kemampuan biaya dari seorang wajib zakat, prinsip ini lebih dikenal dalam fikih Islam dengan istilah nisab zakat. Dalam Alquran prinsip ini banyak disebut, antara lain firman Allah yang artinya: "Kamu akan ditanya tentang harta yang akan dibelanjakan, katakanlah harta yang melebihi kebutuhan." (Q.S. Al-Baqarah:219) Hasan Basyri menafsirkan ayat di

atas dengan, "Jangan bayarkan hartamu, kemudian kamu duduk meminta-minta."

Prinsip ini lebih jelas lagi dari penjelasan Rasulullah saw kepada seorang yang datang menanya, "Mulailah dari dirimu, bayarkan sedekah kepada dirimu, jika masih ada sisa belanja keluargamu, bersedekahlah kepada keluarga dekatmu, bila masih lebih, bersedekahlah kepada .. dst." (H.R. Muslim dari Abu Hurairah)

Prinsip ini diterapkan dalam fikih Islam adalah dengan target untuk tidak memaksa umat Islam di satu pihak dan menganjurkan mereka untuk selalu meningkatkan produksi di pihak lain. Ukuran kemampuan biaya dalam kalkulasi zakat mempunyai nilai unifikasi yaitu 20 Dinar atau 200 Dirham untuk kekayaan uang.

5. Prinsip zakat dipungut dari penghasilan bersih (neto) dan jumlah kotor (bruto) sesuai dengan bentuk dan jenis harta kekayaan yang ada

Sebagai implementasi dari prinsip kemampuan biaya, zakat harus berdasar pada prinsip pemotongan utang-utang yang telah jatuh tempo dan biaya-biaya lainnya dari total penghasilan atau kekayaan, sebagai upaya untuk meringankan beban umat Islam.

Dalil hukum dari prinsip ini cukup banyak, di antaranya adalah nukilan Abu Ubaid dari ulama lain "bila hartamu telah cukup haul, lihatlah harta-harta kekayaanmu, baik uang atau barang-barang yang dapat dijual, seterusnya taksirlah harganya dengan uang. Bila kamu mempunyai piutang dari orang yang dapat diharapkan pembayarannya, hitunglah bersama dengan kekayaan itu. Bila kamu mempunyai utang, potonglah dari hartamu, seterusnya bayarlah zakat sisa kekayaanmu itu". Data ini menunjukkan bahwa utang-utang dipotong dari barang-barang zakat sebelum diadakan kalkulasi. Hal ini persis dengan nukilan dari seorang ulama klasik yang mengatakan, "Bayarlah utang-utang dan pajak-pajakmu, jika sisanya masih mencukupi 5 watsaq, bayarlah zakatnya." (Yahya bin Adam Al-Qurasyi, Kitab Al-Kharaj, hal. 59)

Di pihak lain Rasulullah saw. selalu memesankan kepada pegawai yang ditugaskan mengadakan penaksiran harta kekayaan pertanian dan buah-buahan untuk menentukan dan menaksir barang-barang yang wajib zakat, beliau mengatakan, "Bila kamu mengadakan penaksiran, ambillah dan sisakan sepertiga atau seperempat." (H.R. Ahmad)

Dari penjelasan di atas jelas bahwa kalkulasi zakat mempertimbangkan betul-betul utang-utang dan biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh suatu penghasilan berikut dengan kondisi personil dan kekeluargaan si wajib zakat.

6. Prinsip penggabungan harta kekayaan

Ketika mengadakan pengumpulan dan penentuan harta-harta yang wajib zakat, harus diperhatikan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh si wajib zakat, baik yang terdapat di dalam negeri atau di luar negeri. Dalam hal ini semua harta kekayaan harus digabungkan menjadi satu, kemudian dipotong dengan utang-utang dan biaya-biaya lain, seterusnya dibayar zakat dari barang-barang yang tersisa bila masih mencukupi nisab.

Ibnu Qayim menjelaskan prinsip ini sbb: "Barang perdagangan yang telah mencukupi haul yang terdapat di dalam negeri (tempat barang), walaupun sudah dikirimkan ke negara lain, nilainya harus ditaksir bersama-sama dengan barang-barang lain ketika menaksir zakatnya walaupun jenis barang itu berbeda-beda."

7. Prinsip penaksiran harga dilakukan berdasarkan harga pasaran

Akuntansi Islam dalam menaksir barang-barang zakat di akhir tahun selalu berdasar pada prinsip penaksiran nilai barang dengan harga pasaran. Dalam sebuah nukilan dari Jabir bin Zaid, beliau mengatakan, "Taksirlah barang itu sesuai dengan harganya di saat zakat sudah wajib (akhir haul) kemudian bayarlah zakatnya." Data ini mengandung suatu arti bahwa penaksiran harga suatu barang untuk tujuan pembayaran zakat harus dilakukan berdasarkan

harga di akhir haul.

Prinsip ini didukung oleh mayoritas pakar fikih. Dalam sebuah nukilan dari Maimun bin Mahran dia mengatakan: (Bila hartamu telah cukup haul, lihatlah harta-bendamu yang lain, baik uang ataupun barang yang dapat diperjual belikan, kemudian taksirlah harganya dengan uang, bila kamu mempunyai piutang atas orang yang mampu, hitunglah bersama-sama, bila kamu mempunyai utang potonglah dari harta tersebut seterusnya bayarlah zakat sisanya).

Klasifikasi Harta Dalam Fikih Islam Dan Hubungannya Dengan Pengauditan Zakat

Harta kekayaan dalam fikih Islam dapat diklasifikasikan kepada:

1. Uang, alat penukar dalam suatu transaksi yang sekaligus merupakan harga suatu barang. Uang dapat dibagi dua bagian, masing-masing:

- a. Mata uang mutlak, seperti emas dan perak.
- b. Mata uang terbatas, seperti uang kertas (kartal dan giral) dan uang logam.

2. Barang, yaitu harta yang dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya. Barang ini dapat dibagi dua bagian, sbb:

a. Barang yang dipakai, yaitu barang-barang yang dimiliki untuk tujuan pemanfaatannya dalam berbagai jenis kegiatan, seperti alat-alat bangunan, binatang ternak. Barang-barang seperti ini mirip dengan barang-barang eksploitasi (barang-barang yang tidak bergerak).

b. Modal perdagangan, yaitu barang yang diperuntukkan buat diperjual belikan, yaitu barang-barang yang dapat ditransaksikan yang dibeli atau diproduksi untuk tujuan dagang. Modal perdagangan ini disebut juga dengan istilah modal aktif (modal yang sedang beroperasi).

3. Binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing dan semacamnya. Binatang ternak dapat dibagi tiga bagian, masing-masing:

- a. Binatang perahan atau bibit.

b. Binatang pekerja, yaitu binatang yang dimiliki untuk dieksploitasi.

c. Binatang ternak dagangan.

4. Tanam-tanaman dan buah-buahan, yaitu hasil pertanian. Kekayaan ini dapat dibagi dua, masing-masing:

a. Pertanian yang diairi dengan alat irigasi bermodal

b. Pertanian yang diairi dengan air hujan, tanpa modal.

Penjelasan lebih lanjut sekitar kewajiban zakat hasil pertanian akan disampaikan kemudian.

Pengauditan Zakat Berbagai Jenis Pendapatan (Kalkulasi Untung Rugi)

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Daftar pendapatan adalah salah satu daftar keuangan yang dibuat oleh akuntan di akhir setiap periode atau secara umum pada akhir tahun anggaran. Daftar ini disebut dengan kalkulasi untung rugi. Daftar ini mencakup semua pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada periode tahun anggaran. Dengan daftar ini dapat diproyeksikan jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dialami perusahaan.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Semua pemasukan harus ditaksir harganya dengan benar sesuai dengan aturan kegiatan yang dibenarkan hukum Islam. Di antara hal yang perlu diperhatikan adalah halal haramnya pemasukan tersebut. Bila pemasukan mencakup harta yang haram atau kotor, maka wajib disisihkan terlebih dahulu. Demikian juga dengan perbelanjaan harus ditaksir dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang dibolehkan dalam hukum Islam. Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan adalah perbelanjaan yang tidak mubazir, tidak mewah dan tidak berlebih-lebihan. Zakat tidak terpengaruh secara langsung dengan point-point daftar pendapatan tetapi barang-barang zakat akan terpengaruh akibat tagihan-tagihan yang harus dipotong dari pendapatan. Hal ini akan lebih jelas pada penjelasan berikut.

1. Pengauditan zakat pendapatan.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Pemasukan adalah gelombang dana yang masuk kepada perusahaan dalam tahun anggaran tertentu yang berpengaruh besar terhadap barang-barang modal. Di antara point-point pemasukan adalah; hasil penjualan, hasil penyewaan barang tak bergerak, penghasilan investasi dan komisi. Semua ini diatur menurut kaidah hak milik dalam konsep akuntansi konvensional.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Pemasukan dalam barang-barang zakat termasuk penambahan agen dan debitor atau penambahan jumlah uang di bank atau di kas. Dana ini tidak digabungkan dengan barang-barang zakat, sehingga tidak kena zakat dua kali.

2. Pengauditan zakat perbelanjaan (umum).

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan perbelanjaan adalah semua jenis biaya yang dibayarkan untuk memperlancar jalannya kegiatan perusahaan, seperti gaji, sewa, transportasi, pengangkutan dll. Perbelanjaan dapat dibagi kepada:

- Perbelanjaan langsung, seperti biaya-biaya produksi
- Perbelanjaan tidak langsung, seperti biaya pemasaran dan biaya administratif.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Perbelanjaan ini tergolong biaya jasa, tidak ada hubungan sama sekali dengan benda barang produksi, oleh sebab itu tidak termasuk dalam barang-barang zakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam kalkulasi zakat atas kegiatan yang sedang dalam penyelesaian atau barang yang masih dalam proses produksi. Di segi lain, sewaktu membayar biaya-biaya ini terkadang mengalami pemotongan dari barang-barang zakat, oleh sebab itu tidak dapat dipotong lagi dari barang zakat, sehingga tidak terjadi dua kali pemotongan yang mengakibatkan penurunan

volume zakat yang dibayar.

3. Pengauditan zakat keuntungan yang telah diterima.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional: Hasil yang diperoleh dari deposito, tabungan investasi dan sebagainya dianggap pemasukan yang dapat dilihat dalam daftar pemasukan atau dalam kalkulasi untung rugi. Dalam sistem akuntansi konvensional tidak dibedakan antara pemasukan yang halal dan pemasukan yang haram, oleh sebab itu semuanya digabungkan dalam satu paket.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Islam menganggap bahwa penghasilan yang diperoleh dari deposito dan rekening investasi adalah riba yang diharamkan oleh Alquran dan hadis. Penghasilan seperti ini dianggap hasil usaha kotor yang harus disingkirkan dan harus segera didermakan kepada kegiatan kebajikan, kecuali untuk pencetakan Alquran dan pembangunan mesjid. Harta ini tidak boleh dimasukkan ke dalam hak milik si wajib zakat. Paling boleh dibayarkan sejumlah zakatnya saja, malah sebagian besar ulama berpendapat tidak boleh dizakati sama sekali, karena Allah bersih, tidak menerima yang kotor-kotor. Bila harta seperti ini masuk ke dalam barang-barang zakat, harus segera disingkirkan dengan mendermakannya kepada kegiatan-kegiatan kebajikan sosial, sedangkan yang tersisa dibayarkan zakatnya.

Pengauditan Zakat Dari Aset Tidak Bergerak

Yang dimaksud dengan modal tetap adalah semua barang modal yang dipakai untuk jangka panjang, seperti areal tanah, gedung, furniture, mobil dan sebagainya yang dimiliki tanpa niat memperjual belikannya. Barang modal ini dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

- Aset tetap yang diperuntukkan buat pemakaian dan pengoperasian.
- Modal tetap yang dipergunakan untuk menarik

keuntungan.

Berikut ini disampaikan definisi dan cara menaksir nilainya dalam sistem akuntansi konvensional, kemudian sistem penaksiran nilai dan ketentuan hukum Islam tentang kewajiban zakat dari kekayaan di atas:

1. Aset tetap material yang diperuntukkan buat pemakaian dan operasi

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Aset tetap adalah semua barang yang dimiliki untuk tujuan pemakaian tidak untuk diperjualbelikan dan mencari keuntungan secara langsung. Contoh, real estate, alat-alat pertukangan, mobil, furniture, perlengkapan dsb. Cara menaksir nilainya adalah atas dasar harga beli dikurangi penurunan nilai karena pemakaian yang terus-menerus.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Barang-barang seperti ini tidak dikenakan kewajiban zakat karena tidak termasuk harta yang harus dizakatkan. Demikian juga dana yang dialokasikan untuk biaya pemakaiannya tidak boleh dipotong dari barang-barang zakat.

2. Aset tetap material yang menghasilkan keuntungan

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah benda kekayaan yang dimiliki dengan niat untuk menghasilkan keuntungan, seperti real estate, mobil yang disewakan. Cara menaksir nilainya adalah atas dasar harga pembelian dikurangi penurunan harga karena pemakaian yang terus-menerus.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Benda-benda seperti di atas tidak terkena kewajiban zakat. Yang dikenakan zakat adalah hasil bersih penyewaannya yang harus digabungkan dengan kekayaan si pembayar zakat yang lainnya. Volume zakatnya adalah 2,5% sesuai dengan pendapat yang lebih kuat yang

diputuskan oleh Lembaga Fikih Islam Jeddah.

3. Aset tetap abstrak untuk dipakai dan dioperasikan

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua hak milik abstrak yang dapat dimanfaatkan dan membantu dalam operasi di berbagai bidang usaha, seperti hak cipta, hak cetak, hak merek dagang dan sebagainya.

Cara menaksir nilainya adalah dengan menaksir harga (biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak tersebut) ditambah dengan biaya-biaya keperluan lainnya, dikurangi dengan alokasi dana pemakaian.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Modal seperti ini tidak dikenakan kewajiban zakat karena berkaitan dengan aset tetap lainnya yang ditujukan untuk membantu jalannya operasi usaha. Bila niat memilikinya untuk diperdagangkan, maka cara kalkulasinya adalah dengan menaksir harga pasarnya kemudian dizakati seperti barang-barang perdagangan.

4. Aset tetap abstrak yang menghasilkan income.

Yaitu hak-hak abstrak yang dimiliki untuk menghasilkan suatu income, seperti hak mengarang dan hak cipta yang disewakan dalam masa tertentu dengan imbalan tertentu pula.

Penaksiran dan hukum syariatnya:

Hak-hak tersebut tidak dikenakan kewajiban zakat namun hasil bersih kemasukannya digabungkan dengan harta zakat lainnya dan dizakatkan sebesar 2,5%.

Penjelasan tentang aset tetap:

1. Dana yang dialokasikan untuk biaya pemakaian aset tetap adalah merupakan penurunan harga yang terjadi akibat pemakaian dan berkurangnya masa validitas barang tersebut. Pengurangan nilai tahunan itu dihitung berdasarkan berbagai macam sistem akuntansi.

Hukumnya: Anggaran dana ini tidak termasuk dana yang boleh dipotong/diambil dari harta-harta zakat lainnya karena asetnya tidak termasuk barang yang wajib

dizakatkan.

2. Suku bunga pinjaman yang dipergunakan untuk membiayai/membeli aset tetap: Sebagian para ahli akuntan berpendapat bahwa suku bunga itu disatukan dengan harga beli aset tersebut.

Adapun hukum syariatnya: Suku bunga tersebut dianggap termasuk riba yang jika telah dibayarkan maka berarti telah keluar dari harta yang harus dizakati. Tetapi jika belum dibayar maka tidak boleh dipotong dari harta yang harus dizakatkan karena suku bunga tersebut tidak termasuk utang yang harus dilunasi dalam pandangan syariat meskipun telah disepakati dan mempunyai kekuatan hukum.

3. Dana yang dialokasikan untuk perawatan dan pemeliharaan barang-barang aset tetap yang dipakai sewaktu-waktu.

Hukum syariatnya adalah tidak boleh dipotong/diambil dari harta yang harus dizakatkan karena memang kenyataannya belum dikeluarkan.

Pengauditan Zakat Dari Proyek Yang Sedang Dalam Taraf Pelaksanaan

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua proyek pembangunan yang masih dan sedang dilaksanakan dan belum selesai, seperti proyek pembangunan gedung, proyek reparasi dan lain-lain. Barang-barang tersebut bila telah selesai bisa dimasukkan dalam aset tetap atau pun aset beredar sesuai dengan tujuan proyek tersebut. Proyek itu ditaksir berdasarkan biaya pembangunannya sejak tanggal penetapan anggaran termasuk harga tanah, desain arsitekturnya, izin bangunan, bahan material dan gaji buruh. Aset itu tidak bisa dipakai kecuali setelah selesai dan mulai dipergunakan.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Bila proyek itu dibuat untuk dipergunakan dalam

operasi, maka tidak wajib dizakati. Namun bila diniatkan untuk dijadikan komoditas dagang, maka penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga pasaran tanah dan bahan bakunya saja kemudian digabungkan dengan barang-barang lain yang harus dizakatkan

Pengauditan Zakat Dari Investasi Jangka Panjang

Yang dimaksud dengan istilah ini ialah segala kekayaan yang diinvestasikan ke dalam berbagai macam aset. Hal ini dilakukan oleh suatu perusahaan jika ia memiliki surplus anggaran untuk membiayai kegiatan pokoknya. Tujuan investasi ini adalah untuk menghasilkan income ataupun dengan tujuan niaga.

Investasi jangka panjang dapat berupa:

- Investasi surat-surat obligasi.
- Investasi real estate.

Penaksiran akuntansi dan hukum syariatnya berbeda sesuai dengan jenisnya.

Investasi saham

Definisi dan cara penghitungan akuntansi konvensional: Saham adalah bagian dari modal suatu perusahaan di mana seorang pemegang saham itu termasuk pemilik aset perusahaan. Sebuah saham memiliki beberapa macam nilai/harga:

Harga nominal:

Yaitu harga yang ditentukan pertama kali ketika dikeluarkan.

Harga pasaran:

Yaitu harga yang ditentukan berdasarkan kondisi permintaan dan persediaan di bursa obligasi yang ditaksir atas dasar harga yang terkecil apakah produksi ataukah pasar dengan menyediakan dana penurunan harga saham jika harga pasarannya lebih rendah daripada harga belinya.

Penaksiran dan hukum syariatnya:

Saham-saham itu ditaksir dengan harga pasarannya ketika akan dizakatkan. Jika perusahaan yang

mengeluarkan saham itu bergerak dalam bidang yang halal maka sahamnya boleh dimiliki namun jika bidangnya itu haram maka diharamkan pula pemilikan sahamnya.

Cara pembayaran zakatnya:

Jika perusahaan yang mengeluarkan saham itu telah membayarkan zakatnya, maka tidak ada lagi kewajiban zakat atas pemilik saham. Tetapi jika belum maka si pemilik harus menzakatkannya sesuai dengan tujuan apa ia memiliki saham tersebut.

1. Investasi saham untuk tujuan menghasilkan income.

Definisi dan penaksiran akuntansi konvensionalnya:

Yaitu investasi berupa saham yang dimiliki dengan tujuan untuk mengembangkan kekayaan dan memberikan kemasukan yang dinamakan juga dengan istilah investasi jangka panjang. Investasi itu bisa masuk dalam kelompok aset tetap dan aset beredar yang ditaksir berdasarkan harga terendah di antara harga beli (harga tercatat) atau pun harga pasarannya dan harus disediakan dana penurunan harga saham bila harga pasarannya lebih rendah daripada harga tercatatnya.

Penaksiran dan hukum syariatnya:

a. Bila pemilik saham dapat mengetahui nilai setiap saham dari aset zakat perusahaan yang mengeluarkannya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

b. Jika tidak diketahui, maka ia harus menggabungkan income yang dihasilkan dari saham itu dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan kemudian membayarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Catatan:

Penghitungan dalam pembayaran zakat didasarkan atas harga pasarannya sehingga dana yang dialokasikan untuk penurunan harga obligasi itu tidak diambil dari aset-aset yang harus dizakatkan.

2. Investasi berupa saham untuk tujuan niaga.

Definisi dan penaksiran akuntansi konvensional:

Yaitu investasi berupa saham yang dibeli untuk tujuan diperdagangkan atau dijual kembali agar menghasilkan keuntungan. Saham yang seperti ini ditaksir berdasarkan harga terendah di antara harga tercatat atau pun harga pasarannya dengan menyediakan dana apabila harga pasarannya itu lebih rendah daripada harga tercatatnya.

Penaksiran dan hukum syariatnya:

Investasi saham yang diperdagangkan ini ditaksir dengan harga pasaran ketika telah tiba haulnya dan digabungkan dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan.

3. Investasi dalam bentuk saham anak perusahaan (untuk menghasilkan income).

Definisi dan penaksiran akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan anak perusahaan ialah perusahaan yang secara langsung atau pun tidak langsung dimiliki oleh perusahaan induknya lebih dari 50% sahamnya yang mempunyai hak suara. Saham ini ditaksir berdasarkan harga terendah di antara harga beli atau pun harga pasarannya dengan menyediakan dana jika harga pasarannya lebih rendah daripada harga tercatatnya (produksinya).

Penghitungan zakat dan hukum syariatnya:

Zakat anak perusahaan itu dihitung secara terpisah kemudian ditentukan berapa besarkah jatah perusahaan induknya berdasarkan besar saham yang dimiliki. Incomenya digabungkan dengan aset lain milik perusahaan induk yang harus dizakatkan bila anak perusahaannya belum membayarkan zakatnya secara langsung.

4. Investasi berupa saham perusahaan asosiasi.

Definisi dan penghitungan akuntansi konvensional:

Perusahaan asosiasi ialah yang tidak merupakan anak perusahaan. Investasi berupa saham perusahaan seperti ini dianggap termasuk investasi jangka panjang. Investasi ini dihitung berdasarkan harga terendah di antara harga beli dan pasarannya dengan menyediakan dana bila harga pasaran lebih rendah daripada harga tercatatnya (produksi).

Penghitungan dan hukum syariatnya:

Pada investasi seperti ini diterapkan hukum yang sama dengan investasi saham dengan tujuan menghasilkan income di mana dana penurunan harganya tidak diambil dari aset yang harus dizakatkan.

5. Investasi dalam saham perusahaan yang dibeli.

Definisi dan penghitungan akuntansi konvensionalnya:

Terkadang suatu perusahaan itu diberikan wewenang untuk membeli sahamnya dari bursa obligasi dalam batas tertentu berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Tujuannya adalah untuk diperdagangkan bukan untuk menghasilkan income di mana saham tersebut akan dijual kembali ketika perusahaan itu membutuhkan dana likuidasi. Saham itu dihitung dengan harga pembeliannya.

Penghitungan dan hukum syariatnya:

Dihitung berdasarkan harga pasaran yang berlaku ketika haulnya tiba lalu disatukan dengan aset lain yang harus dizakatkan.

6. Investasi berupa efek.

Definisi dan penghitungan akuntansi konvensionalnya:

Efek merupakan alat keuangan yang dikeluarkan bagi pemegangnya yang menjadi hubungan utang-piutang dan mengandung suku bunga yang harus dibayarkan pada waktu tertentu. Pihak debitor (yang mengeluarkan efek) berkewajiban membayar suku bunga itu di samping jumlah asli uang yang dipinjam (harga efek) pada saat jatuh temponya. Efek itu dihitung dengan harga beli ditambah diskon ataupun dikurangi pertambahan harga. Bila efek itu beredar di pasaran maka dihitung berdasarkan harga yang terendah dengan menyediakan dana penurunan harganya bila harga pasaran lebih rendah daripada harga belinya.

Cara penghitungan dan hukum syariatnya:

Efek itu dihitung dengan harga nominalnya. Haram bertransaksi dengan efek karena mengandung suku bunga riba yang diharamkan oleh syariat Islam namun si pemilik harus membayarkan zakat dari harga belinya dan

digabungkan dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan. Sedangkan suku bunga yang dihasilkan dari efek itu harus didermakan untuk kepentingan sosial selain pembangunan mesjid dan mencetak Alquran untuk menghindari penghasilan haram.

7. Investasi dalam obligasi kas negara.

Definisi dan penghitungan akuntansi konvensional:

Sebagian pemerintah suatu negara meminjam modal dari pasar domestiknya dengan cara mengeluarkan surat obligasi berbunga yang dikenal dengan istilah obligasi kas negara. Obligasi tidak berbeda dengan obligasi yang lain yang dihitung berdasarkan harga belinya yang disesuaikan pemotongan harga sejak tanggal pembelian.

Cara penghitungan dan hukum syariatnya:

Obligasi kas negara ini dinilai dengan harga nominal ketika pertama kali dikeluarkan. Diharamkan melakukan transaksi dengan obligasi kas negara ini karena mengandung suku bunga riba dan diterapkan padanya hukum-hukum syariat yang berlaku terhadap surat obligasi lain secara umum.

8. Investasi dalam real estate dengan tujuan menghasilkan pemasukan (income).

Definisi dan cara penghitungan akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah di atas ialah kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai macam real estate seperti areal tanah dan gedung/bangunan yang dimiliki untuk tujuan menghasilkan pemasukan.

Kekayaan investasi itu dinilai berdasarkan kaedah dasar akuntansi yaitu harga yang terendah di antara harga beli atau harga pasarannya.

Cara penghitungan dan hukum syariatnya:

Investasi di atas tidak dikenakan kewajiban zakat pada bendanya tetapi pada income bersihnya yang disatukan dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan lalu dibayarkan zakat seluruhnya sebesar 2,5%.

9. Investasi dalam real estate dengan tujuan niaga.

Definisi dan penghitungan akuntansi konvensional:

Yaitu harta kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk areal tanah dan bangunan/gedung atau berbagai macam real estate lainnya yang dimiliki untuk tujuan niaga.

Investasi di atas dinilai berdasarkan harga terendah di antara harga beli atau pun harga pasarnya.

Cara penghitungan dan hukum syariatnya:

Dinilai berdasarkan harga pasarnya lalu disatukan dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan.

Pengauditan Zakat Atas Barang Bergerak

Yaitu aset yang dimiliki untuk dikelola dalam bentuk usaha jual beli sehingga menghasilkan keuntungan dan tidak digunakan untuk menghasilkan income (disewa) sebagaimana halnya dengan aset tetap.

Di antara jenis aset bergerak ialah stok barang yang masih digudangkan (barang yang telah di akhir masa temponya, piutang, kwitansi penerimaan, asuransi pada pihak lain, perjanjian dengan pihak lain, cicilan kontrak yang telah dibayarkan terlebih dahulu, pendapatan yang telah pasti, deposito dan saldo rekening berjalan yang ada di bank serta kekayaan uang yang telah ada).

Selanjutnya akan diterangkan definisi dan cara penghitungannya menurut sistem akuntansi konvensional serta hukum syariatnya dari sudut pandang zakat harta.

1. Barang-barang yang telah selesai diproduksi (barang jadi).

Definisi dan penghitungan akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah barang-barang yang diperuntukkan buat jual beli yang dimiliki perusahaan di akhir tahun anggaran. Istilah populer untuk pengertian di atas adalah barang-barang jadi.

Barang-barang jadi dapat berbentuk materi dan non-materi.

Dalam sistem kalkulasinya diperlakukan sama yaitu dengan menentukan harga yang paling rendah antara harga pasaran dan harga modal dengan membuat alokasi dana untuk penurunan harga, kedaluarsaan atau kekurangan

lancaran. Bila harga pasaran ternyata lebih rendah, dibuat juga alokasi dana untuk menanggulangi penurunan harga.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Untuk barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali, cara penaksiran nilainya adalah atas dasar harga pasar, bila dijual eceran, maka ditentukan menurut harga eceran, bila dijual grosiran, ditentukan menurut harga grosiran. Harga tersebut digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya sesuai dengan fatwa Simposium Masalae Zakat Kontemporer I tahun 1409 H/ 1994 M. Untuk barang-barang yang diproduksi langsung oleh perusahaan untuk dijual, maka penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga pasaran bahan bakunya berikut dengan harga bahan tambahan lain yang materinya kelihatan, kemudian digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya. □ Mengenai alokasi dana yang disebutkan di atas, tidak dapat diterima dalam pengalkulasian zakat yang berdasar atas harga pasaran, namun bila dilakukan pengalkulasian atas dasar harga modal sedangkan harga pasaran ternyata lebih rendah, maka alokasi dana untuk penurunan harga dapat dipotong dari barang-barang zakat.

Barang-barang non materi mempunyai ketentuan hukum dan diperlakukan sama dengan barang-barang materi.

2. Barang-barang yang sedang dalam proses produksi.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua barang-barang yang masih dalam proses pembuatan dan belum siap. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar biaya produksi yang terdiri dari:

harga bahan baku, biaya-biaya lain seperti upah dan gaji pegawai, pengeluaran produksi baik secara langsung ataupun tidak.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga pasaran bahan baku dan bahan-bahan tambahan lainnya

(yang nampak dalam produksi saja) kemudian digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya.

3. Bahan baku utama.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Bahan baku utama adalah semua bahan baku utama yang masuk ke dalam produksi. Cara penaksiran nilainya adalah atas dasar harga bahan yang terdiri dari harga pembelian bahan ditambah dengan semua pengeluaran dari pengangkutan sampai penggudangan.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Bahan baku utama dapat dibagi dua bagian:

1. Bahan baku asli dan utama. Bahan ini ditaksir nilainya atas dasar harga pasaran kemudian digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya.

2. Bahan baku yang larut. Seperti bahan pencuci, pengepakan dll. Bahan ini tidak termasuk dalam barang-barang zakat, karena tidak termasuk barang-barang perdagangan.

4. Suku cadang modal tetap.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Termasuk dalam bidang ini semua suku cadang alat-alat dan perlengkapan yang dipergunakan dalam kegiatan produksi, bukan untuk tujuan dagang. Unit-unit ini kadang-kadang dapat terlihat dalam kelompok barang-barang tetap, kadang-kadang dalam kelompok barang-barang khusus. Cara penaksiran harganya dilakukan atas dasar harga produksi setelah dikeluarkan dana alokasi untuk suku cadang yang kedaluarsa.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Unit ini dianggap termasuk dalam kelompok barang-barang modal tetap, oleh sebab itu tidak dikenakan zakat.

5. Suku cadang yang diperuntukkan untuk dagang.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Termasuk dalam unit ini semua jenis suku cadang yang

masih dalam stok dengan tujuan untuk diperjual belikan, oleh sebab itu unit ini diperlakukan sebagai barang-komoditi dagang.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga pasaran dan digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya.

6. Barang-barang yang masih dalam perjalanan.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua barang-barang yang telah dibeli, dibayar harganya dan sedang dalam proses pengangkutan tetapi belum sampai di gudang pembeli sampai akhir tahun anggaran. Penaksiran nilai barang-barang seperti ini adalah berdasarkan harga beli ditambah dengan biaya-biaya lain.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Barang-barang seperti ini ditaksir nilainya berdasarkan harga pasaran di saat dan tempat pembelian, kemudian digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya. Bila barang-barang dibeli atas dasar dokumen kredit, maka harga yang tertera dalam dokumen kredit tersebut sebelum dibayar tunai adalah merupakan nilai barang yang kelak akan digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya.

7. Barang-barang yang dialihkan kepada pihak lain.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua barang-barang yang telah diserahkan oleh pemilik kepada diler (agen) untuk dijual. Penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga modal.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Barang-barang seperti ini ditaksir nilainya atas dasar harga pasaran di tempat barang, kemudian nilai tersebut digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya yang dimiliki si wajib zakat.

8. Piutang (tagihan atas pihak lain).

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua tagihan atas pihak lain, sebagai imbalan dari harga barang, transaksi, jasa atau tagihan lainnya. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga bersih yang dapat ditagih. Jumlah ini termasuk ke dalam kelompok alokasi piutang yang pengembaliannya diragukan.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Piutang dapat dibagi tiga macam:

1. Piutang yang kemungkinan besar dapat ditagih. Piutang seperti ini digabungkan ke dalam kelompok barang-barang zakat yang nilainya ditaksir atas nilai nominal.

2. Piutang yang tidak diharap dapat ditagih. Piutang seperti ini tidak digabungkan ke dalam kelompok barang-barang zakat. Zakatnya baru dibayar ketika menerimanya dan hanya untuk tahun berjalan saja, walaupun piutang tersebut telah berlalu beberapa tahun.

3. Piutang yang dianggap gugur. Piutang seperti ini tidak diharap dapat ditagih lagi, oleh sebab itu tidak wajib dibayar zakatnya.

Mengenai alokasi piutang yang penagihannya diragukan, boleh dipotong dari barang-barang zakat, bila telah digabungkan sebelumnya, bila piutang tersebut belum digabungkan ke dalam barang-barang zakat, maka tidak perlu dipotong dari barang-barang zakat.

9. Obligasi penerimaan (surat tanda terima).

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah surat-surat berharga yang berlaku dalam kegiatan dagang akan tetapi waktu pencairannya belum sampai, seperti surat-surat obligasi, rekening dll. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga pasaran sekarang.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Surat-surat seperti ini ditaksir nilainya berdasarkan nilai nominal dari surat-surat berharga tersebut, tanpa menambahkan bunga. Bila surat-surat berharga tersebut berasal dari harga barang yang telah dijual dengan pembayaran kemudian, maka selisih harga antara harga tunai dengan harga kemudian dimasukkan ke dalam harga dan diperlakukan sebagai piutang berjangka lama dan digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya.

10. Deposit yang berada di tangan pihak lain.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Termasuk ke dalam unit ini semua uang yang ditahan oleh pihak lain sebagai deposit (jaminan) atas kelangsungan transaksi, janji-janji atau komitmen perusahaan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang tertera dalam suatu kontrak. Cara penaksiran nilainya adalah berdasarkan nilai nominal yang tercatat dalam kontrak/ kontrak.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Deposit yang merupakan jaminan suatu transaksi seperti ini dianggap sebagai hak milik bersyarat, oleh sebab itu tidak dikenakan zakat kecuali ketika penerimaannya dan hanya dibayar untuk tahun berjalan saja walaupun deposit tersebut telah berlangsung beberapa tahun. Dengan demikian, maka deposit hanya dianggap sebagai barang zakat untuk tahun penerimaannya saja.

11. Cicilan yang dibayar terlebih dahulu.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Termasuk dalam unit ini semua dana yang dibayarkan terlebih dahulu kepada langganan, seperti pemborong, industri dan semacamnya untuk dapat melancarkan kegiatan kerjanya yang sedang dalam proses. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai nominal yang tercatat dalam kontrak.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Dana semacam ini dianggap telah keluar dari tangan pemilik pertama dan telah menjadi milik bersyarat sesuai

dengan kontrak yang telah ditanda tangani ke dua belah pihak. Oleh sebab itu dana ini tidak termasuk dalam barang-barang zakat lagi.

12. Biaya yang dibayarkan terlebih dahulu.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah dana yang dibayarkan terlebih dahulu pada tahun anggaran berjalan untuk pengeluaran tahun anggaran berikut, seperti sewa gedung dan asuransi untuk tahun berikut yang dibayar terlebih dahulu. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga yang tercatat dalam kontrak.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Dana seperti ini tidak dikenakan zakat lagi, karena telah keluar dari tangan pemilik pertama dan menjadi dana bersyarat yang dapat dimanfaatkan kemudian hari.

13. Penghasilan yang sudah jatuh tempo.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua penghasilan/ pemasukan yang mempunyai tempo pada tahun anggaran berjalan akan tetapi belum ditagih sampai akhir tahun, seperti penghasilan investasi dan sewa yang telah jatuh tempo. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Dana ini dianggap sebagai piutang, oleh sebab itu ketentuan hukumnya sama dengan ketentuan hukum tentang piutang. Bila piutang tersebut tergolong piutang yang diharap dapat ditagih, maka digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya, bila termasuk dalam piutang yang tidak diharap dapat ditagih, maka tidak dikenakan kewajiban zakat sampai diterima secara praktis.

14. Dokumen kredit untuk pembayaran barang dagang (LC).

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Termasuk dalam unit ini, semua dana yang dibayarkan kepada pihak bank sebagai pembayaran harga komoditi impor atau barang modal tetap lainnya.

Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak yang benar-benar dibayar.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Nilainya ditaksir atas dasar nilai yang memang betul-betul telah dibayar dari dokumen tersebut, kemudian digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya.

15. Dokumen kredit untuk pembelian barang-barang konsumsi atau sumber pencaharian.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua dana yang dibayarkan kepada pihak bank sebagai pembayaran harga komoditi impor atau barang modal tetap lainnya.

Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak yang benar-benar dibayar.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Nilainya ditaksir atas dasar nilai yang memang betul-betul telah dibayar dari dokumen tersebut. Dana ini tidak dikenakan zakat.

16. Dana surat jaminan (LG).

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah dana yang dibayarkan kepada pihak bank untuk menutupi surat jaminan yang disampaikan kepada pihak lain, di mana pihak bank memberikan jaminannya bahwa pemilik dana akan melaksanakan transaksi atau kontrak yang telah ditanda tangani. Bila ternyata pihak pemilik dana tidak menepati kontrak atau transaksinya, maka dana yang dibayarkan tersebut akan dicairkan untuk pihak pelanggan.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Nilai surat jaminan ditaksir atas dasar nilai yang memang benar-benar telah dibayarkan kepada pihak counterpart. Dana ini tidak dikenakan zakat, karena

merupakan milik bersyarat yang belum terlaksana. Bila nilai surat jaminan tersebut ditarik kembali, maka dana tersebut digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya dan dibayarkan zakatnya untuk tahun berjalan saja.

17. Deposito bank.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua dana yang didepositkan di bank, baik dalam bentuk rekening berjalan, rekening investasi atau jenis lain. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam daftar setelah dicocokkan dengan daftar rekening yang dikeluarkan oleh pihak bank.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Dana ini digabungkan dengan nilai barang-barang zakat, tanpa memasukkan keuntungan yang bersifat riba, karena keuntungan riba tersebut harus didermakan kepada pihak kebajikan dan kegiatan sosial di luar pembangunan mesjid dan pencetakan Alquran. Adapun penghasilan yang tidak bersifat riba (halal), harus digabungkan dengan modal pokok dan digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya.

18. Uang kas.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua dana yang disimpan di kas perusahaan, baik dalam bentuk emas, perak, obligasi, surat berharga ataupun dalam bentuk mata uang kertas. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai uangnya di akhir tahun anggaran.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Penaksirannya dilakukan atas dasar nilainya di saat tercapainya haul, kemudian nilai tersebut digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya.

19. Pembayaran terlebih dahulu biaya kegiatan yang akan menghasilkan kemudian.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem

akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah dana-dana yang telah dibayarkan oleh sebuah perusahaan terlebih dahulu dan kelak akan menghasilkan pemasukan beberapa tahun kemudian, seperti biaya iklan, biaya pendirian perusahaan, biaya-biaya sebelum beroperasi yang biasanya berkisar antara 3 s/d 5 tahun. Cara penaksiran nilainya adalah atas dasar modal setelah dipotong alokasi konsumsi.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Dana seperti ini tidak dikenakan zakat, karena berkaitan dengan penggunaan dan pengoperasian, begitu juga konsumsi yang telah dialokasikan tidak dipotong dari barang-barang zakat.

Pengauditan Zakat Hasil Tagihan

Yang dimaksud dengan tagihan adalah kewajiban materi yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain, tagihan-tagihan seperti ini sering juga disebut dengan istilah potongan-potongan. Di antara jenis-jenis tagihan adalah, kredit jangka pendek, kredit jangka panjang, utang-utang, surat tanda pembayaran, rekening bank, penarikan, pembayaran yang telah jatuh tempo, pemasukan yang telah diterima terlebih dahulu, pajak-pajak tahun berjalan, deposit yang telah dibayarkan oleh pihak lain dll.

Berikut ini akan disajikan definisi dan penaksiran nilai unit-unit di atas menurut sistem akuntansi konvensional berikut cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam apakah dipotong dari barang-barang zakat atau tidak.

1. Tagihan jangka panjang.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Termasuk dalam unit ini semua kewajiban-kewajiban materi yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain yang tidak dituntut pengembaliannya kecauali setelah berlalu satu tahun atau lebih dari tahun anggaran yang sedang berjalan, seperti kredit jangka panjang, rekening dan surat pembayaran jangka panjang. Cara menaksir nilainya

dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak termasuk penghasilannya bila belum dibayarkan secara tersendiri. Tagihan-tagihan seperti ini dapat dilihat dalam daftar hak milik atau daftar tagihan-tagihan yang sedang beroperasi (aktif).

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Secara umum nilainya ditaksir atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak. Ketentuan hukum tentang tagihan ini berbeda-beda sesuai dengan sistem pengoperasiannya:

a. Bila cicilan tahun berjalan dari tagihan jangka panjang tersebut dipergunakan untuk pendanaan barang-barang yang sedang beroperasi, maka semuanya dipotong dari barang-barang zakat, kalau perusahaan tersebut tidak memiliki kekayaan lain yang melebihi dari kebutuhan pokok yang dapat menutupi semua tagihan tahun berjalan tersebut.

b. Bila cicilan jangka panjang tersebut dipergunakan untuk pendanaan barang-barang modal tetap, maka cicilan tahun berjalan dapat dipotong dari barang-barang zakat. Bila jatuh temponya terjadi setelah berakhirnya tahun anggaran, maka tidak boleh dipotong dari barang-barang zakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa semua tagihan-tagihan tahun berjalan dapat dipotong dari barang-barang zakat.

2. Tagihan-tagihan bergerak.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo yang harus dilunasi dalam waktu singkat, kurang dari satu tahun, seperti utang dan surat tanda pembayaran dll. Berikut ini akan disampaikan keterangan detail:

a. Utang-utang.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua

kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo yang harus dilunasi dalam waktu singkat, kurang dari satu tahun. Tagihan ini timbul akibat pembelian barang dan keperluan produksi lainnya. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar aset yang tercatat dalam kontrak di akhir tahun anggaran.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Nilai utang-utang ditaksir berdasarkan nilai yang tercatat dalam kontrak. Utang-utang ini dianggap merupakan tagihan tahun berjalan yang boleh dipotong dari barang-barang zakat.

b. Surat-surat tanda pembayaran (giral pembayaran).

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Surat-surat pembayaran dibuat sesuai dengan obligasi atau rekening yang ada. Surat pembayaran ini merupakan hak supplier barang atau jasa dari sebuah perusahaan. Surat pembayaran ini biasanya harus dapat dicairkan dalam tempo yang singkat, kurang dari satu tahun. Cara penaksiran nilainya adalah berdasarkan aset yang tercatat di dalam daftar di akhir tahun anggaran.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Nilai surat pembayaran ditaksir atas dasar nilai yang tercatat di dalam daftar. Surat pembayaran ini dianggap sebagai tagihan tahun berjalan yang dapat dipotong dari barang-barang zakat. Bila tagihan tersebut mempunyai keuntungan karena penundaan, maka tidak dapat dipotongkan, karena keuntungan tersebut tidak diakui dalam hukum.

3. Kredit bank.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah sejumlah dana yang dipinjam oleh perusahaan dari bank yang harus dikembalikan dalam tempo yang singkat, tidak melebihi dari satu tahun. Cara penaksiran nilai kredit bank ini

dilakukan atas dasar aset yang tercatat dalam daftar pada akhir tahun anggaran.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Tagihan tahun berjalan ditaksir atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak dan dapat dipotong dari barang-barang zakat. Bila kredit tersebut mempunyai keuntungan, maka tidak boleh dipotongkan dari barang-barang zakat, karena keuntungan tersebut tidak diakui dalam agama.

4. Pembayaran di muka

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan pada tahun berjalan sedangkan penagihannya baru dapat dilakukan pada tahun anggaran mendatang. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar aset yang tercatat dalam kontrak di akhir tahun anggaran.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Pembayaran di muka ditaksir nilainya atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak dan dapat dipotong dari barang-barang zakat, karena dianggap tagihan tahun berjalan.

5. Penghasilan yang telah diterima terlebih dahulu (penerimaan di muka).

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua dana yang telah diterima secara praktis pada tahun anggaran berjalan pada hal dana tersebut berhubungan dengan transaksi tahun mendatang. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak, karena dana tersebut dianggap sebagai kewajiban perusahaan terhadap pihak lain sebagai imbalan dari kontrak transaksi barang produksi atau jasa yang akan dipersembahkan.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Nilainya ditaksir atas dasar nilai yang tercatat dalam

kontrak, tanpa ditambah atau dikurangi. Adapun ketentuan hukumnya, terdapat perbedaan sesuai dengan tempo yang diberlakukan sbb:

a. Bila penghasilan yang telah diterima tersebut adalah imbalan dari harga barang yang belum diserahkan (barang tersebut tidak termasuk dalam barang-barang zakat), maka tidak boleh dipotong dari barang-barang zakat, akan tetapi bila barang tersebut sudah termasuk dalam daftar barang-barang yang dizakati, maka boleh dipotong dari barang-barang zakat.

b. Bila penghasilan yang telah diterima tersebut termasuk cicilan pertama dari jasa yang belum dilakukan, maka cicilan tersebut dianggap utang kepada orang lain, oleh sebab itu dapat dipotong dari barang-barang zakat, karena cicilan tersebut tidak terdapat pemiliknya yang pasti dimana ada kemungkinan kontrak tersebut dibatalkan kemudian hari.

6. Hak-hak orang lain.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua hak-hak yang wajib dibayarkan kepada pihak lain, seperti tagihan pajak, asuransi sosial dll. Hak-hak seperti ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilainya yang tercatat dalam kontrak yang dalam banyak hal dapat bertambah dengan keuntungan atau berkurang akibat denda keterlambatan pembayaran.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Nilainya ditaksir atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak, tanpa penambahan dan pengurangan. Hak-hak orang lain seperti ini dianggap sebagai tagihan tahun berjalan yang dapat dipotong dari barang-barang zakat.

7. Keuntungan yang telah direncanakan pendistribusiannya.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah usul pendistribusian materi yang telah diumumkan oleh Dewan Direksi sebuah perusahaan, akan tetapi usul tersebut belum mendapat persetujuan dari sidang umum pemegang saham, sehingga kegiatan pendistribusian belum dapat dilakukan secara praktis. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar jumlah yang disebutkan dalam usul Dewan Direksi yang dapat dilihat dalam anggaran keuangan pada point keuntungan yang telah diusulkan pendistribusiannya.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Nilainya ditaksir sesuai dengan nilai yang tercatat dalam kontrak yang dapat dilihat dalam kalkulasi pembagian keuntungan. Dana ini tidak dapat dipotong dari barang-barang zakat, karena belum mendapat persetujuan dari sidang umum pemegang saham, sehingga belum dapat dianggap hak dari para pemegang saham.

8. Keuntungan transaksi spekulasi.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional Yang dimaksud dengan istilah ini adalah keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dari transaksi spekulasi sampai akhir tahun anggaran. Keuntungan ini dibagi antara pemilik modal dan pelaksana sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Zakat usaha spekulasi wajib dibayar oleh pemilik harta, sedangkan bagian pelaksana (pekerja) dianggap sebagai tagihan tahun berjalan yang boleh dipotong dari barang-barang zakat.

9. Deposit.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah kewajiban yang wajib dibayar kepada pihak lain sebagai jaminan atau perjanjian untuk melaksanakan sebuah kegiatan tertentu. Penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Nilainya ditaksir atas dasar nilai yang tercantum dalam daftar. Dana ini dianggap sebagai tagihan tahun berjalan yang dapat dipotong dari barang-barang zakat. Bila tagihan tersebut tidak diharuskan pembayarannya pada tahun berjalan, maka tidak boleh dipotong dari barang-barang zakat tahun berjalan, akan tetapi akan dipotong pada saat jatuh tempo.

Pengauditan Zakat Dari Alokasi

Alokasi biaya tak terduga adalah sejumlah dana yang disisihkan dari pendapatan di akhir tahun anggaran. Dana tersebut diperuntukkan buat menutupi penyusutan barang-barang modal atau untuk pembayaran tagihan dari perusahaan lain yang belum dapat ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa macam alokasi untuk biaya tak terduga, di antaranya:

1. Alokasi biaya penyusutan atau kerusakan barang-barang modal.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah sejumlah biaya yang disisihkan dari pendapatan setiap tahun anggaran untuk menutupi penyusutan barang-barang modal guna kelangsungan pemakaiannya, kelangsungan pekerjaan, meraih keuntungan dan untuk membantu penggantian atau perbaikannya.

Cara menaksir nilainya dilakukan dengan berbagai teknis akuntansi yang sesuai dengan keadaan dan kondisi barang itu.

Penaksiran dan hukum syariatnya:

Dalam hukum Islam, alokasi ini tidak termasuk kebutuhan yang perlu dipotong dari barang-barang zakat, karena barang-barang modal tersebut tidak termasuk barang yang dizakati.

2. Alokasi biaya sarana usaha yang sedang beroperasi.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah sejumlah biaya yang disisihkan dari pendapatan untuk menutupi perbedaan antara harga registrasi dan harga sekarang. Hal ini dilakukan sebagai aplikasi dari kaidah kehati-hatian.

Penaksiran harga dilakukan atas dasar biaya terendah antara pemakaian standar biaya atau standar harga pasar. Di antara contoh alokasi seperti ini adalah :

- Alokasi biaya untuk menutupi penurunan harga mata uang.

- Alokasi biaya untuk menutupi penurunan harga barang tak bergerak yang dibuat sebagai modal dagang.

- Alokasi biaya untuk menutupi utang-utang yang diragukan kebenarannya.

Penaksiran dan hukum syariatnya:

Mengingat bahwa cara menentukan nilai barang-barang modal yang sedang beroperasi (aktif) untuk tujuan zakat dilakukan atas dasar harga pasaran, maka potongan semacam ini tidak termasuk kebutuhan yang harus dipotong dari barang-barang zakat.

Namun bila harga barang-barang yang sedang beroperasi tersebut ditaksir (karena satu dan lain hal) atas dasar harga registrasi dan ternyata lebih besar dari harga pasaran, maka alokasi semacam ini dapat dikeluarkan (dipotong) dari barang-barang zakat.

3. Alokasi biaya untuk menutupi ikatan dengan pihak lain yang belum ditentukan sebelumnya.

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah keterikatan perusahaan dengan pihak lain yang belum ditentukan secara pasti sebelumnya. Contohnya; alokasi biaya mengakhiri masa kerja pegawai (pensiun dan PHK), alokasi biaya liburan, alokasi pembayaran pajak, alokasi pembayaran denda-denda dll.

Nilai alokasi biaya ini ditaksir oleh tenaga ahli sesuai

dengan volume kewajiban keuangan, kontrak, aturan-aturan dan ketentuan yang dilakukan dengan pihak lain. Nilai alokasi ini dianggap sebagai beban yang harus dipikul perusahaan dan selalu muncul dalam kalkulasi untung rugi.

Penaksiran dan hukum syariatnya:

Kewajiban-kewajiban keuangan seperti ini harus diperhitungkan nilainya dengan teliti dan detil tanpa berlebih-lebihan, sehingga tidak beralih menjadi anggaran persediaan (cadangan) rahasia. Nilai ini dianggap sebagai utang yang telah jatuh tempo yang dapat dipotong dari barang-barang zakat. Bila ternyata terdapat penaksiran yang berlebihan, maka perbedaan perhitungan tersebut harus ditarik kembali. Bila dalam kalkulasi tersebut terdapat bunga (denda keterlambatan) atas pembayaran tagihan yang sudah diperhitungkan sebelumnya, maka bunga tersebut tidak termasuk utang yang wajib dibayar, oleh sebab itu tidak dapat dipotong dari penghasilan barang-barang zakat tetapi yang dapat dipotong hanyalah tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo (mesti dibayar).

Pengauditan Zakat Hak Milik

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak milik bersih pemegang saham (pemilik perusahaan) yaitu perbedaan antara total nilai barang-barang modal dikurangi dengan total tagihan-tagihan dan potongan-potongan. Ini dapat digambarkan dalam persamaan berikut:

Hak milik = barang-barang modal - (tagihan dan potongan).

Hak milik dapat mencakup point-point berikut:

1. Modal
2. Biaya-biaya persediaan (cadangan)
3. Keuntungan yang belum dibagi-bagikan

Definisinya menurut hukum Islam:

Hak milik disebut juga dengan tanggungan keuangan bersih. Materi ini telah dibicarakan oleh pakar fikih secara

panjang lebar dalam buku-buku fikih, bab modal.

Point-point hak milik di atas akan dijelaskan berikut, baik dari segi definisi, cara kalkulasinya menurut sistem akuntansi konvensional berikut cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam dari kaca mata pengauditan zakat.

1. Pengauditan zakat saham (modal)

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham dalam suatu perusahaan modal yang terdiri dari banyak saham. Setiap saham dianggap sebagai satu kuota dari modal perusahaan secara keseluruhan. Saham tersebut adalah berbentuk nilai nominal yang harus dibayar.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Modal yang harus dibayar adalah merupakan hak milik pemegang saham yang terlihat dalam bentuk nilai nominal yang harus dibayar masing-masing. Modal ini adalah merupakan sumber pendanaan perusahaan untuk jangka panjang yang secara hukum tidak dianggap sebagai utang atas perusahaan, oleh sebab itu tidak dapat dipotong dari barang-barang zakat.

2. Pengauditan zakat biaya-biaya cadangan

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah sejumlah dana yang disisihkan dari penghasilan bersih yang dapat didistribusikan untuk menunjang kondisi perusahaan atau untuk pendanaan kegiatannya di masa mendatang ataupun untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah. Di antara contoh cadangan tersebut adalah sbb:

- Cadangan untuk suatu peraturan yang bersifat mengikat

- Cadangan untuk peraturan yang bersifat opsional

- Cadangan untuk penggantian barang-barang modal

- Cadangan untuk modal dasar.

Dalam pelaksanaan biaya-biaya cadangan ini harus

diperhatikan aturan-aturan pelaksanaan dan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Biaya-biaya ini akan nampak dalam daftar keuangan pusat pada point hak milik.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Biaya-biaya cadangan ini dianggap sebagai hak milik para pemegang saham, karena bersumber dari keuntungan yang sudah merupakan hak mereka, sesuai dengan jumlah aset yang tertulis dalam daftar. Biaya-biaya cadangan ini tidak dapat dipotong dari barang-barang zakat, karena termasuk keuntungan yang disisihkan untuk para pemegang saham, pemilik perusahaan atau untuk perusahaan itu sendiri, oleh sebab itu tidak termasuk dalam ikatan-ikatan yang harus dibayar.

3. Pengauditan zakat modal tambahan

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah sejumlah dana yang dibayar oleh para pemegang saham sebagai penambahan saham baru. Jumlah ini dapat terlihat dari perbedaan antara nilai saham nominal dengan nilai saham sewaktu pencatatan. Dana ini diperlakukan sebagai dana cadangan modal dan kadang-kadang dianggap sebagai hak milik.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Dana ini dianggap sebagai dana cadangan, oleh sebab itu tidak dapat dipotong dari barang-barang zakat.

4. Pengauditan zakat keuntungan yang belum didistribusikan

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah sejumlah dana yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun-tahun yang lalu, karena satu dan lain hal belum didistribusikan kepada pemegang saham. Pengauditannya dilakukan setelah dewan umum menyetujui pelaksanaan kegiatan pembagian keuntungan yang dibuat sepengetahuan ketua dewan direksi perusahaan modal tersebut.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Dana yang belum didistribusikan dianggap sebagai hak milik para pemegang saham yang tidak bisa dipotong dari barang-barang zakat, karena dari segi pemilikan tidak berbeda dari dana cadangan.

5. Pengauditan zakat kerugian yang belum didistribusikan

Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional:

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah kerugian yang terjadi dalam periode anggaran tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, karena satu dan lain hal belum didistribusikan kepada para pemegang saham.

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam:

Kerugian yang belum didistribusikan dianggap pengurangan terhadap hak milik. Kerugian ini tidak mempengaruhi barang-barang zakat dalam point-point daftar pendapatan (kalkulasi untung rugi).

Pengauditan Penyaluran Zakat

Penentuan Mustahik Zakat

Allah swt. telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil zakat
4. Mualaf
5. Budak
6. Orang yang berutang
7. Orang yang berjuang fisabilillah
8. Ibnu sabil

Kaidah Pengauditan Zakat

Pemerintah atau pihak yang mendapat wewenang dari Pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dapat mempergunakan kaidah-kaidah berikut:

Kaidah pokok penyaluran zakat harta.

Allah swt telah menentukan mustahik zakat lewat

firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berarti, "(Zakat hanya disalurkan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berutang, fi sabilillah dan ibn sabil. Hal tersebut merupakan kewajiban dari Allah swt, sesungguhnya Allah maha tahu lagi maha bijaksana)." Atas dasar ini, pemerintah tidak diperkenankan menyalurkan hasil pemungutan zakat kepada pihak lain di luar mustahik yang delapan di atas. Di sini terdapat sebuah kaidah umum, bahwa pemerintah dalam melakukan pengalokasian harus mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam semampunya. Dalam kaitan ini pemerintah menghadapi beberapa masalah yang perlu dijelaskan, yaitu;

Bagaimana mendistribusikan zakat kepada mustahik yang delapan?

Dalam hal ini, para pakar fikih telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu Pemerintah dalam menyalurkan zakat, di antaranya adalah sbb:

A. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan.

Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada mustahik yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluannya masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini maka akan terdapat surplus pada harta zakat seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab, Usman bin Affan dan Umar bin Abdul Aziz. Jika hal itu terjadi maka didistribusikan kembali sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya. Atau mungkin juga akan mengalami defisit (kekurangan) di mana pada saat itu pemerintah boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya dengan syarat tertentu sebagai berikut:

1. Kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak adanya sumber lain.
2. Mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil.
3. Harus disalurkan demi kemaslahatan umat Islam.
4. Mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.

B. Berdasarkan harta zakat yang terkumpul.

Sebagian ulama fikih berpendapat harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada mustahik yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing mustahik tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan mustahik mana saja yang lebih berhak daripada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapatan zakat dan kondisi yang stabil.

Penentuan Volume Yang Diterima Mustahik

Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat ulama fikih sebagai berikut:

1. Untuk masing-masing golongan mustahik zakat dialokasikan sebesar seperdelapan ($1/8$ atau 12,5%) dari total harta zakat yang terkumpul. Jika dana yang telah dialokasikan bagi suatu golongan itu tidak mencukupi, maka dapat diambil dari sisa dana yang dialokasikan untuk golongan mustahik lain. Bila tidak ada juga maka diambil dari sumber lain kas negara atau dengan cara mewajibkan pajak baru untuk menutupi kekurangan itu atas mereka yang kaya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

2. Bagi setiap golongan mustahik zakat dialokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya tanpa terikat dengan seperdelapannya. Bila harta zakat yang terkumpul itu tidak mencukupi maka diambil dari sumber lain kas negara atau dengan cara mewajibkan pungutan baru atas harta orang-orang yang kaya untuk menutupi kekurangan itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Zakat Mata Uang

1. Harta yang kena kewajiban zakat adalah harta yang melebihi dari kebutuhan primer pemiliknya.

2. Nisab zakat uang logam dan uang kertas (banknote)

adalah seharga 85 gram emas murni yang berlaku di negeri itu sendiri pada waktu zakat itu wajib dibayar.

3. Uang logam dan kertas yang belum mencapai nisab harus digabungkan dengan kekayaan emas, perak dan lainnya, lalu nisabnya dihitung berdasarkan harganya menurut mazhab Hanafiah. Bila masing-masing jenis kekayaan itu mencukupi nisab, maka zakatnya harus dibayar secara terpisah.

4. Suatu harta yang telah dibayar zakatnya kemudian berubah menjadi jenis kekayaan lain yang berbeda, seperti hasil tanaman yang telah dizakati lalu dijual, maka harga yang diperoleh dari penjualan itu tidak dizakati lagi ketika pembayaran zakat harta pada haul yang sama. Hal itu untuk menghindari terjadinya zakat ganda dalam satu haul dari harta yang sama. Hal ini sesuai dengan hadis yang berarti, "Tidak ada penggandaan dalam pembayaran zakat. Tetapi harta itu harus dizakati pada haul berikutnya."

5. Utang-piutang yang ada harus dimasukkan ke dalam bab utang-piutang.

Zakat Emas (Uang)

1. Kekayaan emas yang belum mencapai nisab harus disatukan dengan kekayaan uang lainnya, lalu dihitung harganya menurut mazhab Hanafiah. Namun bila masing-masing jenis kekayaan itu mencukupi nisab, maka zakatnya harus dibayar secara terpisah.

2. Utang-piutang yang ada harus dimasukkan ke dalam bab utang-piutang.

Zakat Perak

1. Kekayaan perak yang belum mencapai nisab harus disatukan dengan kekayaan uang, emas dan lainnya lalu nisabnya dihitung berdasarkan harganya. Hal ini sesuai dengan mazhab Hanafiah. Bila masing-masing jenis kekayaan logam itu telah mencukupi nisab, maka zakatnya harus dibayar secara terpisah.

2. Utang-piutang yang ada harus dimasukkan ke dalam

bab utang-piutang.

Zakat Perhiasan

1. Perhiasan wanita yang diperuntukkan untuk pakaian pribadi tidak kena kewajiban zakat, selama tidak melebihi batas kewajaran wanita yang berada dalam status sosial yang sama dengan pemilik. Bila lebih dari batas kewajaran, maka kelebihan itu wajib dizakati karena telah masuk dalam pengertian penimbunan harta yang diharamkan.

2. Seorang wanita harus membayar zakat perhiasannya yang sudah tidak dipakai lagi karena telah ketinggalan model atau sebab lain.

3. Perhiasan emas yang haram dipakai, harus dibayar zakatnya. Seperti yang dipakai oleh kaum lelaki, yaitu gelang emas, jam tangan emas dan sebagainya. Perhiasan itu harus dizakati apabila telah mencukupi nisab dengan atau digabungkan dengan emas lain.

4. Cincin perak yang dipakai kaum lelaki tidak dikenakan kewajiban zakat karena diharamkan.

5. Perhiasan perak yang haram dipakai harus dikeluarkan zakatnya, seperti sendok makan dan perabotan lain yang terbuat dari perak. Perhiasan itu harus dibayar zakatnya bila telah mencukupi nisab atau setelah digabungkan dengan kekayaan perak yang lain.

6. Utang-piutang yang ada harus dimasukkan ke dalam bab utang-piutang.

Zakat Piutang

1. Zakat diwajibkan atas piutang yang dapat dilunasi. Dalam penghitungan zakat, piutang yang baru disatukan dengan kekayaan uang lain.

2. Utang pembayar zakat kepada orang lain, dipotong dari harta yang akan dizakatnya, jika utang itu telah ada sebelum datang waktu wajib pembayaran zakat. Bila yang bersangkutan tidak memiliki selain harta zakat yang melebihi kebutuhan primer, maka ia melunasi utangnya dari harta itu.

3. Utang kredit perumahan dan utang lainnya dipotong dari harta zakat sebesar cicilan tahun berjalan yang harus dibayar, kemudian sisanya dizakati bila masih mencukupi nisab atau lebih.

4. Seluruh utang yang dipakai untuk membiayai suatu usaha perdagangan dipotong dari aset yang dikenakan zakat bila yang bersangkutan tidak memiliki aset tetap lain yang melebihi kebutuhan primernya.

Zakat Hasil Eksploitasi

1. Benda eksploitasi tidak dikenakan zakat, karena termasuk kekayaan hak milik (aset tetap) yang tidak diperuntukkan untuk perdagangan, zakat dikenakan pada sisa pendapatan ketika datang haul.

2. Pendapatan yang diperoleh dari barang eksploitasi itu digabungkan dengan kekayaan uang dan komoditas dagang lain dalam penghitungan nisab dan haulnya, kemudian dizakati sebesar 2,5%. Pendapat ini merupakan konsensus para ulama fikih dan diadopsi oleh Komisi Fatwa dan Pengawasan Syariat yang berada di bawah Lembaga Zakat Kuwait.

3. Utang-piutang yang ada harus dimasukkan ke dalam bab utang-piutang.

Zakat Binatang Ternak

1. Hewan ternak yang diperuntukkan buat dagang, hukumnya sama seperti komoditas dagang di mana zakatnya dihitung berdasarkan harga, bukan berdasarkan jumlah ekor yang dimiliki. Dengan demikian, maka tidak disyaratkan nisab volume (bilangan) tetapi dikenakan kewajiban zakat bila nilai (harga) nya telah mencapai nisab zakat uang kemudian disatukan dengan komoditas dagang yang lain.

2. Hewan ternak itu tidak disyaratkan harus mengkonsumsi rumput mubah sepanjang tahun, zakat diwajibkan atas hewan ternak secara mutlak, baik yang mengkonsumsi rumput mubah atau pun makanan ternak

yang dibeli. Pendapat ini sesuai dengan pendapat mazhab Imam Malik dan Imam Laits, hal ini diadopsi mengingat bahwa sebagian hadis tentang zakat ternak tidak menyebutkan "saum" (memakan rumput mubah) sementara hadis lain yang menyebutkan syarat "saum" hanya untuk menunjukkan mayoritas keadaan hewan ternak. Pendapat inilah yang diambil oleh Lembaga Zakat Kuwait.

3. Ternak campuran yang dimiliki oleh beberapa orang dapat mempengaruhi nisab dan volume yang wajib dizakati, karena hewan ternak yang tempat gembala, minum dan kandangnya bersatu, dalam penghitungan nisabnya dianggap seperti milik satu orang, walaupun sebenarnya dimiliki oleh beberapa orang.

4. Dalam zakat ternak, unta mencakup bukhati, sapi mencakup kerbau sedangkan kambing mencakup domba dan kambing kacang.

5. Anak-anak ternak disatukan dan mengikuti nisab induknya. Jadi bila terdapat 27 ekor sapi dengan 3 ekor anaknya sebelum datang haul maka ketiga anak sapi itu melengkapi nisab zakat menjadi 30 ekor, oleh karena itu telah dikenakan kewajiban zakat.

6. Unta dan sapi yang dipergunakan pemiliknya untuk membajak atau mengairi tanah pertanian, atau untuk alat pengangkut dan lain-lain tidak dikenakan kewajiban zakat, sesuai hadis Rasulullah saw. yang artinya, "Tidak ada kewajiban zakat atas hewan ternak yang dipekerjakan."

7. Jika hewan ternak tersebut dijual di tengah-tengah haul, kemudian dibeli lagi atau diperoleh lagi dengan cara lain yang sah, tidak dengan niat untuk menghindari kewajiban zakat, maka ternak itu memulai haul baru lagi karena haul yang pertama telah terputus dengan penjualan sehingga ternak itu menjadi hak miliknya yang baru dengan haul baru pula. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw., "Tidak ada kewajiban zakat atas suatu harta sampai berlalunya haul."

8. Sah juga membayar zakat hewan ternak dari jenis hewan yang dimiliki atau dengan harganya berdasarkan

mazhab Hanafiah.

Komoditas Dagang

1. Aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dizakati.

2. Yang menentukan suatu barang termasuk komoditas dagang ialah niatnya ketika membeli. Bila seorang membeli sebuah mobil dengan niat untuk pemakaian pribadi, namun dalam niat itu terdapat pula maksud jika dijual akan mendapat keuntungan, maka mobil itu akan dijual, maka mobil itu tidak termasuk komoditas dagang yang harus dizakati. Sebaliknya jika ia membeli beberapa unit mobil dengan niat untuk diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan lalu salah satu dipakai, maka mobil yang dipakai itu termasuk komoditas dagang yang harus dibayar zakatnya.

3. Harta komoditas dagang itu dinilai berdasarkan harga grosiran walaupun pada hakikatnya dijual dengan cara grosir dan eceran. Ini adalah pendapat yang diadopsi oleh Lembaga Fikih di Mekah.

4. Pedagang harus menghitung kekayaan komoditas dagangnya berdasarkan harga pasaran yang berlaku, walaupun harga itu lebih rendah dari harga beli ataupun lebih tinggi karena yang menjadi standar adalah harga pasaran yang berlaku. Yang dimaksud dengan harga pasaran yang berlaku ialah harga jual komoditas itu yang berlaku pada waktu zakat wajib dibayar.

5. Jika seorang memiliki saham yang telah dibayar zakatnya oleh perusahaan yang mengeluarkan saham itu, maka orang itu tidak lagi berkewajiban membayar zakat saham tersebut untuk menghindari terjadinya zakat ganda. Tetapi bila perusahaan itu belum membayar zakatnya, maka pemilik saham harus membayar zakatnya sebesar 2,5% dari harga pasaran saham seandainya saham itu untuk diperdagangkan. Bila saham itu hanya untuk diambil laba tahunannya saja, maka zakatnya harus dibayar sebesar

2,5% dari laba tahunan, bukan dari harga saham itu sendiri.

6. Diharamkan berjual beli obligasi karena mengandung suku bunga yang diharamkan, namun pemiliknya tetap berkewajiban membayar zakatnya dari modal obligasi tersebut, yaitu harga nominalnya, setiap tahun dan disatukan dengan kekayaan yang lain dalam penghitungan nisab dan haulnya, kemudian dizakati seluruhnya sebesar 2,5% tanpa suku bunga yang diperoleh.

7. Utang-piutang yang ada harus dimasukkan ke dalam bab utang-piutang.

Zakat Hasil Pertanian

1. Zakat diwajibkan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginventasikan tanah (menurut mazhab Abu Hanifah dan ulama fikih lain). Tetapi tidak diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput, pohon kayu bakar, bambu dan lain-lain kecuali jika diperdagangkan, dalam hal ini harus dizakati seperti zakat komoditas dagang.

2. Dalam zakat tanaman tidak disyaratkan haul tetapi diwajibkan setiap musim panen, sesuai dengan firman Allah swt., "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." (Q.S. Al-An'am: 141) Oleh karena itu seandainya tanah pertanian dapat menghasilkan panen lebih dari sekali dalam setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen. Karena haul disyaratkan untuk menjamin pertumbuhan harta, dalam hal ini pertumbuhan telah terjadi sekaligus.

3. Zakat tidak diwajibkan atas sesuatu yang dihasilkan dari pohon (getah karet) kecuali jika diperdagangkan, maka harus dizakati bagaikan zakat komoditas dagang.

4. Kalau pengairan tanaman dilakukan dengan gabungan dua cara antara yang memakan dan tidak memakan biaya tinggi, maka dikenakan ketentuan berdasarkan yang lebih dominan. Kalau perbandingannya sama, maka volume zakat yang harus dibayar adalah sebesar 7,5%, jika tidak

diketahui perbandingannya maka sebesar 10%.

5. Hasil panen dipotong dengan biaya yang dikeluarkan selama proses penanaman selain biaya irigasi, seperti benih, seleksi, biaya panen dan lain-lain menurut mazhab Ibnu Abbas. Tetapi disyaratkan biaya itu tidak lebih dari sepertiga hasil panen, sesuai dengan keputusan Seminar Fikih Ekonomi ke-6, Dallah & Barakah.

6. Jika tanaman atau buah-buahan itu dihasilkan dari tanah sewaan, maka zakatnya wajib dibayar oleh pemilik tanah tersebut bukan oleh si penyewa. Kemudian si pemilik menggabungkan hasil bersih sewanya dengan kekayaan uang yang lain, lalu membayar zakatnya sebesar 2,5% ketika haul.

7. Jika tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan dari kontrak muzara`ah atau musaqat (yaitu kerjasama antara pemilik tanah dengan petani yang akan menanam dan mengurusinya dengan persetujuan bagi hasil), maka zakatnya diwajibkan atas kedua belah pihak sesuai dengan persentasi hasil masing-masing, bila mencapai nisab.

8. Tanaman yang masih termasuk satu jenis, disatukan satu sama lain seperti biji-bijian atau buah-buahan. Namun di antara jenis itu tidak boleh disatukan seperti antara buah-buahan dan sayur-sayuran.

9. Pada dasarnya si petani membayar zakat dari hasil panennya, namun sebagian ulama fikih membolehkan membayarnya dengan harganya.

Zakat Hasil Tambang

1. Hasil tambang tidak disyaratkan haul, zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedang dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman.

2. Barang tambang yang digali sekaligus harus memenuhi nisab begitu juga yang digali secara kontinu, tidak terputus karena dibengkalaikan. Semua hasil tambang yang digali secara kontinu harus digabung untuk memenuhi

nisab. Jika penggalian itu terputus karena suatu hal yang timbul dengan tiba-tiba, seperti reparasi peralatan atau berhentinya tenaga kerja, maka semua itu tidak mempengaruhi keharusan menggabungkan semua hasil galian. Bila galian itu terputus karena beralih profesi, karena pertambangan sudah tidak mengandung barang tambang yang cukup atau sebab lain, maka hal ini mempengaruhi penggabungan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini harus diperhatikan nisab ketika dimulai kembali penggalian baru.

3. Termasuk dalam barang tambang semua hasil yang digali dari daratan atau pun dari dasar laut, sementara yang dikeluarkan dari laut itu sendiri, seperti mutiara, ambar dan marjan, harus dizakati bagaikan zakat komoditas dagang.

Zakat Barang Galian (rikaz)

Barang galian atau rikaz ialah harta karun yang dipendam di bawah tanah yang dalam kewajiban zakatnya tidak disyaratkan haul dan nisab.

Volume zakat rikaz yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 20% sesuai dengan konsensus para ulama fikih yang didasari atas sabda Rasulullah saw., " وفي الركاك الخمس " Artinya, Dalam harta rikaz -dikenakan zakat- sebesar seperlima.

ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DAN MANFATNYA SERTA AYAT-AYAT ALQUR'AN YANG BERHUBUNGAN DENGANNYA

Amma ba'du:

Hadis Ibnu Umar r.a: Nabi s.a.w telah bersabda: Islam ditegakkan di atas lima perkara iaitu mengesakan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan Haji (HR. Bukhari-Muslim)

Dlam Alquran kata zakat berulang-ulang dan selalu digandengkan dengan shalat yang menunjukkan umat Islam tidak cukup hanya dengan ibadah shalat saja, bahkan Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan kita baru dikatakan saudara seagama setelah melaksanakan taubat-shalat-zakat seperti dalam firmanNya:

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama”. (QS.9:11)

Kita mengeluarkan zakat bukan berarti kita merasa memberi mereka, akan tetapi memang haknya mereka para fakir-miskin yang harus kita keluarkan seperti dalam firmanNya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian”.(QS.51:19)

Bahkan Allah Ta'ala bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat disetarakan dengan orang-orang musyrik yang ingkar terhadap kehidupan akhirat seperti dalam firmanNya :

“ Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang

memperserukutkan (Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat".(QS.41:6-7)

Luar biasa imbalan pahalanya bagi yang mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah di jalan Allah baik di dunia lebih-lebih di akhirat yang merupakan kehidupan yang kekal dibandingkan dengan kehidupan di dunia yang sangat singkat dan memperdayakan manusia..

Untuk lebih memahami dengan jelas bagaimana manfaatnya yang luar biasa untuk diri kita semua tentang zakat-infaq-sedekah ini yang sangat perlu dibaca yang merupakan petunjuk langsung dari Allah Ta'ala melalui RasulNya Muhammad SAW yang tersebar di berbagai surat dan ayat yang saya coba kumpulkan hampir semuanya ayat-ayat yang berhubungan dengannya agar supaya lebih mudah memahaminya dan mengamalkannya.

Insyaa Allah kalau saudara-saudara fil Islam membacanya secara menyeluruh dalam kumpulan ayat-ayat AlQur'an ini menjadi tambah iman dan taqwa kita semuanya amien, selamat membaca ayat-ayat AlQur'an dibawah ini. Semoga bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Ta'ala dan mendapat rahmat serta maqfirah/ampunanNya.

Meanings Translations: (By: Dr.Muhammad Taqi-ud-Din & Dr. Muhammad Muhsin Khan)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١١﴾

And in their properties there was the right of the Sa'il (the beggar who asks) and the Mahrûm (the poor who does not ask the others).

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.(QS.51:19)

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿١١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿١٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ

صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿١٢﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿١٣﴾
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٤﴾

And niggardly when good touches him. Except those who are devoted to Salât (prayers). Those who remain constant in their Salât (prayers); And those in whose wealth there is a known right For the beggar who asks, and for the unlucky who has lost his property and wealth, (and his means of living has been straitened). (Al-Ma'arij 021-025)

dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), (QS.70:21-25)

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٥﴾

And repulse not the beggar. (Adh-Dhuha 010)

Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya.(QS.93:10)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾

As-Sadaqât (here it means Zakât) are only for the Fuqarâ' (poor), and Al-Masâkin (the poor) and those employed to collect (the funds), and to attract the hearts of those who have been inclined (towards Islâm); and to free the captives, and for those in debt, and for Allâh's Cause (i.e. for Mujâhidûn - those fighting in a holy battle), and for the wayfarer (a traveler who is cut off from everything); a duty imposed by Allâh. And Allâh is All-Knower, All-Wise. (At-Tauba 060)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS.9:60)

وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٤٣﴾

And perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and give Zakât, and bow down (or submit yourselves with obedience to Allâh) along with Ar-Raki'ûn. (Al-Baqarah 043)

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.(QS.2:43)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ

وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

And (remember) when We took a covenant from the Children of Israel, (saying): Worship none but Allâh (Alone) and be dutiful and good to parents, and to kindred, and to orphans and Al-Masâkîn (the poor), and speak good to people (i.e. enjoin righteousness and forbid evil, and say the truth about Muhammad (peace be upon him)) and perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and give Zakât. Then you slid back, except a few of you, while you are backsliders. (Tafsir Al-Qurtubî). (Al-Baqarah 083)

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan

tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.(QS.2:83)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٨٣﴾

And perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and give Zakât, and whatever of good (deeds that Allâh loves) you send forth for yourselves before you, you shall find it with Allâh. Certainly, Allâh is All-Seer of what you do. (Al-Baqarah 110)

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.(QS.2:110)

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَمَاتِيكَةِ وَآلِكُتُبِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى
الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

It is not Al-Birr (piety, righteousness, and each and every act of obedience to Allâh, etc.) that you turn your faces towards east and (or) west (in prayers); but Al-Birr is (the quality of) the one who believes in Allâh, the Last Day, the Angels, the Book, the Prophets and gives his wealth, in spite of love for it, to the kinsfolk, to the orphans, and to

Al-Masâkin (the poor), and to the wayfarer, and to those who ask, and to set slaves free, performs As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and gives the Zakât, and who fulfill their covenant when they make it, and who are patient in extreme poverty and ailment (disease) and at the time of fighting (during the battles). Such are the people of the truth and they are Al-Muttaqûn (the pious - see V.2:2). (Al-Baqarah 177)

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.(QS.2:177)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا

الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ

Truly those who believe, and do deeds of righteousness, and perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and give Zakât, they will have their reward with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve. (Al-Baqarah 277)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(QS.2:277)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
 كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۖ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ
 لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ
 لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظَلَّمُونَ فِتِيلًا ﴿٧٧﴾

Have you not seen those who were told to hold back their hands (from fighting) and perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and give Zakât, but when the fighting was ordained for them, behold! a section of them fear men as they fear Allâh or even more. They say: "Our Lord! Why have You ordained for us fighting? Would that You had granted us respite for a short period?" Say: "Short is the enjoyment of this world. The Hereafter is (far) better for him who fears Allâh, and you shall not be dealt with unjustly even equal to a scaly thread in the long slit of a date-stone. (An-Nisaa 077)

Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. (QS.4:77)

لَكِنَّ الرَّاْسِحُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَالْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

But those among them who are well-grounded in knowledge, and the believers, believe in what has been sent down to you (Muhammad (peace be upon him)) and what was sent down before you; and those who perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and give Zakât and believe in Allâh and in the Last Day, it is they to whom We shall give a great reward. (An-Nisaa 162)

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mu'min, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur'an), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.(QS.4:162)

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ
وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ
فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٦٣﴾

Indeed Allâh took the covenant from the Children of Israel (Jews), and We appointed twelve leaders among them. And Allâh said: "I am with you if you perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât) and give Zakât and believe in My Messengers; honor and assist them, and lend a good loan to Allâh, verily, I will expiate your sins and admit you to

Gardens under which rivers flow (in Paradise). But if any of you after this, disbelieved, he has indeed gone astray from the Straight Path." (Al-Maidah 012)

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus".(QS.5:12)

إِنَّا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

Verily, your Walî (Protector or Helper) is none other than Allâh, His Messenger, and the believers, - those who perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and give Zakât, and they are Râki'ûn (those who bow down or submit themselves with obedience to Allâh in prayer). (Al-Maidah 055)

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).(QS.5:55)

﴿٥٥﴾ وَأَكْتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا
إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنۢ أَشَاءُ ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ
شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُمِبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ

 بِعَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ

And ordain for us good in this world, and in the Hereafter. Certainly we have turned unto You." He said: (As to) My Punishment I afflict therewith whom I will and My Mercy embraces all things. That (Mercy) I shall ordain for those who are the Muttaqûn (pious - see V.2:2), and give Zakât; and those who believe in Our Ayât (proofs, evidences, verses, lessons, signs and revelations, etc.); (Al-A'raf 156)

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami".(QS.7:156)

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ



Then when the Sacred Months (the 1st, 7th, 11th, and 12th months of the Islâmic calendar) have passed, then kill the Mushrikûn (See V.2:105) wherever you find them, and capture them and besiege them, and lie in wait for them in each and every ambush. But if they repent and perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and give Zakât, then leave their way free. Verily, Allâh is Oft-Forgiving, Most Merciful. (At-Tauba 005)

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu

jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.9:5)

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

But if they repent, perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât) and give Zakât, then they are your brethren in religion. (In this way) We explain the Ayât (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) in detail for a people who know. (At-Tauba 011)

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS.9:11)

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ

يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

The Mosques of Allâh shall be maintained only by those who believe in Allâh and the Last Day, perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and give Zakât and fear none but Allâh. It is they who are expected to be on true guidance. (At-Tauba 018)

Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS.9:18)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
 الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

The believers, men and women, are Auliya' (helpers, supporters, friends, protectors) of one another; they enjoin (on the people) Al-Ma'rûf (i.e. Islâmic Monotheism and all that Islâm orders one to do), and forbid (people) from Al-Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islâm has forbidden); they perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât) and give the Zakât, and obey Allâh and His Messenger. Allâh will have His Mercy on them. Surely Allâh is All-Mighty, All-Wise. (At-Tauba 071)

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS.9:71)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٢﴾

Take Sadaqah (alms) from their wealth in order to purify them and sanctify them with it, and invoke Allâh for them. Verily! Your invocations are a source of security for them; and Allâh is All-Hearer, All-Knower. (At-Tauba 103)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS.9:103)

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا

دُمْتُ حَيًّا ﴿١١﴾

"And He has made me blessed wheresoever I be, and has enjoined on me Salât (prayer), and Zakât, as long as I live." (Maryam 031)

dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;(QS.19:31)

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

And he used to enjoin on his family and his people As-Salât (the prayers) and the Zakât, and his Lord was pleased with him. (Maryam 055)

Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.(QS.19:55)

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

And We made them leaders, guiding (mankind) by Our Command, and We revealed to them the doing of good deeds, performing Salât (Iqâmat-as-Salât), and the giving of Zakât and of Us (Alone) they were worshippers. (Al-Anbiyaa 073)

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah,(QS.21:73)

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عِقَابُ الْأُمُورِ ﴿٥١﴾

Those (Muslim rulers) who, if We give them power in the land, (they) enjoin Iqamat-as-Salât. (i.e. to perform the five compulsory congregational Salât (prayers) (the males in mosques)) to pay the Zakât and they enjoin Al-Ma'rûf (i.e. Islâmic Monotheism and all that Islâm orders one to do), and forbid Al-Munkar (i.e. disbelief, polytheism and all that Islâm has forbidden) (i.e. they make the Qur'ân as the law of their country in all the spheres of life). And with Allâh rests the end of (all) matters (of creatures). (Al-Hajj 041)

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.(QS.22:41)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٥٢﴾

And strive hard in Allâh's Cause as you ought to strive (with sincerity and with all your efforts that His Name should be superior). He has chosen you (to convey His Message of Islâmic Monotheism to mankind by inviting them to His religion of Islâm), and has not laid upon you in religion any hardship: it is the religion of your father

Ibrahim (Abraham) (Islâmic Monotheism). It is He (Allâh) Who has named you Muslims both before and in this (the Qur'ân), that the Messenger (Muhammad (peace be upon him)) may be a witness over you and you be witnesses over mankind! So perform As-Salât (Iqamat-as-Salât), give Zakât and hold fast to Allâh (i.e. have confidence in Allâh, and depend upon Him in all your affairs). He is your Maulâ (Patron, Lord), what an Excellent Maulâ (Patron, Lord) and what an Excellent Helper! (Al-Hajj 078)

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.(QS.22:78)

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤١﴾

And those who pay the Zakât. (Al-Muminun 004)
dan orang-orang yang menunaikan zakat,(QS.23:4)

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ

الزَّكَاةِ سَخَّافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

Men whom neither trade nor sale (business) diverts them from the Remembrance of Allâh (with heart and tongue), nor from performing As-Salât (Iqâmat-as-Salât), nor from giving the Zakât. They fear a Day when hearts and eyes will be overturned (out of the horror of the torment of the Day of Resurrection). (An-Nur 037)

laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari)

mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.(QS.24:37)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



And perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and give Zakât and obey the Messenger (Muhammad (peace be upon him)) that you may receive mercy (from Allâh). (An-Nur 056)

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan ta'atlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.(QS.24:56)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

يُوقِنُونَ ﴿٥٦﴾

Those who perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât) and give Zakât and they believe with certainty in the Hereafter (resurrection, recompense of their good and bad deeds, Paradise and Hell). (An-Naml 003)

(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.(QS.27:3)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا

آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٥٧﴾

And that which you give in gift (to others), in order that it may increase (your wealth by expecting to get a better one in return) from other people's property, has no increase with Allâh; but that which you give in Zakât seeking Allâh's Countenance, then those they shall have manifold increase. (Ar-Rum 039)

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak

menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).(QS.30:39)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ



Those who perform As-Salât (Iqamat-as- Salât) and give Zakât and they have faith in the Hereafter with certainty. (Luqman 004)

(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.(QS.31:4)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

And stay in your houses, and do not display yourselves like that of the times of ignorance, and perform As-Salât (Iqamât-as-Salât), and give Zakât and obey Allâh and His Messenger. Allâh wishes only to remove Ar-Rijs (evil deeds and sins) from you, O members of the family (of the Prophet (peace be upon him)) and to purify you with a thorough purification. (Al-Ahzab 033)

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.(QS.33:33)

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Those who give not the Zakât and they are disbelievers in the Hereafter. (Fussilat 007)

(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.(QS.41:7)

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤنُكُمْ صَدَقْتُمْ ۖ فإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Are you afraid of spending in charity before your private consultation (with him)? If then you do it not, and Allâh has forgiven you, then (at least) perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât) and give Zakât and obey Allâh (i.e. do all what Allâh and His Prophet (peace be upon him) order you to do). And Allâh is All-Aware of what you do. (Al-Mujadila 013)

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS.58:13)

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلَاثُهُ ۚ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا ۗ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ

فَصَلِّ اللَّهَ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَأَقْرَأُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ ۗ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا
 تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ
 وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٠﴾

Verily, your Lord knows that you do stand (to pray at night) a little less than two-thirds of the night, or half the night, or a third of the night, and also a party of those with you. And Allâh measures the night and the day. He knows that you are unable to pray the whole night, so He has turned to you (in mercy). So, recite you of the Qur'ân as much as may be easy for you. He knows that there will be some among you sick, others traveling through the land, seeking of Allâh's Bounty, yet others fighting in Allâh's Cause. So recite as much of the Qur'ân as may be easy (for you), and perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât) and give Zakât, and lend to Allâh a goodly loan. And whatever good you send before you for yourselves, (i.e. Nawâfil non-obligatory acts of worship: prayers, charity, fasting, Hajj and 'Umrah), you will certainly find it with Allâh, better and greater in reward. And seek Forgiveness of Allâh. Verily, Allâh is Oft-Forgiving, Most-Merciful. (Al-Muzzammil 020)

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan

orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS.73:20)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿٧٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿٧٨﴾

And Al-Muttaqûn (the pious and righteous - see V.2:2) will be far removed from it (Hell).He who spends his wealth for increase in self-purification, (Al-Lail 017-018)

Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya,(QS.92:17-18)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥٦﴾

And they were commanded not, but that they should worship Allâh, and worship none but Him Alone (abstaining from ascribing partners to Him), and perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât) and give Zakât, and that is the right religion. (Al-Baiyina 005)

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.(QS.98:5)

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٠٦﴾ وَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
﴿٢٠٧﴾ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٠٨﴾

This is the Book (the Qur'ân), whereof there is no doubt, a guidance to those who are Al-Muttaqûn (the pious and righteous persons who fear Allâh much (abstain from all kinds of sins and evil deeds which He has forbidden) and love Allâh much (perform all kinds of good deeds which He has ordained)) Who believe in the Ghaib and perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and spend out of what We have provided for them (i.e. give Zakât, spend on themselves, their parents, their children, their wives, etc., and also give charity to the poor and also in Allâh's Cause - Jihâd). And who believe in (the Qur'ân and the Sunnah) which has been sent down (revealed) to you (Muhammad (peace be upon him)) and in that which were sent down before you (the Taurât (Torah) and the Injeel (Gospel), etc.) and they believe with certainty in the Hereafter. (Resurrection, recompense of their good and bad deeds, Paradise and Hell). They are on (true) guidance from their Lord, and they are the successful. (Al-Baqarah 002-005)

Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (QS.2:2-5)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

And spend in the Cause of Allâh (i.e. Jihâd of all kinds) and do not throw yourselves into destruction (by not spending your wealth in the Cause of Allâh), and do good. Truly, Allâh loves Al-Muhsinûn (the good-doers). (Al-Baqarah 195)

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(QS.2:195)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

They ask you (O Muhammad (peace be upon him)) what they should spend. Say: Whatever you spend of good must be for parents and kindred and orphans and Al-Masâkin (the poor) and the wayfarers, and whatever you do of good deeds, truly, Allâh knows it well. (Al-Baqarah 215)

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.(QS.2:215)

﴿٢١٥﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ

الْعَفْوُ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٦﴾

They ask you (O Muhammad (peace be upon him)) concerning alcoholic drink and gambling. Say: "In them is a great sin, and (some) benefit for men, but the sin of them is greater than their benefit." And they ask you what they ought to spend. Say: "That which is beyond your needs." Thus Allâh makes clear to you His Laws in order that you may give thought." (Al-Baqarah 219)

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,(QS.2:219)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١٩﴾

O you who believe! Spend of that with which We have provided for you, before a Day comes when there will be no bargaining, nor friendship, nor intercession. And it is the disbelievers who are the Zâlimûn (wrongdoers). (Al-Baqarah 254)

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa`at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.(QS.2:254)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا

يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦١﴾

The likeness of those who spend their wealth in the Way of Allâh, is as the likeness of a grain (of corn); it grows seven ears, and each ear has a hundred grains. Allâh gives manifold increase to whom He wills. And Allâh is All-Sufficient for His creatures' needs, All-Knower. Those who spend their wealth in the Cause of Allâh, and do not follow up their gifts with reminders of their generosity or with injury, their reward is with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve. (Al-Baqarah 261-262)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS.2:261)

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS.2:262)

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

حَلِيمٌ ﴿٢٦٢﴾

Kind words and forgiving of faults are better than Sadaqah (charity) followed by injury. And Allâh is Rich (Free of all needs) and He is Most-Forbearing. (Al-Baqarah 263)

Perkataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik

dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan sipenerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.(QS.2:263)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ
كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
وَتَنْتِيحًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أُكْلَهَا
ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

O you who believe! Do not render in vain your Sadaqah (charity) by reminders of your generosity or by injury, like him who spends his wealth to be seen of men, and he does not believe in Allâh, nor in the Last Day. His likeness is the likeness of a smooth rock on which is a little dust; on it falls heavy rain which leaves it bare. They are not able to do anything with what they have earned. And Allâh does not guide the disbelieving people. And the likeness of those who spend their wealth seeking Allâh's Pleasure while they in their own selves are sure and certain that Allâh will reward them (for their spending in His Cause), is the likeness of a garden on a height; heavy rain falls on it and it doubles its yield of harvest. And if it does not receive heavy rain, light rain suffices it. And Allâh is All-Seer (knows well) of what you do. (Al-Baqarah 264-265)

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), seperti

orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.(QS.2:264)

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.(QS.2:265)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِغَاذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

O you who believe! Spend of the good things which you have (legally) earned, and of that which We have produced from the earth for you, and do not aim at that which is bad to spend from it, (though) you would not accept it save if you close your eyes and tolerate therein. And know that Allâh is Rich (Free of all needs), and Worthy of all praise. (Al-Baqarah 267)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS.2:267)

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا

لِلظَّالِمِينَ ۚ مِّنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

And whatever you spend for spendings (e.g., in Sadaqah - charity for Allâh's Cause) or whatever vow you make, be sure Allâh knows it all. And for the Zâlimûn (wrong-doers.) there are no helpers. (Al-Baqarah 270)

Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.(QS.2:270)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ

فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

If you disclose your Sadaqât (alms-giving), it is well; but if you conceal them, and give them to the poor, that is better for you. (Allâh) will expiate you some of your sins. And Allâh is Well-Acquainted with what you do. (Al-Baqarah 271)

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS.2:271)

۞ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا

تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْفِسُكُمْ ۚ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
 بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٤﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٥﴾

Not upon you (Muhammad (peace be upon him)) is their guidance, but Allâh guides whom He wills. And whatever you spend in good, it is for yourselves, when you spend not except seeking Allâh's Countenance. And whatever you spend in good, it will be repaid to you in full, and you shall not be wronged. (Charity is) for Fuqarâ (the poor), who in Allâh's Cause are restricted (from travel), and cannot move about in the land (for trade or work). The one who knows them not, thinks that they are rich because of their modesty. You may know them by their mark, they do not beg of people at all. And whatever you spend in good, surely Allâh knows it well. Those who spend their wealth (in Allâh's Cause) by night and day, in secret and in public, they shall have their reward with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve. (Al-Baqarah 272-274)

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya

(dirugikan).(QS.2:272)

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.(QS.2:273). Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(QS.2:274)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ



Allâh will destroy Ribâ (usury) and will give increase for Sadaqât (deeds of charity, alms, etc.) And Allâh likes not the disbelievers, sinners. (Al-Baqarah 276)

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.(QS.2:276)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

And if the debtor is in a hard time (has no money), then grant him time till it is easy for him to repay, but if you remit it by way of charity, that is better for you if you did but know. (Al-Baqarah 280)

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS.2:280)

﴿ قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۗ لِّلَّذِيْنَ اٰتَقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٌ
 تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
 مِّنْ اَللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥٦﴾ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّا ءَاْمَنَّا
 فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٥٧﴾ الصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ
 وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحٰرِ ﴿١٥٨﴾

Say: "Shall I inform you of things far better than those? For Al-Muttaqûn (the pious - see V.2:2) there are Gardens (Paradise) with their Lord, underneath which rivers flow. Therein (is their) eternal (home) and Azwâjun Mutahharatun (purified mates or wives). And Allâh will be pleased with them. And Allâh is All-Seer of the (His) slaves".

Those who say: "Our Lord! We have indeed believed, so forgive us our sins and save us from the punishment of the Fire."

(They are) those who are patient, those who are true (in Faith, words, and deeds), and obedient with sincere devotion in worship to Allâh. Those who spend (give the Zakât and alms in the Way of Allâh) and those who pray and beg Allâh's Pardon in the last hours of the night. (Al-i-Imran 015-017)

Katakanlah: "Inginakah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (QS.3:15) (Yaitu) orang-orang yang berdo'a: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa

neraka,"(QS.3:16). (yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap ta'at, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur.(QS.3:17)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

By no means shall you attain Al-Birr (piety, righteousness - here it means Allâh's Reward, i.e. Paradise), unless you spend (in Allâh's Cause) of that which you love; and whatever of good you spend, Allâh knows it well. (Al-i-'Imran 092)

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.(QS.3:92)

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ
أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتَهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ
وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩٣﴾

The likeness of what they spend in this world is the likeness of a wind which is extremely cold; it struck the harvest of a people who did wrong against themselves and destroyed it, (i.e. the good deed of a person is only accepted if he is a monotheist and believes in all the Prophets of Allâh, including the Christ (peace be upon him) and Muhammad (peace be upon him)) Allâh wronged them not, but they wronged themselves. (Al-i-'Imran 117)

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi

merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.(QS.3:117)

❖ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ
 وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٦﴾ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٧﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَحِيْشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ
 ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاَسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللّٰهُ لِمَنْ
 يَشَاءُ ۗ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ
 مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَنَعَمَ
 اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١١٨﴾

And march forth in the way (which leads to) forgiveness from your Lord, and for Paradise as wide as the heavens and the earth, prepared for Al-Muttaqûn (the pious - see V.2:2).

Those who spend (in Allâh's Cause) in prosperity and in adversity, who repress anger, and who pardon men; verily, Allâh loves Al-Muhsinûn (the good-doers). And those who, when they have committed Fahishah (illegal sexual intercourse) or wronged themselves with evil, remember Allâh and ask forgiveness for their sins; - and none can forgive sins but Allâh - And do not persist in what (wrong) they have done, while they know. For such, the reward is Forgiveness from their Lord, and Gardens with rivers flowing underneath (Paradise), wherein they shall abide forever. How excellent is this reward for the doers (who do righteous deeds according to Allâh's Orders). (Al-i-'Imran 133-136)

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu

dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. (QS.3:133-136)

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٧٨﴾

And (also) those who spend of their substance to be seen of men, and believe not in Allâh and the Last Day (they are the friends of Shaitân (Satan)) and whoever takes Shaitân (Satan) as an intimate; then what a dreadful intimate he has!

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٧٩﴾ وَالَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٨٠﴾

Those who are miserly and enjoin miserliness on other men and hide what Allâh has bestowed upon them of His Bounties. And We have prepared for the disbelievers a

disgraceful torment.

And (also) those who spend of their substance to be seen of men, and believe not in Allâh and the Last Day (they are the friends of Shaitân (Satan)) and whoever takes Shaitân (Satan) as an intimate; then what a dreadful intimate he has! (An-Nisaa 037-038)

(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.(QS.4:37-38)

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ

وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٨﴾

And what loss have they if they had believed in Allâh and in the Last Day, and they spend out of what Allâh has given them for sustenance? And Allâh is Ever All-Knower of them. (An-Nisaa 039)

Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka.(QS.4:39)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ

ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ

الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٤٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿٤٠﴾

هُمَّ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

The believers are only those who, when Allâh is mentioned, feel a fear in their hearts and when His Verses (this Qur'ân) are recited unto them, they (i.e. the Verses) increase their Faith; and they put their trust in their Lord (Alone); Who perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât) and spend out of that We have provided them. It is they who are the believers in truth. For them are grades of dignity with their Lord, and Forgiveness and a generous provision (Paradise). (Al-Anfal 002-004)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (ni'mat) yang mulia. (QS.8.2-4)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ

كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُحْشَرُونَ ﴿٤١﴾

Verily, those who disbelieve spend their wealth to hinder (men) from the Path of Allâh, and so will they continue to spend it; but in the end it will become an anguish for them. Then they will be overcome. And those who disbelieve will be gathered unto Hell. (Al-Anfal 036)

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi

sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan,(QS.8:36)

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظَلَمُونَ ﴿٦٠﴾

And whatever you shall spend in the Cause of Allâh shall be repaid unto you, and you shall not be treated unjustly. (Al-Anfal 060)

Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).(QS.8:60)

﴿٦٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦١﴾ يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتَنُونَ ﴿٦٢﴾

O you who believe! Verily, there are many of the (Jewish) rabbis and the (Christian) monks who devour the wealth of mankind in falsehood, and hinder (them) from the Way of Allâh (i.e. Allâh's Religion of Islâmic Monotheism). And those who hoard up gold and silver (al-Kanz: the money, the Zakât of which has not been paid), and spend them not in the Way of Allâh, announce unto them a painful torment.

On the Day when that (Al-Kanz: money, gold and silver the Zakât of which has not been paid) will be heated in the

Fire of Hell and with it will be branded their foreheads, their flanks, and their backs, (and it will be said unto them): "This is the treasure which you hoarded for yourselves. Now taste of what you used to hoard." (At-Tauba 034-035)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".(QS.9:34-35)

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنِّي كُنْتُمُ قَوْمًا
فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ
إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾

Say: "Spend (in Allâh's Cause) willingly or unwillingly, it will not be accepted from you. Verily, you are ever a people who are Fâsiqûn (rebellious, disobedient to Allâh)."

And nothing prevents their contributions from being accepted from them except that they disbelieved in Allâh and in His Messenger (Muhammad (peace be upon him)) and that they came not to As-Salât (the prayer) except in a lazy state, and that they offer not contributions but unwillingly. (At-Tauba 053-054)

Katakanlah: "Nafkahkanlah hartamu baik dengan

sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik." Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.(QS.9:53-54)

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا

إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

Nor do they spend anything (in Allâh's Cause) - small or great - nor cross a valley, but is written to their credit, that Allâh may recompense them with the best of what they used to do (i.e. Allâh will reward their good deeds according to the reward of their best deeds which they did in the most perfect manner).

(At-Tauba 121)

dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula), karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(QS.9:121)

وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ

عُقُوبَةُ الدَّارِ ﴿١٢١﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ

وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلْتِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿١٢٢﴾

سَلِّمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿١٢٤﴾

And those who remain patient, seeking their Lord's Countenance, perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and spend out of that which We have bestowed on them, secretly and openly, and defend evil with good, for such there is a good end.

'Adn (Eden) Paradise (everlasting Gardens), which they shall enter and (also) those who acted righteously from among their fathers, and their wives, and their offspring. And angels shall enter unto them from every gate (saying):

"Salâmun 'Alaikum (peace be upon you) for you persevered in patience! Excellent indeed is the final home!" (Ar-Ra'd 022-024)

Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik), (yaitu) surga `Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan): "Salamun `alaikum bima shabartum". Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. (QS.13:22-24)

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُللٌ ﴿١٢٤﴾

Say (O Muhammad (peace be upon him)) to 'Ibâdî (My slaves) who have believed, that they should perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and spend in charity out of the sustenance We have given them, secretly and openly, before the coming of a Day on which there will be neither mutual bargaining nor befriending. (Ibrahim 031)

Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah

beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.(QS.14:31)

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Allâh puts forward the example (of two men - a believer and a disbeliever); a slave (disbeliever) under the possession of another, he has no power of any sort, and (the other), a man (believer) on whom We have bestowed a good provision from Us, and he spends thereof secretly and openly. Can they be equal? (By no means). All the praises and thanks are to Allâh. Nay! (But) most of them know not. (An-Nahl 075)

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.(QS.16:75)

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

Say (to the disbelievers): "If you possessed the treasure of the Mercy of my Lord (wealth, money, provision.), then you would surely hold back (from spending) for fear of (being exhausted), and man is ever miserly!" (Al-Israa 100)

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya

perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir.(QS.18:100)

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ

وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٣﴾

Whose hearts are filled with fear when Allâh is mentioned and As-Sabirûn (who patiently bear whatever may befall them (of calamities)) and who perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and who spend (in Allâh's Cause) out of what We have provided them. (Al-Hajj 035)

(yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezkikan kepada mereka.(QS.22:35)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا ﴿٥٤﴾

And those who, when they spend, are neither extravagant nor niggardly, but hold a medium (way) between those (extremes). (Al-Furqan 067)

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.(QS.25:67)

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ

السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٥﴾

These will be given their reward twice over, because they are patient, and repel evil with good, and spend (in charity) out of what We have provided them. (Al-Qasas

054)

Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah Kami rezkikan kepada mereka, mereka nafkahkan.(QS.28:54)

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾

Their sides forsake their beds, to invoke their Lord in fear and hope, and they spend (in charity in Allâh's Cause) out of what We have bestowed on them. (As-Sajda 016)

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdo'a kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(QS.32:16)

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا
أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مُخْلِفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٦﴾

Say: "Truly, my Lord enlarges the provision for whom He wills of His slaves, and (also) restricts (it) for him, and whatsoever you spend of anything (in Allâh's Cause), He will replace it. And He is the Best of providers." (Saba 039)

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya.(QS.34:39)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرِجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٣٦﴾

Verily, those who recite the Book of Allâh (this Qur'ân), and perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and spend (in

charity) out of what We have provided for them, secretly and openly, hope for a (sure) trade-gain that will never perish. (Fatir 029)

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi,(QS.35:29)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ



And when it is said to them: "Spend of that with which Allâh has provided you," those who disbelieve say to those who believe: "Shall we feed those whom, if Allâh willed, He (Himself) would have fed? You are only in a plain error." (Ya-Sin 047)

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari rezki yang diberikan Allah kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".(QS.36:47)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ



And those who answer the Call of their Lord (i.e. to believe that He is the only One Lord (Allâh), and to worship none but Him Alone), and perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and who (conduct) their affairs by mutual consultation, and who spend of what We have bestowed on them. (Ash-Shura 038)

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(QS.42:38)

هَاتَانْتُمْ هَتُوْلَاءِ تَدْعُوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِي سَبِيْلِ اَللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَاِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهٖ ۚ وَاَللّٰهُ اَلْغَنِيْ وَاَنْتُمْ اَلْفُقَرَاءُ ۗ وَاِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَلَكُمْ



Behold! You are those who are called to spend in the Cause of Allâh, yet among you are some who are niggardly. And whoever is niggardly, it is only at the expense of his own self. But Allâh is Rich (Free of all needs), and you (mankind) are poor. And if you turn away (from Islâm and the obedience of Allâh), He will exchange you for some other people, and they will not be your likes. (Muhammad 038)

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan (Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini).(QS.47:38)

ءَاْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ

ءَاْمِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفِقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Believe in Allâh and His Messenger (Muhammad (peace be upon him)) and spend of that whereof He has made you trustees. And such of you as believe and spend (in Allâh's

Way), theirs will be a great reward. (Al-Hadid 007)

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS.57:7)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَّلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ
دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتَّلُوا ۗ وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

And what is the matter with you that you spend not in the Cause of Allâh? And to Allâh belongs the heritage of the heavens and the earth. Not equal among you are those who spent and fought before the conquering (of Makkah, with those among you who did so later). Such are higher in degree than those who spent and fought afterwards. But to all Allâh has promised the best (reward). And Allâh is All-Aware of what you do. (Al-Hadid 010)

Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.57:10)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا

رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّن الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

O you who believe! Let not your properties or your children divert you from the remembrance of Allâh. And whosoever does that, then they are the losers. And spend (in charity) of that with which We have provided you, before death comes to one of you and he says: "My Lord! If only You would give me respite for a little while (i.e. return to the worldly life), then I should give Sadaqah (i.e. Zakât) of my wealth, and be among the righteous (i.e. perform Hajj (pilgrimage to Makkah) and do other good deeds.)

And Allâh grants respite to none when his appointed time (death) comes. And Allâh is All-Aware of what you do. (Al-Munafiqun 009-011)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS.63:9-11)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ

يُوقَ شَحَّ نَفْسِهِ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِن تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Your wealth and your children are only a trial, whereas Allâh! With Him is a great reward (Paradise). So keep your duty to Allâh and fear Him as much as you can; listen and obey; and spend in charity, that is better for yourselves. And whosoever is saved from his own covetousness, then they are the successful ones. If you lend to Allâh a goodly loan (i.e. spend in Allâh's Cause) He will double it for you, and will forgive you. And Allâh is Most Ready to appreciate and to reward, Most Forbearing, (At-Tagabun 015-017)

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): di sisi Allah-lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta ta'atlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. (QS.64:16-17)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فليُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتٰهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا ﴿١٧﴾

Let the rich man spend according to his means; and the man whose resources are restricted, let him spend according to what Allâh has given him. Allâh puts no burden on any person beyond what He has given him. Allâh will grant after hardship, ease. (At-Talaq 007)

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(QS.65:7)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
 هُمْ بَلَّ هُوَ شَرُّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ
 مِيرَاتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨﴾

And let not those who covetously withhold of that which Allâh has bestowed on them of His Bounty (Wealth) think that it is good for them (and so they do not pay the obligatory Zakât). Nay, it will be worse for them; the things which they covetously withheld shall be tied to their necks like a collar on the Day of Resurrection. And to Allâh belongs the heritage of the heavens and the earth; and Allâh is Well-Acquainted with all that you do. (Al-i-'Imran 180)

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS.3:180)

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنۡ ءَاتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَنصَّدِقَنَّ
 وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴾ ﴿١٨﴾ فَلَمَّآ ءَاتَهُم مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ
 وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿١٩﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىۡ قُلُوْبِهِمْ اِلَىۡ يَوْمٍ

يَلْقَوْتُهُمْ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

And of them are some who made a covenant with Allâh (saying): "If He bestowed on us of His Bounty, we will verily give Sadaqâh (Zakât and voluntary charity in Allâh's Cause) and will be certainly among those who are righteous."

Then when He gave them of His Bounty, they became niggardly (refused to pay the Sadaqâh (Zakât or voluntary charity)) and turned away, averse. So He punished them by putting hypocrisy into their hearts till the Day whereon they shall meet Him, because they broke that (covenant with Allâh) which they had promised Him and because they used to tell lies. (At-Tauba 075-077)

Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta. (QS.9:75-77)

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ

الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

Those who are misers and enjoin upon people miserliness - (Allâh is not in need of their charity). And whosoever turns away (from Faith - Allâh's Monotheism), then Allâh is Rich (Free of all wants), Worthy of all praise. (Al-Hadid 024)

(yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia

berbuat kikir. Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) maka sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS.57:24)

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيسِرُّهُ ۖ لِيُيسِّرَ ۙ
 ۖ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيسِرُّهُ ۙ
 لِلْعُسْرَىٰ ۖ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ
 ۚ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۚ

As for him who gives (in charity) and keeps his duty to Allâh and fears Him, And believes in Al-Husnâ. We will make smooth for him the path of ease (goodness). But he who is greedy miser and thinks himself self-sufficient. And belies Al-Husnâ. We will make smooth for him the path for evil. And what will his wealth avail him when he goes down (in destruction). Truly! On Us it is (to give) guidance. And truly, unto Us (belong) the last (Hereafter) and the first (this world). (Al-Lail 005-013)

Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia. (QS.92:5-13)

۞ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِنْ

تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

You shall certainly be tried and tested in your wealth and properties and in your personal selves, and you shall certainly hear much that will grieve you from those who received the Scripture before you (Jews and Christians) and from those who ascribe partners to Allâh; but if you persevere patiently, and become Al-Muttaqûn (the pious - see V.2:2) then verily, that will be a determining factor in all affairs (and that is from the great matters which you must hold on with all your efforts). (Al-i-'Imran 186)

Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.(QS.3:186)

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

And know that your possessions and your children are but a trial and that surely with Allâh is a mighty reward. (Al-Anfal 028)

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar.(QS.8:28)

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٩﴾

Those who believed (in the Oneness of Allâh - Islâmic Monotheism) and emigrated and strove hard and fought in Allâh's Cause with their wealth and their lives are far higher in degree with Allâh. They are the successful. (At-

Tauba 020)

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.(QS:9:20)

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٠﴾

Say: If your fathers, your sons, your brothers, your wives, your kindred, the wealth that you have gained, the commerce in which you fear a decline, and the dwellings in which you delight are dearer to you than Allâh and His Messenger, and striving hard and fighting in His Cause, then wait until Allâh brings about His Decision (torment). And Allâh guides not the people who are Al-Fâsiqûn (the rebellious, disobedient to Allâh). (At-Tauba 024)

Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.(QS.9:24)

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

The Day whereon neither wealth nor sons will avail, Except him who brings to Allâh a clean heart (clean from Shirk (polytheism) and Nifâq (hypocrisy)) (Ash-Shu'araa 088-089)

(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,(QS.26:88-89)

وَقَالُوا خَنُّنَا أَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا خَنُّنَا بِمُعْذِيبِنَا ۗ قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ هُم جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾

And they say: "We are more in wealth and in children, and we are not going to be punished." Say (O Muhammad (peace be upon him)) "Verily, my Lord enlarges the provision to whom He wills and restricts, but most men know not." And it is not your wealth, nor your children that bring you nearer to Us (i.e. please Allāh), but only he who believes (in the Islāmic Monotheism), and does righteous deeds (will please Us); as for such, there will be twofold reward for what they did, and they will reside in the high dwellings (Paradise) in peace and security. (Saba 035-037)

Dan mereka berkata: "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak (daripada kamu) dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya), akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).(qs.34:35-37)

أَعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاتُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ
يَجِيحُ فَتَرْتُلُهُ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

Know that the life of this world is only play and amusement, pomp and mutual boasting among you, and rivalry in respect of wealth and children. (It is) as the likeness of vegetation after rain, thereof the growth is pleasing to the tiller; afterwards it dries up and you see it turning yellow; then it becomes straw. But in the Hereafter (there is) a severe torment (for the disbelievers - evil-doers), and (there is) Forgiveness from Allāh and (His) Good Pleasure (for the believers - good-doers). And the life of this world is only a deceiving enjoyment. (Al-Hadid 020)

Ketahuiilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. (qs.57:20)

يَلِيَّهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَةَ ﴿٢٨﴾ هَلْكَ عَنِّي

سُلْطَانِيَّةٌ ﴿٢٩﴾

"Would that it had been my end (death)! "My wealth has not availed me; "My power (and arguments to defend myself) have gone from me!" (Al-Haqqā 027-029)

Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku"(QS.69:27-29)

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنِّهِمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا

خَسَارًا ﴿٦٩﴾

Nûh (Noah) said: "My Lord! They have disobeyed me, and followed one whose wealth and children give him no increase but loss. (Nuh 021)

Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakai-ku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka,(QS.71:21)

فَأَمَّا آلِنَسْنُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي

أَكْرَمَنِي ﴿٧٠﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ

﴿٧١﴾ كَلَّا ۖ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ

الْمَسْكِينِ ﴿٧٣﴾ وَتَأْكُلُونَ الْوَارِثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿٧٤﴾ وَتُحِبُّونَ

الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٧٥﴾

As for man, when his Lord tries him by giving him honor and bounties, then he says (in exultation): "My Lord has honored me." But when He tries him by straitening his means of life, he says: "My Lord has humiliated me!"

Nay! But you treat not the orphans with kindness and generosity (i.e. you neither treat them well, nor give them their exact right of inheritance)! And urge not one another on the feeding of Al-Miskîn (the poor)! And you devour inheritance all with greed. And you love wealth with much love. (Al-Fajr 015-020)

Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu

dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: "Tuhanku telah memuliakanku". Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezkinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku". Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. (QS.89:15-20)

أَتَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۖ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۖ ﴿٤٠﴾

Thinks he that none can overcome him? He says (boastfully): "I have wasted wealth in abundance!" (Al-Balad 005-006)

Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorangpun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang banyak". (QS.90:5-6)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۖ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۖ وَمَا لِأَحَدٍ

عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ مُجْزَىٰ ۖ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٤١﴾

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٤٢﴾

And Al-Muttaqûn (the pious and righteous - see V.2:2) will be far removed from it (Hell). He who spends his wealth for increase in self-purification, And who has (in mind) no favor from anyone to be paid back, Except to seek the Countenance of his Lord, the Most High. He surely will be pleased (when he will enter Paradise). (Al-Lail 017-021)

Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorangpun memberikan suatu ni'mat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Dan kelak dia

benar-benar mendapat kepuasan.(QS.92:17-21)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١٧﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿١٨﴾ يُحَسِّبُ
أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿١٩﴾

Woe to every slanderer and backbiter. Who has gathered wealth and counted it. He thinks that his wealth will make him last forever! (Al-Humaza 001-003)

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya,(QS.104:1-3)

﴿٢٠﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا أَدَىٰ ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

حَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Kind words and forgiving of faults are better than Sadaqah (charity) followed by injury. And Allâh is Rich (Free of all needs) and He is Most-Forbearing. (Al-Baqarah 263)

Perkataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan sipenerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.(QS.2:263)

﴿٢٢﴾ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٣﴾

There is no good in most of their secret talks save (in) him who orders Sadaqah (charity in Allâh's Cause), or Ma'rûf (Islâmic Monotheism and all the good and righteous deeds which Allâh has ordained), or conciliation between mankind; and he who does this, seeking the good Pleasure

of Allâh, We shall give him a great reward. (An-Nisaa 114)

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.(QS.4:114)

Semoga rangkupan tulisan ini menjadikannya sebagai amal sholeh yang diridhoi oleh Allah Ta'ala baik bagi penyusunnya dan bagi yang membacanya dan yang mengamalkannya amien yaa Robbal 'Aalamien.

Wal Hamdulillahi Robbil 'aalamien

Wa billahi Taufik wal hidayah,

Wassalam,

Al Faqir Ilallah,

Achmad Muzammil

Houston, TX

2-4 Desember 2001 / 17-19 Romadhan 1422 H

Di perbaharui di Jakarta

25 Sya'ban 1424 H / 21 Oktober 2003